

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN
SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH DI DESA TANJUNG AUR
KECAMATAN KIKIM TEN GAH KABUPATEN LAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

REZKI PITRIA

NIM: 20621034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di


Tempat


Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rezki Pitria IAIN CURUP yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat." Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Waassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I
An.

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., M.A
NIP.197504092009011004

Curup, 25 Juni 2024
Pembimbing II

Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621035
Fakultas : Syar'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pernyataan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Juni 2024

Penulis



Rezki Pitria
NIM.20621034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup.39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 78 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : **Rezki Pitria**
NIM : **20621034**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 10 Juli 2024**
Pukul : **13.30 – 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, 23 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Ratih Komala Dewi, M.M
NIP.199006192018012001


Fitmawati, M.E
NIDN.2024038902


Penguji I

Penguji II


Budi Birahmat, M.H.S
NIDN.2012087801


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP.199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Ngadri, M.Ag

NIP.196902061995031001

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya dalam semua aktivitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat”** yang diajukan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini penulis juga menyadari bahwa tidak akan terwujud dari bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan serta menjalani proses penelitian. Penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. M. Istan, M.E.I, selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Nelson, S. Ag., M. Pd. I .
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Armaja Dinata, M.Pd.I yang telah membimbing, mengarahkan, membantu dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu.
5. Almarhum Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, M.A, selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing I penulis yang telah lama meluangkan waktu ditengah kenangan selama membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Anwar Hakim, M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya dalam membimbing, memberi masukan saran dalam langka demi langka Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan bantuan ilmu yang baik selama masa perkuliahan.
8. Seluruh mahasiswa besar Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menginspirasi satu sama lainnya, atas kenangan, kebersamaan dalam berjuang selama empat tahun ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga dengan karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya yang lebih smart, dan berjaya. Aamiin

Waassallamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 12 Juni 2024
Penulis



Rezki Pitria
20621034

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

“

(“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”) QS.

Ali-Imron:173

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“

Hadist

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (اخرجه البخار)

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sungguh bagi tiap orang akan mendapatkan (balasan sesuai) apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari)

“Q.S. LUKMAN AYAT 34”

(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا.....)

“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok.”

“NEVER MIND TOMORROW IN THIS LIFE, WE DON'T EVEN KNOW ONE HOUR IN THE FUTURE.” (Jangankan Untuk Kehidupan Hari Esok, Satu Jam Yang Akan Datang Saja Kita Tidak Tau) “Rezki Pitria”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alaamiin ...

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir terus dengan keras, berpikir positif, berilmu, bersabar, dan suatu saat akan menjadi manusia yang bermanfaat dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW. Dengan usaha dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis dapat menyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan penulis untuk meraih Strata 1 (S.1) Sarjana Hukum ini dapat menjadi berkah dan keberhasilan kedepannya. Maka dari itu saya persembahkan Skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi dalam setiap do'a baik selalu bernaung di atas Arsy-Mu Terima kasih saya ucapkan :

1. Untuk orang yang telah banyak berjuang demi putri-putranya, mendidik kami dengan selalu penuh keyakinan, membimbing dalam sebuah kehangatan, mengajari dengan ikhlas, menyayangi, mencintai, merawat bahkan membesarkanku tanpa lelah dan selalu kuat. Mereka yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun sekalipun saya yang membuat mereka sering tidak mengerti akan kasih sayang mereka. Kerja keras mereka merintah dari bawah soal kehidupan, dan bahkan soal belajar mengaji mereka berhasil membawa kami kelangkah pasa saat ini, walaupun pada semua tergantung pada kepribadian kami yang sering tidak mematuhi dan kadang melawannya. Kalian selalu menyayangi aku layaknya aku seperti anak berkebutuhan khusus yang khususnya aku paling aneh sehingga aku bisa membuat senyum dan tangis di wajah kalian. Sebanyak apapun cinta yang aku berikan tidak akan sebanding dengan cinta serta kasih sayang yang kalian berikan. Rasanya semua ini tidak akan cukup untuk menggambarkan sosok jiwa manusia kuat yang sangat berarti dalam hidupku. Duhai bapakku sayang yakni bapak Rudi Hartono, mamaku sayang ibu Nuraini, terimakasih banyak telah menjadi panutan terbaik dalam hidupku, sandaran lelah, terima kasih kami hingga akhir hayat. Semua ini aku persembahkan untuk setiap tetesan keringat

yang kalian tumpahkan meski tak sebanding pendidikan ini dengan yang sudah kalian berikan.

2. Untuk kakak perempuan pertama ku Merry Anggraini, dan kakak kedua Ocín Hagitera, S.E tersayang dan tercinta. Asalkan kalian tau sampai detik ini aku sangat mematuhi kalian, kadang mengingat kalian air mata ini ingin jatuh karena kalian penyemangatku. Terima kasih untuk, semangat, motivasi, dukungan, ocehan serta do'a yang kalian berikan. Hingga sedikit demi sedikit umur ini menyeimbangi umur kalian, akan aku akan meresapkan dalam hidup ini yang terbaik dari semua kalian berikan. Adikku Ayub tersayang, terima kasih telah menjadikan ku seorang kakak ketiga yang merubah diri kakak ini menjadi anak yang ingin terus bertumbuh dewasa demi engaku dirimu dan itulah tanda sayang ayuk terhadapmu. Walaupun suatu saat kehidupan anak laki-laki dan perempuan akan ada pembatas tapi kakak perempuanmu ini akan berusaha yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih telah menjadi teman ayuk di rumah walau kita tidak pernah akur, masa kecil akan susah diri kita dirumah akan selalu menjadi cerita terbaik melatarbelakangi isi rumah kita.
3. Untuk keluarga besar dari keluarga Bapak dan Mamak dari keluarga terkhusus para kakek dan nenek-nenekku semuanya yang aku sayangi, cintai, dan harapan serta do'a kalian atas dukungan semangat serta semuanya baik bantuan materiil, moril, dan spritual.
4. Untuk kedua keponakanku tersayang yang kandung dari kakak perempuan pertamaku dan suami yaitu Nopri Kurniawan dan Nia Maharani serta para sepupuku kecilku, sepupu besarku yang menjadi kekuatan dikala berjuang disini Curup.
5. Untuk teman sekolah di Desa tercinta dahulu dan teman kuliah sekarang yang telah menginspirasi anak pendiam, anak dusun bisa sampai ke Curup. Untuk teman-teman Asrama 18 Masyitoh yang saling mengisi pembelajaran di kala ketidak mengertianku tentang kuliah, tentang al-Qur'an, kesedihan, kemalasan kegiatan berhari-hari di gedung asrama tersebut. Dan kawan-kawan kampus yang Prodi Hukum Keluarga Islam

yang baik, yang orang-orang tertentu menjadi tempat bertanya di kala ketidakmengertianku.

6. Untuk Ustadz wal Ustadzah Ma'had al-Jamiah IAIN Curup yang baik hati layaknya peran orang tua, kakak-kakak disini di Asrama dengan penuh keikhlasan, ketulusan membimbing dan mendidik kami dari awal sampai akhir.
7. Untuk almamater kampus IAIN Curup dan almamater Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

ABSTRAK

Rezki Pitria NIM. 20621034 “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.**”

Islam sudah mengatur beberapa ahli waris dapat dibagi menjadi bagian ditinjau dari segi haknya atas harta warisan bahwa segi haknya atas harta warisan ada tiga bagian, yaitu *dzawil furudh*, *‘ashabah*, dan *dzawil arham*. Berdasarkan kaidah fihiyyah yang berbunyi penulis letakkan dalam menyelesaikan pembagian saudara laki-laki sekandung bisa menghalangi saudara laki-laki seayah dalam mendapatkan warisan karena lebih kuat. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus pembagian warisan yang berjala dengan adanya pencampuran harta bersama antara suami dan istri pasca cerai mati. Bagian dari kedua istri si mayit (pewaris) tentang kewarisan bagian dari istri pertama untuk istri, anak-anaknya dan untuk istri kedua untuk istri kedua bagian istri kedua serta anak-anaknya. Setelah dibagikan sisa harta *ashabul furudh* masih bersisa tetap mendapatkan akan tetap hanya sedikit untuk anak-anak yang lain ayah ini dengan sistem di musyawarahkan kekeluarga. Adanya tinjauan hukum islam itu dapat membuka kemashlahatan bagi semua orang yang memiliki kasus serupa. Adapun rumusan masalah dengan dua pertanyaan bagaimana kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur.

Jenis penelitian ini adalah *Field Rasearch* dengan pendekatan kualitatif (deskriptif kualitatif). Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, untuk Objek penelitian adalah ahli waris yang membagikan pelaksanaan kewarisan saudara laki-laki seayah yang terhalangi dari saudara laki-laki sekandung. Teknik pengumpulan data pada penelitian penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data adalah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari informasi yang bersifat umum ke informasi yang bersifat khusus sehingga menggambarkan objek penelitian yang midah di mengerti dan dipahami.

Pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat terjadi bahwa dalam pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah terhalangi atau hanya mendapatkan bagian harta waris setelah sisa harta. Dan yang terjadi bagian istri pertama untuk istri pertama bagian istri kedua untuk istri kedua. Dalam kalangan kelurahan atau desa Tanjung Aur dalam pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah dimana yang dikatakan memang sudah hampir sesuai dengan ajaran agama Islam dan kompilasi hukum Islam. Akan tetapi juga dalam pembagian besaran untuk warisan juga belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur bagian warisan adalah 2:1 diantara anak laki-laki dan anak perempuan, hal ini karenanya menurut kebiasaan atau *‘urf* setempat pembagian yang demikian tidak sesuai dengan rasa keadilan, namun di sisi lain pembagian 1:2 merupakan kesepakatan yang baik untuk ahli waris mendatangkan kemaslahatan boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik ahli waris dan demi kemaslahatan.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Kewarisan, Saudara Laki-Laki Seayah.*

B. Teori Kewarisan Dan Dasar Hukum Waris Islam	30
C. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	54
D. <i>Takharuj</i>	56
E. ‘ <i>Urf (Tinjauan Tentang Urf)</i>	59
F. <i>Mashlahah Mursalah</i>	64
BAB III GAMBARAN WILAYAH OBJEK PENELITIAN	69
A. Profil Desa Tanjung Aur.....	69
B. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Aur.....	72
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi	73
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH DI DESA TANJUNG AUR KEVAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN LAHAT	78
A. Harta Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah.....	94
BAB V PENUTUP.....	117
A. KESIMPULAN.....	117
B. SARAN.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	72
--------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	73
Tabel 3. 2	74
Tabel 3. 3	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Warisan ialah masuk dalam pengertian hukum perdata, secara umum yakni bagian hukum keluarga Islam serta menjawab permasalahan kontemporer pada keadaan sekarang.²

Syariat Islam menetapkan ketentuan untuk setiap ahli waris yang akan mewarisi dengan sebaik-baiknya peraturan harta benda orang tua sebelumnya, yang paling jelas pelaksanaan dan paling adil serta jalan yang dibenarkan oleh syariat yang ada di al-Qur'an. Akan tetapi Rasulullah Saw telah menrincikam hadist yang menegaskan dan mendetail tentang berbagai hal diperlukan penjelasan. Padanya hal-hal ini akan terus menimbulkan musyawarah dan perdiskusian di kalangan pakar hukum Islam yang akhirnya menghasilkan ajaran normatifnya. Ajaran ini kemudian dituangkan pada kitab fiqh lalu dimenjadi pegangan bagi umat muslim untuk menyelesaikan masalah harta warisan.³

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dan syariat Islam yang mengatur kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan pembagian masalah kewarisan yang diterapkan masyarakat dan permasalahan masih banyak masalah pembagian warisan di dalamnya. Sebagaimana juga keadaan masalah yang telah ada di dusun dan desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.⁴

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia.,ed.3*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 1386.

² Nadlifatul Husna, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2022), hal. 1, https://doi.org/10/931110018_suratpernyataan.pdf.

³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), hal. 3.

⁴ Faiqah Nur Azizah, "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. 526, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.

Hukum waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta warisan yang terbesar atau terbaik. Seandainya harta itu sedikit tetap menjadi bahan pembagian yang diinginkan setidaknya berbagi hasil dalam musyawarah dalam keluarga. Apalagi orang-orang yang memang banyak harta benda yang akan pewaris tinggalkan misalnya tiga bidang tanah, maka para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis. Mengenai waris pada masa sekarang bermanfaat ataupun resiko didalamnya bagi ahli waris yang ditinggalkan maka dari itu sistem keadilan haruslah dirasakan serta dipahami setiap yang berhak mendapatkan harta tersebut.⁵

Hukum yang juga termasuk hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama masih ada dalam masyarakat khususnya Islam (isi Al-Qur'an), sehingga apabila ahli waris adalah orang muslim Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada beberapa hal mereka akan menggunakan ketentuan hukum warisan, dimana menurut hukum waris Islam. Jika seorang pewaris dalam kategori penduduk timur asing lainnya misal, Arab, Pakistan, atau India mereka jelas hukum adat mereka sendiri atau masing-masing. Sebagaimana pedoman dari hal yang di dalam diketahui Al-Qur'an mengatur setiap bagian dari kewarisan dengan perbandingan bahwa laki-laki mendapat warisan 2:1 dengan Perempuan.⁶

Suatu hal pentingnya keberadaan hukum waris dalam Islam demikian hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruquthniy berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ فَإِلَى أَمْرٍ مَقْبُوضٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَةُ حَتَّى يَخْتَلِفَ
الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang akan meninggal, dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar,

⁵ Santoso Budi NU dkk., "Konflik Waris Dalam Hukum Islam" (Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021), hal. 4.

⁶ Ridho Syahputra Manurung, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam," Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan 6, no. 1 (2016): hal. 14.

sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya.” (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim). Waris atau ilmu faraidh ini masih sangat sedikit perorangan untuk mengamalkannya bahkan orang awam sekali pun.

Menurut penulis melihat dari hadits di atas mengenai ilmu faraidh yang membahas ketentuan hukum waris ini kewajiban untuk umat Agama Islam. Setiapnya yang menikah akan memikirkan harta, pekerjaan yang ditekuni akan menghasilkan harta dan ada bagian dari situ untuk keluarga kita atau garis keturunan dari pernikahan yang kita bina.⁷

Sistem waris Islam pada dasarnya mengikuti prinsip pertalian maupun kekerabatan. Oleh dengan itu, orang yang berhak mewaris yaitu karena hubungan perkawinan (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), karena hubungan wala dan hubungan akidah atau agama. Akan tetapi tidak semua waris dijamin menerima warisan, karena ada yang lebih dekat dengan almarhum dan ada yang lebih jauh dengan almarhum, ini pun secara berurutan. Secara umum, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

1. Ahli waris *sababiyah* adalah orang yang berhak mendapat bagian dalam harta warisan karena suatu sebab, yaitu dengan akad nikah yang menimbulkan hubungan saling mewarisi antara suami isteri.
2. Ahli waris *nasabiyah* adalah orang yang yang berhak mewarisi harta karena hubungan darah (hubungan darah/keturunan). Penerus *nasabiyah* dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni: *Furu' al-Mayyit*, *usul al-Mayyit* dan *al-Hawasyi*.⁸

Beberapa ahli waris dapat dibagi menjadi bagian ditinjau dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua kelompok, yakni ahli waris

⁷ Nurdin, “Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020,” 2020, hal. 410.

⁸ Lulu Allyatu Al Aulia, M. Zuhdi Imron, dan Yusida Fitriyanti, “Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021): hal. 164., <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10880>.

laki-laki dan ahli waris perempuan. Ditinjau dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *dzawil furudl* (ahli waris yang telah ditentukan bagiannya tertentu), '*ashabah* (sama-sama berhak mewaris bagian yang penerima sisa), dan *dzawil arham* (bukan dari bagian dzawil Furudh).⁹

Saudara laki-laki seayah (sebapak), yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima *ashabah ma'al ghair* dikenal dengan *hajib*. Dijelaskan juga bahwasannya saudara laki-laki seayah termasuk ke dalam *ashabah bil nafsi* yang mana artinya berhak mendapat seluruh harta bila ia sendiri tidak ada ahli waris lain (*ashhabul-furudh*) atau yang mengambil sisa setelah dibagi zawil furudh dan apabila setelah dibagikan kepada zawil furudh ternyata tidak ada sisanya, lalu bisa secara hukum (*de jure*) bahwa saudara laki-laki seayah (*ashabah bil nafsi*) tidak mewarisi harta.¹⁰

Saudara laki-laki seayah menghalangi (sebagai *hajib*) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, dan wala (orang memerdekakan budak).¹¹ Dimana bagian akurat tingkatan dibawah saudara laki-laki seayah ini benar tidak mendapatkan hak waris. Ahli waris *ashabah bil nafsi*, dalam keadaan tertentu dapat menerima seluruh harta peninggalan, menerima sisa harta peninggalan, atau tidak menerima sama sekali harta peninggalan tersebut. Hal ini menurut Hasanain Muhammad Makhluf lalu dikutip oleh Dr. H. Bapak Suparman Usman, S.H.¹²

Tata cara pelaksanaan harta warisan dalam Islam diatur dengan lengkap. Peraturan mengenai waris atau kewarisan telah dijelaskan dalam

⁹ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Waris Islam*" (UII Press Yogyakarta, 2001), hal. 34.

¹⁰ Aulia, Imron, dan Fitriyanti, "*Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki*," hal. 165.

¹¹ Nurjannah, "*Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam* (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj)," 2018, hal. 4.

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawaris: hukum kewarisan Islam*, Cetakan 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977), hal. 76.

al-Qur'an dan Hadits tanpa meninggalkan hak siapapun. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap menghadapi persolan waris dan hukum waris menyangkut itu.¹³

Dimana waris atau pembagian warisan saudara laki-laki seayah pada beberapa kasus di dalam masyarakat Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat ini jika di fase orangtua yang kelahirannya tahun 80-an sudah terlihat secara fakta bahwa pewaris dengan keadaannya ada saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Terdapat dinamakan keadaan saudara kandung (jalur dari ibu dan ayahnya), saudara seayah (hanya satu darah lewat bapak), saudara seibu (hanya seibu saja). Bahkan di seusia sepadan dengan penulis terdapat sila-sila itu sudah mulai terlihat. Jika di dalam hadits kaidah fiqhiyyah yang bunyinya “kewarisan saudara sekandung bisa menghalangi saudara seayah” dan saudara seibu (an-Nisa' ayat 176). Namun dalam pengaplikasiannya masih membutuhkan penjelasan lebih melanjut.

Dimana ketentuannya meskipun saudara sekandung dan saudara seayah ini tetap ada perhitungan kewarisannya masing-masing tetapi adanya saudara ini yang terhilangkan akibat hal dari kisah orang tua yang menyebabkan mereka tidak diperdulikan lagi bahkan harta sehari-hari bisa mereka cari sendiri.

Sejalan dengan yang terjadi beberapa dalam masyarakat di Desa Tanjung Aur terdapat di 10 Dusun di Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat permasalahan atau kejadian nyata masalah hukum antara ketentuan hukum waris Islam dan hukum waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*). Dalam penelitian pembagian yang dilakukan secara musyawarah dengan kekeluargaan atau hanya dengan ahli warisnya saja, sehingga dalam pembagian harta warisan ini banyak yang masih belum mengetahui dengan keselarasan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku dan menimbulkan pertentangan lalu terdapat (mengakibatkan) ketidakadilan bagi ahli waris yang lainnya.

¹³ Muslim Djuned dan Ikhsan Nur, “Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2016): hal. 67, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14280>.

Hukum waris atau pelaksanaan pembagian waris pada Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat ada yang pada biasanya berhubungan dengan pembagian adat kebiasaan yang tidak tertulis aturannya kebiasaan telah dibuat oleh dari dahulu atau para leluhurnya dalam membuat cara baru diluar aturan hukum Islam yang Allah SWT atur untuk pembagian harta waris bagi anak-anaknya, sedang itulah yang mereka anggap pembagian tersebut adil karena bisa menunjang masa depan kehidupan tepatnya pada keluarganya yang akan terus kedepan. Orang tua di sana terdahulu membagi aturan hanya dengan ucapan dari mulut ke mulut ke mulut saja tanpa tetuliskan aturan waris sama sekali dengan salah satu aturan sanksi adat perzinahan saja yang telah ada surat keputusan tentang perzinahan di desa tersebut.

Tidak terkecuali yang terjadi pada keadaan ini desa Tanjung Aur pelaksanaan pembagian waris disini dilakukan setelah anak-anak (perempuan maupun laki-laki) setelah ia menikah atau berkeluarga dalam artian pembagian bisa dengan sebelum pewaris meninggal, mereka menganggap pembagian kewarisan jenis tersebut sebagai warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu atau dengan cara musyawarah antara memberikan harta warisan itu para orang tua dan anaknya hanya bermusyawarah saja dalam membagikan harta warisan.¹⁴ Selanjutnya anak terakhir biasanya mendapat bagian harta warisan berupa rumah sehingga di juga berhak menjaga ahli waris (suami/isteri) dari si almarhum yang meninggal dunia tersebut.

Meskipun nantinya bagian ahli waris secara kebiasaan tersebut akan tetapi mayit atau orang tua tetap melakukan musyawarah dengan anak-anaknya dalam proses pembagian warisan tersebut. Kaitan antara hukum adat atau kebiasaan masyarakat dan konteks *masalah mursalah* adalah adanya pembagian harta kewarisan secaran adat musyawarah kekeluargaan, yang sering kali dianggap tidak sesuai menurut hukum Islam oleh umat Islamnya. Tetapi ada hal dalam faktanya adalah bahwa hukum waris Islam tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan bagi

¹⁴ Masrun, "Ketua Adat Tanjung Aur, Wawancara, 12 April 2024".

masyarakat umum Indonesia. Oleh karena itu, dari kepentingan umum masalah mursalah dapat digunakan untuk menilai penetapan hukum terhadap suatu masalah yang tidak memiliki hukum syara'. Dari arti ini *maslahah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik dengan mengambil dan melakukan sesuatu maupun menolak dan menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kemudharatan lagi kesulitan.

Dimana persoalan pembagian harta waris ada banyak cara tergantung kondisi ahli waris dan jumlah harta yang ditinggalkan (berupa harta, tanah dan lainnya).¹⁵ Beberapa persoalan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ahli waris adalah *al-munasakhat* dan bagian penyelesaian perkara yang dengan jumlah warisan adalah *aul* dengan *rad*.

Pada kaidah yang berkenaan dengan kewarisan yang meliputi kaidah fikih saudara laki-laki seayah ini terkalahkan oleh saudara laki-laki sekandung dari segi hukumnya sesuai dengan *Qawaid Fiqhiyyahnya*:

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَجِبُ الْأَضْعَفُ مِنْهُ

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah”

Contohnya saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seapak dalam mendapatkan warisan. Artinya, apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seapak, maka yang mendapat harta warisan hanya saudara laki-laki sekandung, karena kekerabatannya lebih kuat yaitu melalui garis ibu dan bapak. Sedangkan saudara laki-laki seapak kekerabatannya lebih lemah karena hanya melalui garis seapak saja. Dimana kaidah tersebut pada saat ini masih berlaku apabila dengan kekerabatannya sama karena sama-sama saudara dari mayit atau pewaris yang telah tiada dan ini berlaku apabila terjadi kasus '*ashabah*.

Terlepas pada kasus di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah yang berstatus saudara laki-laki seayah. Artinya yang pewarisnya (si mayit) sudah meninggal dunia (suaminya yang meninggal) lalu

¹⁵ *Al-Munasakhat* menurut istilah ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah atau memindahkan warisannya kepada yang lain.

diketahui dia mempunyai istri kedua sebelum meninggal. Lalu meninggalkan beberapa anak dari istri pertama, ada anak laki-laki diantara hubungan perkawinan yang pertama ini. Kedua dari istri yang kedua ini juga memiliki seorang atau beberapa anak laki-laki dari hubungan bersama dari status istri kedua ini. Kemudian ini dinamakan saudara laik-laki seayah, maka perhitungannya dari saudara sekandung terdahulu, karena saudara laki-laki seayah ini terhibab bahkan bisa tidak mendapatkan harta bila tidak ada sisa hartanya dalam pengertian *ashabah bil nafsi* pada fiqh mawaris.

Pada alasan kenyataannya juga dizaman sekarang saudara laki-laki seayah ini atau satu ayah saja dii tahun-tahun sekarang diatas umuran para orangtua 30 keatas sudah mengalami perpisahan. Baik itu yang bapaknya mempunyai harta benda yang banyak maupun bapaknya tidak ada harta. Sehingga perlu menelusuri warisan dalam masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan penulis ingin mengetahui bagaimana analisa tinjauan *masalah mursalah* pembagian harta warisan saudara laki-laki seayah atau seapak yang terhalangi oleh saudara laki-laki sekandung.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik melakukan analisa dan membahas lebih lanjut terhadap permasalahan harta warisan saudara laki-laki seayah dan ditinjau dari tinjauan Hukum Islam dalam masyarakat. Dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat”**

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada di latar belakang diatas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengenai kewarisan saudara laki-laki seayah yang terhalangi mendapatkan bagian dari saudara laki-laki sekandung
2. Tinjauan hukum Islam mengenai harta kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur

¹⁶ “Wawancara di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah,” Mei 2023.

C. Batasan Masalah

Pembagian warisan penyelesaian tentang ini telah diatur dalam setiap ayat al-Qur'an yang Allah pegangan bagi umat manusia disisi menyelesaikan segala macam urusan terutama pada kasus kewarisan. Dalam permasalahan tentu ada jalan cakupan yang lain. Bahkan jika dilihat dari berbagai hukum tradisi atau adat bangsa di Indonesia. Meninjau dari salah satu kondisi sistem kewarisan dimana masyarakat pasti akan lebih mengutamakan kemaslahatan bersama para ahli waris, maka hukum ini yang berdasarkan al-Qur'an adalah suatu yang telah diatur dengan kemaslahatan juga. Dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah saya diperuntukkan pada satu tradisi saja yaitu di daerah Sumatera Selatan tepatnya di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Batasan ini tertuju pada hal berikut ini :

1. Kewarisan yang dilihat dari bagian istri pertama untuk istri pertama istri kedua begitu juga untuk bagiannya. Namun pembagian berlaku juga dengan kesepakatan kekeluargaan dari salah satu istri ingin membagi lagi bagiannya kepada anak-anak dari si pewaris yang lain.
2. Adanya sistem hak waris disamakan antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan bagian anak sekandung.
3. Adanya istilah saudara laki-laki seayah atau tunggal ayah saja masih merupakan ahli waris yang senasab dari (janda dari si mayit) saudara laki-laki yangsekandung.
4. Tradisi pembagian harta kewarisan saudara laki-laki seayah yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dalam tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sebagai beriku :

1. Bagaimana Harta Warisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat ?

2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pembagian Harta Warisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat ?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang calon peneliti uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembagian Harta Warisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Mengatur Harta Warisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kegunaan atau manfaat teoritis sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti dimasa akan datang yang berminat dalam masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti ini sebagai langkah awal dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 atau Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
- b. Bagi masyarakat umum sebagai pengajar ataupun pembelajaran dalam tindakan yang diambil untuk kehidupan keluarga agar lebih sejahtera khususnya masalah warisan, haruslah adil dan bermartabat dari segi sebab serta akibatnya. Berguna juga bagi para legislator

dan para praktisi (kemahiran hukum) di daerah masing-masing tempat domisili untuk menekuni bidang kewarisan.

G. Teori Kajian Litelatur

a. Teori

penelitian ini menggunakan teori mengenai kewarisan. Dimana pada dasarnya manusia selalu membutuhkan keadilan, kebenaran, dan hukum serta inilah jumlah dan kebutuhan masyarakat yang ada. Keadilan berlaku bagi hukum pidana materiil maupun hukum perdata dalam hukum waris misalnya menggunakan asas keadilan. Alasan peneliti mengambil teori ini karena berkenaan dengan terjadinya pembagian waris yang masih menggunakan sistem tradisi mendapatkan harta warisan yang dikasih siapa yang membutuhkan terlebih dahulu, setelah menikah baru di bagikan harta warisanya kepada berhak menjadi ahli waris dengan cara musyawarah, dan saudara laki-laki seayah yang tehalang dari ahli waris yang lebih dekat.

b. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam bahan pendukung serta penguat penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yang akan dilakukan peneliti, diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh **NURJANNAH**, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018 yang berjudul *Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam* (PENETAPAN PA MAMUJU NO: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj). Menguraikan hasil dari skripsinya bahwa melalui perspektif hukum waris Islam dan tujuannya untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara Nomor 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj. Bahwa kedudukan saudara seibu sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam disebut *kalalah*. Saudara seibu akan terhibab hirman (ahli waris yang bagian kewarisannya terhalang secara sempurna kepada ahli waris yang lebih dekat) seperti adanya

anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, bapak, dan kakek shahih. Saudara seibu ini termasuk ahli waris *ashabul furudh* yang telah ditentukan bagiannya di surah an-Nisaa' ayat 12. Perbedaan dalam skripsi ini perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis tinjau adalah di dalamnya ini menjelaskan pandangan pertimbangan hakim (atau menempuh jalur persidangan dengan Nomor perkara milik Kota tertera) dalam kasus penetapan saudara perempuan seibu sebagai ahli waris.¹⁷ Sedangkan penelitian penulis kewarisan tentang tinjauan hukum Islam dengan memasukkan bunyi kaidah fiqhiyyah (aturan yang berkenaan dari hukum fiqih diambil dari dalil-dalil al-quran dan hadits) terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Lulu Allyatu Al Aulia, M. Zuhdi Imron, dan Yusida Fitriyanti yang berjudul (*Tinjaun Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki*). Menunjukkan bahwa menurut adatnya hanya keturunan anak laki-laki tertua yang dapat menguasai harta peninggalan dari ahli waris jika pada saat ahli waris meninggal dunia dan tidak ada ahli waris laki-laki, maka ahli waris si almarhum yang mewarisi properti (harta) tersebut. Masyarakat Desa Pengarayan berdasarkan tradisi pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga, dimana hanya keturunan laki-laki yang membagi dan menguasai harta peninggalan tersebut. Perbedaan dalam skripsi penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tinjau adalah penelitian ini tentang desa Pengarayan menggunakan adat bahwa hanya keturunan anak laki-laki tertua yang dapat menguasai harta peninggalan. Sedangkan penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan saudara laki-laki

¹⁷ Nurjannah, "*Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam* (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj)," hal. 62.

¹⁸ *Ashabul Furudh* adalah (bagian) yang telah di tentukan oleh syara' untuk para ahli waris mengenai harta warisannya.

seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Selanjutnya masyarakat yang kurang paham tentang hukum kewarisan Islam.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Tarmizi, Supardin, dan Kurniati yang berjudul (Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam), Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Menunjukkan hasil Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam membagi harta warisan menjadi 2 (dua), yakni mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini berlaku melalui kesepakatan bersama antara ahli warisnya. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tinjauannya adalah sistem pembagian waris dilakukan dengan mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak di hukum kewarisan Islam juga kaidahnya belum sesuai. Sedangkan penelitian penulis adalah tinjauan kaidah hukum Islam terhadap saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh **MELLA ANGGRAINI**, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2022 berjudul *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Menunjukkan hasilnya pembagian sama rata tiap ahli waris mengetahui bagiannya sehingga berdasarkan kesukarelaan hati. Sama rata yang menjadi kebiasaan adat Masyarakat desa Bantan Tengah sejak dahulu, karena dianggap cara yang adil. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis

¹⁹ Aulia, Imron, dan Fitriyanti, “*Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki*,” hal. 175-176.

²⁰ Tarmizi, Supardin Supardin, dan Kurniati Kurniati, “*Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam*,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (24 Desember 2020): hal. 27., <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

tinjau adalah pembagian waris di Bantan tidak sesuai dengan hukum Islam di sama ratakan dengan seikhlas hati. Sedangkan penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yang mendapatkan sisa harta atau bahkan tidak sama sekali.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Muslim Djuned dan Ikhsan Nur yang berjudul (*Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis*), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia. Menunjukkan hasil hadis Rasulullah SAW menerapkan konsep hijab berdasarkan tuntunan Allah SWT melalui makaikat Jibril. Dimulai pertanyaan sahabatnya tentang suatu kasus kewarisan, kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang penyelesaian kasus ini. Lalu beliau menemui sahabat yang menanyai dan langsung menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta kadar harta yang diterima masing-masing oleh para ahli waris. Terdapat beberapa macam hijab dalam ilmu kewarisan Islam yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tinjau adalah penelitian jurnal ini menunjukkan hijab untuk mencegah terjadinya suatu sengketa antar ahli waris. Sedangkan penelitian penulis adalah tradisi pembagian kewarisan di dalam hukum Islam dan kaidah fihiyyah saudara saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat.²²

Skripsi yang ditulis oleh **FITRIA MADANIAH**, mahasiswa Institut Islam Negeri Ponorogo 2021 yang berjudul *Tinjauan Fiqh Terhadap Penyelesaian Waris Di Desa Patihan Karangrejo Magetan*. Menunjukkan hasil cara penyelesaian waris di Desa Patihan masih belum memenuhi syarat dalam fiqh, dengan kerelaan, dilapangan hanya menggunakan musyawarah saja. Persamaan dengan penelitian

²¹ Mella Anggraini, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, hal. 118.

²² Djuned dan Nur, “Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis,” hal. 84.

penulis ialah sistem pemahaman masyarakatnya sama dengan di Desa penulis dengan teori munasakhat. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis tinjau adalah musyawarah dikarenakan dalam hukum adatnya dilaksanakan antara pihak ahli waris yang tersisa. Sedangkan penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Dan Kedua masyarakat yang kurang paham tentang hukum kewarisan Islam.²³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tentulah terdapat perbedaan objek pembahasan yang akan peneliti kembangkan terkait Tinjauan *Maslahah Mursalah* Pembagian Harta Warisan Saudara Laki-Laki Seyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat). Jika dalam penelitian terlebih dahulu dan terdapat kesamaan serta kemiripan tentang pembahasan pembagian waris yang lebih banyak Masyarakat kurang paham dengan hukum kewarisan Islam. Maka dalam hal ini penelitian ini terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu penelitian penulis lebih mengkaji bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* pada pembagian harta warisan saudara laki-laki seayah di desa tanjung aur kecamatan kikim tengah kabupaten lahat.

H. Penjelasan Judul

1. Tinjauan

Tinjauan adalah analisis data yang dipelajari secara sistematis mungkin untuk mendapatkan dan memecahkan masalah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengetahui dan memahami secara teliti pendapat dan sudut pandang. Sedangkan Hassan Almi mengartikan tinjauan ialah hasil pemeriksaan pandangan

²³ Aulia, Imron, dan Fitriyanti, “*Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki*,” hal. 175-176.

terhadap sesuatu yang telah diselidiki atau dipelajari.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa tinjauan adalah analisis menyimpulkan data, menyiapkan data dalam sebuah kejadian yang di pahami secara cermat yang di kaji dengan sistematis.

2. Waris

Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan maupun hubungan darah (nasabiyah). Dalam hukum kewarisan Islam/ilmu faraidh dikenal dengan sebutan *tirkah* yaitu peralihan harta. Harta waris ini yang dibentuk dalam hak-haknya ada banyak.²⁵

3. Hukum Islam

Dapat diartikan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam berarti ajaran al-Qur'an dan hadits. Menurut Syarifuddin, adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat itu lalu berlaku dan mengikat pada seluruh anggotanya.²⁶

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif (deskriptif-kualitatif). Yang mana artinya data-data yang dijadikan pedoman penelitian ini ialah dari fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁷ Dimana penelitian normatif menurut Lexi J. Moleong bahwa “penelitian normatif/kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

²⁴ Siti Norhasanah, “*Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)*” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hal. 11.

²⁵ Gisca Nur Assyafira, “*Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,*” 2020, hal. 70-71.

²⁶ M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): hal. 90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

²⁷ Noeng Muhajir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Yogyakarta: Rake Sarisin, 1989), hal. 62.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dilapangan”.

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dengan metode wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi maka lokasi yang diambil yang menjadi salah satu tempat penelitian ini adalah Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat karena disini pada Kecamatan Kikim Tengah terhadap pembagian harta warisan saudara laki-laki saeyah bisa mendapatkan sisa harta atau tidak mendapatkan sama sekali dan Masyarakat yang kurang mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam dan banyak dibagikan setelah anaknya menikah sebagaimana mengenai masalah yang akan peneliti bahas dan kembangkan.

3. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek penelitian adalah berupa orang tempat variabel penelitian penulis melekat sehingga subjeknya yang dituju untuk diteliti bagi penulis. Subjek dalam penelitian penulis adalah tokoh masyarakat di Kelurahan atau Desa Tanjung Aur.

2. Objek

Objek penelitian, ialah sifat atau kegiatan dari suatu benda, orang atau keadaan yang menjadi pusat perhatian sasaran penelitian penulis. Jadi dalam penelitian ini penulis adalah pelaksanaan ahli waris saudara laki-laki seayah yang dilakukan masyarakat dan pengelolaan tinjauan hukum Islam.²⁸

3. Data dan Sumber Data

Awal penelitian ini berupa penelitian sebagai instrument utama dengan menggunakan data; wawancara, observasi,

²⁸ Tri Murniasih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabipaten Tegal*” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hal. 58-59.

dokumentasi dan foto. Wawancara/pengamatan diperlukan untuk melakukan analisis dan interpretasi (pendapat lain) langsung dari hasil dari lapangan yang penulis kumpulkan dari berbagai bahan hukum primer ataupun sekunder serta tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung didapat dan diperoleh dari hasil wawancara objek yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu (responden). Untuk itu yang menjadi data primer berupa wawancara dengan satu informan di desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yang diperoleh datanya selanjutnya akan diolah oleh penulis terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah dengan salah satu tokoh masyarakat di sekitar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan telah diolah lebih lanjut yang disajikan dan juga diperoleh dari data-data pendukung. Dalam hal ini, yang menjadi data sekunder di dapat dari penelitian relevan dengan data pendukungnya meliputi ilmu perpustakaan yang berupa Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku, kompilasi hukum Islam, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai warisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Maka observasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta dalam dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi. Dan data ini dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton dan*

electron) maupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.²⁹

Teknik pelaksanaan observasi dapat dilaksanakan secara langsung yaitu, peneliti berada secara langsung bersama objek yang diteliti dalam hal ini penulis datang langsung ke desa pada masyarakat Kecamatan Kikim Tengah untuk mengamati keadaan masyarakat disana guna menganalisis masyarakat yang melakukan pembagian warisan sudah sesuai atau tidak dengan hukum waris Islam dan menurut para tokoh masyarakatnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk akumulasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang ingin diteliti dan dilakukan secara langsung dengan informan, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Tanjung Aur.

Sedangkan bentuk wawancara pada penelitian ini ialah wawancara yang bersikap terbuka. Yang berarti dalam proses wawancara penulis berpedoman pada instrument wawancara dengan menggunakan tulisan kecil yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang dipandang memahami tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian saja.

c. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk bahwa dokumen berarti berupa sumber ragam penemuan tertulis bagi informasi sejarah baik tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.³⁰

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*” (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 226.

³⁰ Natalina Nilamsari, “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*” (Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014), hal. 178.

Dalam hal ini peneliti merangkum semua bahan hukum yang didapat dari informan kemudian memilih hal-hal yang dianggap penting untuk memperoleh data yang akurat dan tepat serta memfokuskan data yang mengacu kepada pemecahan masalah, memahami, dan memberi saran. Kemudian akan dilakukan penyederhanaan dan penyusunan secara terurut menjelaskan hal-hal penting terkait hasil penelitian.

Tahapan ini peneliti hanya memilih temuan data yang relevan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sementara data yang tidak berkaitan akan dibuang. Sehingga dengan kata lain, reduksi data ini bertujuan untuk memepertajam, membuang, mengarahkan serta mengelompokan data jika dirasa tidak perlu mengelola data agar mempermudah dalam penarikan hasil.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah mengembangkan aktifitas sebuah deskripsi informasi disusun kemudian untuk menarik kesimpulan dan pengambilan upaya. Penyajian data yang lazim dipakai dalam penelitian adalah bentuk teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Hal ini bertujuan agar mempermudah penulis dalam mendeskripsikan sesuatu informasi hukum yang telah di terjadi.

c. Penarikan Simpulan

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian.³¹

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis selain

³¹ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” hal. 178-179.

mengelola dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya.

Adapun dalam penggunaan metode ini pada prinsipnya setiap permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan yang satu dengan lainnya, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dari hasil temuan berdasarkan usaha penulis. Dengan metode ini penulis mengupayakan langkah dengan menyusun secara deduktif, menyertakan berpikir deduktif adalah cara berpikir yang mencari kebenaran khusus dari kebenaran umum.

6. Pengecekan Keabsahan Data Analisis

Penelitian ini menggunakan Triangulasi dalam pengecekan data analisis ini. Triangulasi sendiri adalah sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan waktu, ada tiga macam Triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Disini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Yang mana dilakukan dengan cara mengecek data kepada berbagai sumber dengan Teknik yang sama. Data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi.³²

³² Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” hal. 179.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Agar tidak jauh membahas hukum waris adat sebaiknya memahami terlebih dahulu apa itu hukum waris adat atau hukum adat kewarisan, jika mulai berbicara tentang warisan tentu sebuah kata kuncinya yakni seseorang meninggal dunia sebagai pewarisnya, ada harta benda atau harta warisan dan mempunyai ahli waris.

Pewaris atau seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan keputusan dari hukumnya akan mewariskan hartanya kepada ahli waris ataupun warisannya berupa budel (harta pusaka) dengan pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam surat wasiat maupun disampaikan secara lisan. Harta peninggalan disini lebih dari sekedar harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang yang baik dalam harta berwujud dan harta yang tidak berwujud sekalipun.¹

Warisan adalah harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya dituangkan dengan melalui surat wasiat yang berisi pernyataan pewaris tentang cara meneruskan, mengurus, mengelolah harta warisan agar tetap terjaga dan berpindah ke tangan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Selanjutnya ahli waris yaitu orang yang menerima warisan atau harta peninggalan dari si pewaris.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan untuk dapat diteruskan kepada ahli waris dari suatu generasi ke generasi kedepannya.²

¹ Rizqi Lailah, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011, hal. 14.

² Rizqi Lailah, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," hal. 14.

Konsep hukum adat di Indonesia hampir dapat dipastikan merupakan ciptaan Belanda yang dengan tujuan untuk mengadu mayoritas Islam terhadap mayoritas nasional. Kurangnya lagi Belanda menanamkan seolah-olah hukum adat adalah hukum nasional sedangkan hukum Islam miliknya orang asing.³

Menurut Soepomo menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses pembagian dalam kewarisan itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan baik berupa harta benda ataupun bukan harta benda.⁴

Dalam bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk masyarakat disusun menurut factor silsilah dan geografis. Dengan demikian itu setiap sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, adalah :

- 1) Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, yaitu sistem hukum yang menarik garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangat menonjol atau sangat kuat, misalnya : di masyarakat Batak yang berkah pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kekerabatannya dan mengikuti suami setelah jujuran lunas, semua anaknya juga masuk dalam kekerabatan suaminya.
- 2) Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (kasus Minangkabau).
- 3) Sistem bilateral/parental, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Maka, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama statusnya.

³ Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (31 Agustus 2015): hal. 158., <https://doi.org/10.15575/as.v18i1.656>.

⁴ Felicia dkk., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," 3 September 2023, hal. 292., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8312930>.

Dimana keduanya sama-sama merupakan ahli waris dari kedua orangtuanya.⁵

Mengenai hukum waris adat, maka berdasarkan atas cara bagaimana dan oleh siapa harta peninggalan (warisan) itu akan diwariskan, maka sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, diantaranya :

a. Sistem Individual

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Pribadi sistem ini setelah diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasainya bagian harta tersebut untuk diusahakan, dinikmati sendiri, dioperkan serta dialihkan kepada sesama ahli waris kekerabatan, tetangga juga orang lain. Seperti dalam masyarakat bilateral (Jawa).

b. Sistem Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya serta setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan hasil peninggalan itu seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sama dengan sistem kolektif hanya dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas memimpin rumah tangga. Juga merupakan ahli waris satu-satunya dalam sistem ini dikatakan berkuasa tunggal atas warisan ialah dalam rangka kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang sudah tiada, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain.

⁵ H M Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): hal. 23-24., www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Contohnya di tanah Semendo Sumatera Selatan terdapat hak mayorat anak perempuan tertua dan di Bali hak mayorat anak laki-laki tertuanya.⁶

Adapun jika sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip keturunan, maka menurut sifat individual atau kolektif maupun mayorat ini dalam hukum kewarisan tidak langsung mengarah kepada bentuk masyarakat yang mana hukum kewarisan berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, akan tetapi juga bisa di dapatkan pada masyarakat yang patrilineal contohnya di Tanah Batak (Medan). Selain paada Masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai juga pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan. Selanjutnya dalam sistem kolektif itu batas tertentu dapat pula dijumpai dalam Masyarakat yang bilateral seperti di Minahas, Sulawesi Utara.⁷

Jadi sistem kewarisan adat ini berbeda-beda dengan bentuk masyarakatnya dan terus dihubungkan dari genarasi ke generasinya karena kekerabatan memiliki sistem tertentu.

2. Harta Warisan

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman (jenazah) serta utang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.⁸

- a) Harta peninggalan, melihatkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup yang ditinggalkan ibu atau sebaliknya peninggalan ayah yang wafat tetapi masih dikuasai oleh

⁶ Sigit Sapto Nugroho, "*Hukum Waris Adat Di Indonesia*," PUSTAKA iltizam, 2016, hal. 37-43.

⁷ Iwan Erar Joesoef dan Siti Nurul Sari Dalimunthe, "*Pengantar Hukum Waris Indonesia*," CV BUDI UTAMA, 2022.

⁸ Felicia dkk., "*Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan*," hal. 294.

ibu yang masih hidup termasuk pada harta peninggalan yang disebut harta pusaka.

- b) Harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang dikuasai oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan ataupun pernikahan yang sah. Selanjutnya harta perkawinan terbagi menjadi tiga yakni harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian (hibah).
- c) Harta penantian, yang mana mengarah ke semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi. Dinanti untuk sebuah rencana pasangan pernikahan kedepannya.
- d) Harta bawaan, yaitu semua harta yang datang dibawa oleh suami atau istri ketika perkawinan itu sudah terjadi (sah menurut hukumnya), jadi ini kebalikan dari harta perkawinan.
- e) Harta pencaharian melihatkan segala harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam pernikahan tersebut.
- f) Harta pemberian, yaitu yang digunakan untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama-sama atau dengan perseorangan yang diperoleh dari pemberian orang lain.

3. Ahli Waris

Menurut hukum adat agar dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan, yakni garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada yang lain.
- b. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di golongan keutamaan tertentu lalu tampil menjadi ahli waris. Dimana yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris ialah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris dan orang yang tidak ada lagi penghubungannya bersama pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Juga memperhatikan kedudukan pewaris misalnya sebagai bujangan, gadis, janda dan duda.⁹

Menurut Soerojo Wignyodipoero golongan ahli waris merupakan anak-anak dari sepeninggalan warisan karena mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si pewaris meninggal dan menyisahkan anak-anak. Dan anak-anak maka satu-satunya yang menjadi ahli warisnya otomatis anaknya tersebut. Sedangkan Djaren Saragih berpendapat bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara pewarislainnya menurut cara menarik garis keturunan dan keluarga yang bukan sedarah (ikatan kekerabatan yang kuat).¹⁰

Kenyataannya dalam hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan unilateral khususnya patrilineal anak perempuan bukan ahli waris yang utama. Karena yang disebut sebagai ahli waris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris.¹¹ Seperti pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Demikian juga pada Bali akan tetapi Bali selain anak laki-laki yang kandung, anak laki-laki angkat juga tergolong sebagai ahli waris. Ahli waris di Bali yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki yang tidak melakukan perkawinan nyeburin dan melaksanakan dharmaning sebagai anak (tidak durhaka kepada orang tua).

Kenyataannya juga dalam pembagian kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak

⁹ Erar Joesoef dan Sari Dalimunthe, "*Pengantar Hukum Waris Indonesia*," hal. 88.

¹⁰ Felicia dkk., "*Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan*," hal. 295.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, "*Hukum Waris Adat Di Indonesia*," PUSTAKA iltizam, 2016, hal. 72.

menjadi ahli waris adalah anak-anak ceweknya sedangkan anak-anak cowok bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak cewek sebagai ahli waris dalam bagian hal ini berbeda dengan kedudukan anak-anak laki-laki atau cowok sebagai ahli waris dalam matrilineal. Dari jalur ibu berarti mulainya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

Selain itu, pengertian tentang harta dan kegunaannya menurut Adat Minangkabau, pertama harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif. Dengan begitu pembagian harta warisan kepada garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Kedua adalah “*asas kolektif*”, asas ini dimaksudkan bahwa dalam penerimaan harta pusaka bukanlah perorangan, tetapi satu kelompok secara bersama-sama atas dasar asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan harus disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tak terbagi.¹²

Selanjutnya beda antara masyarakat patrilineal dan matrilineal dalam masyarakat bilateral yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun perempuan. Baik anak lelaki dan perempuan itu berhak mendapatkan bagian warisan orangtua ya terhadap harta asal ataupun harta bersama. Akan tetapi kecenderungan sifat kewarisan perental ialah melaksanakan sistem individual dimana harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya secara perseorangan kepada para ahli waris.

Dimana sistem pewarisan bilateral yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia seperti berlaku di Jawa dan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Aceh dan kebelakangan ini ada pula di laksanakan oleh keluarga-keluarga modern, yang berlatar belakang kemasyarakatan unilateral (patrilineal/matrilineal).¹³

¹² Komari Komari, “*Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat*,” *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (31 Agustus 2015): hal. 164., <https://doi.org/10.15575/as.v18i1.656>.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, “*Hukum Waris Adat Di Indonesia*,” PUSTAKA iltizam, 2016, hal. 86.

Kewarisan adalah suatu hak milik jadi dengan dibagikan kepada semua ahli waris atas hak-haknya itu baik benda atau yang lainnya. Kewajibannya kemudian untuk semua ahli waris memelihara, menjaga pada harta warisan untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan adik-adiknya (saudara-suadaranya) di kehidupan kedepannya.

4. Pembagian Harta Warisan

Beberapa langkah yang umumnya diikuti dalam proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan sebagai berikut :

1) Identifikasi Ahli Waris

Mendefinisikan siapa yang berhak menerima harta peninggalan adalah tahap pertama dalam proses ini. Hal ini biasanya ditentukan berdasarkan hukum adat setempat yang dapat sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin hanya terbatas pada anak-anak almarhum, sementara dalam sistem kekerabatan lainnya, kerabat lain seperti saudara kandung atau keponakan juga dapat dianggap layak.

2) Penentuan Nilai Harta

Dalam tahapan ahli waris diidentifikasi, berikutnya adalah menghitung nilai total harta peninggalan. Ini melibatkan penilaian semua aset, baik yang dapat diukur dan berwujud seperti properti, mobil, atau perhiasan, dan juga aset yang intangible atau tidak berwujud seperti saham atau hak cipta.

3) Pembagian Harta

Berikutnya, harta peninggalan akan dibagikan di antara para ahli waris sesuai dengan norma dan peraturan adat lokal. Proses ini bisa menjadi sangat rumit dan bermuatan emosional, karena tidak jarang mengundang perselisihan antar keluarga. Penting untuk menangani proses ini dengan hati-hati dan taktik, mewaspadaikan potensi konflik dan selalu berusaha mencapai resolusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

4) Penyelesaian Sengketa Terkadang

Pastinya terkadang dalam konflik dan klaim perselisihan bisa timbul seputar harta peninggalan. Ini bisa termasuk perselisihan tentang siapa yang dianggap ahli waris, berapa banyak setiap ahli waris harus menerima, atau interpretasi dari hukum adat terkait. Solusinya bisa melibatkan mediasi antarfamilial, negosiasi hukum, atau bahkan tindakan hukum formal. Secara keseluruhan, pengelolaan harta peninggalan berdasarkan hukum waris adat adalah proses kompleks yang melibatkan banyak keputusan, prosedur, dan potensi tantangan. Itu melibatkan navigasi tidak hanya hukum dan praktik adat, tetapi juga perasaan (insting), ikatan batin, dan status kekuasaan di antara para ahli waris. Untuk proses ini setiap yang berperkara terhadap sesama ahli waris dengan mengedepankan rasa hormat menghormati, ketelitian kuat, dan dilakukana dengan bijak pastinya.¹⁴

B. Teori Kewarisan Dan Dasar Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁵

Dalam hukum yang mengatur hubungan manusia bersama dengan aturan lain yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai al-*Shari'* adalah aturan mengenai warisan. Hukum mengenai pengalihan harta yang diakibatkannya mati. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur pembagian harta warisan, menentuka siapa saja yang

¹⁴ Micselin Sifa Frisandia, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekebabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia," no. 4 (2024): hal. 244-245.

¹⁵ Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia.,ed.3," hal. 1386.

berhak menerimanya dan berapa banyak yang akan dibagi setiap orang dan cara membaginya dalam waktunya tiba.¹⁶

Adapun hukum kewarisan Islam berasal dari tiga kata yang mempunyai arti berbeda. Pertama, *al-irts* dalam bahasa arab merupakan bentuk mashdhar dari kata *waritsa-yaritsu-wiratsatan*, dan bentuk *masdhar* tidak hanya *irtsan* tetapi juga *wiratsan-turatsan-wiratsatan*. Kata ini berasal dari kata asli *waratsa* yang berarti pengalihan harta atau pengalihan pusaka.¹⁷

Menurut Imam Sudiyat tersebut bahwa teori pengertian waris Adat erat kaitannya dengan hukum waris berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan proses pewarisan atau peralihan atau perpindahan harta benda baik materiil maupun non materiil dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Maka dapat diambil kesimpulan pengertian waris ini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan hukum dimulai sejak hak-hak pewaris sampai terlaksana dengan benar sesuai ketentuan hukum kewarisan dan agar bisa dimiliki dengan rasa yang bermanfaat untuk ahli warisnya.

Secara terminologi, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak waris (*tirkah*) kepada ahli waris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang dimiliki setiap orang.

Hukum Islam yakni hukum yang mengatur tentang permindahan harta peninggalan orang yang meninggal dan akibatnya bagi ahli warisnya. Dan pada prinsipnya hak-haknya dan

¹⁶ Maimun Nawawi, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*” (Pustaka Radja, 2016), hal. 1-2.

¹⁷ zia Ul Haq, “*Nilai Keadilan Dalam Masalah Aul Dan Rad Menurut Konsep Hukum Islam*” (Pascasarjana IAIN PALOPO, 2022), hal. 32.

¹⁸ I Artama Made, “*Kedudukan Harta Jiwa Dhana Menurut Hukum Waris Adat Bali*” (Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2019), hal. v.

kewajibannya di bidang hak milik/hukum harta benda saja yang dapat diwariskan.¹⁹

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber hukum waris dalam kewarisan Islam merupakan hal yang jelas diatur oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan hukum warisan diatur dalam surat An-Nisa'I dimana terdapat pada ayat 7, 11, 12 dan 176.

Al-Qur'an surah An-Nisa'I Ayat: 7

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ ﴾ (النساء/4:7)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²⁰

Makna dari ayat ke Tujuh surah An-Nisa' menegaskan hukum kewarisan jahiliyyah tidak menyambung dengan surah an-Nisa ayat 7 tersebut. Dari buku *asbabun nuzul* yang menjadi historis turunnya ayat ini karena tidak memberikan harta warisan kepada anak wanita dan mereka hanya memberikan kepada anak laki-laki dewasa. Dengan demikian ayat 7 surah an-Nisa' ini terbatas menguraikan bahwa hak harta warisan tidak semata menjadi hak laki-laki namun sama-sama ada bagian laki-laki maupun Perempuan. Lalu menyinggung juga ke anak yatim yang belum tumbuh dewasa dari harta yang di wariskan orang tua.

¹⁹ Asruri Ubaidillahi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*” (UIN Walisongo, 2018), hal. 32-33.

²⁰ Departemen Agama, Alqur'an Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 7)

دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ ِ أَحٌ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (النساء/4:12)

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istri) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.²²

Dari maksud ayat 12 ini telah menunjukkan sudah memasuki tahap bagian yang di dapat dengan ketentuan syarat-syarat untuk bagian masing-masing dan hitungannya 1/2/1/4/1/3/1/6/1/8 serta 2/3. Secara khusus ditentukan pada laki-laki, perempuan dan ahli warisnya.

Al-Qur'an Surah An'Nisa' Ayat (176) :

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ِ وَلَدٌ وَوَلَهُ ِ أُحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

²² Departemen Agama, Alquran Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 12)

التُّلْتُنِ مِمَّا تَرَكَ يَٰوَنَ كَانَؤَا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٤ ١٧٦ ﴿ (النساء/4: 176)

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewaris (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

Ayat-ayat diatas Q.S Surah An-Nisa 7, 11, 12 dan 176 maka penulis memberikan kesimpulan semua bagian masing-masing. Ayat 7 Q.S An-Nisa’ menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sampai mendapat hikmah dibalikannya, ayat 11 dan 12 An-Nisa’ ini menjelaskan mengenai bagian ibu, bapak dan ahli waris dengan beberapa hak yang telah ditentukan dan ayat 176 An-Nisa’ tentang kalalah bilamana tidak ada anak serta masih ada keturanan kesamping.

b. Hadits

Al-qur’an menerangkan dengan jelas ayat-ayat diatas beserta bagiannya dan hadits juga menerangkan tentang kewarisan Islam, diantaranya yakni:

1) Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ilmu yang pertama kali cepat dilupakan manusia.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

²³ “Departemen Agama, Alquran Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 176)”

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya selebihnya adalah milik anak laki-laki yang paling terdekat.” (Muttafaq Alaihi)²⁴

2) Hadits Usamah bin Zaid

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami lafazh hadits milik Yahya-Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkat, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, adri Ali bin Husain, adri Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁵

Maka dari ini penulis dapat memberikan kesimpulan hadits kesatu semua bagian warisan telah diatur dalam surah yang Allah SWT. tetapkan dari ahli waris, setelah ini ahli waris laki-laki yang lebih dekat bisa keatas, bisa ahli waris laki-laki hubungan menyamping dengan pewaris. Hadits kedua menjelaskan dengan tegas tidak dapat saling mewarisi antara orang muslim dengan harta orang kafir.

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama).

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat juga ulama-ulama, ia dapat dijadikan sebagai

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, “*Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2*,” Jakarta : Darus Sunnah, 2015, hal. 853-854.

²⁵ Adji Pratama Putra dan Moh. Rosil Fathony, “*Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*,” MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (6 Maret 2023): hal. 4, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.

referensi hukum.²⁶ Adapun menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Lalu definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.²⁷

d. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata “*jahda*” yang berarti “*al-masyaqqah*” maka (suli atau berat, susah atau sukar). Terdapat dalam al-qur’an surah An-Nahl ayat 38 dan surah An-Nur ayat 53. Dengan itu memaknakan kata “*jahda*” dengan sekuat-kuatnya atau dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, secara istilah ijtihad merupakan pengarahannya semua kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh segala yang dituju hingga sampai kepada puncak tujuan yang di syariatkan.²⁸

Perkataan ijtihad tidak digunakan untuk semua bentuk perbuatan yang sulit. Ini dilihat di asal katanya bahwa *ijtahada yajtahidu ijtihtadan*, yang artinya sungguh-sungguh seperti dalam kalimat *ijtahada fi al-amr*, ia telah bersungguh-sungguh dalam suatu urusan. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa Arab, *man ijtihtada hasbal*, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh ia mendapatkannya ia berhasil.

Adapun seorang mujtahid melakukannya dengan mengeluarkannya dari al-Qur’an dan as-Sunnah atau dengan menghabiskan kesanggupan serta kemampuan seorang fuqaha untuk menghabiskan zhann (sangkaan) dengan menetapkan suatu hukum syara’.²⁹

3. Asas-Asas Dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam memiliki lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada para ahli warisnya, cara pemilikan harta oleh orang yang akan menerima warisan, jumlah kadar harta, dan

²⁶ Ubaidillahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan,” hal. 43.

²⁷ Syekh Khallaf Wahab Abdul, “Ilmu Usul Fikih,” *PT RINEKA CIPTA*, 2012, hal. 49.

²⁸ A Hanafie, “*Ushul Fiqh*,” Widjaya, Jakarta, hal. 151.

²⁹ Nazar Bakry, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*,” *PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 1996, hal. 54.

waktu terjadinya peralihan itu. Adapun asas-asas hukum waris Islam dapat dijabarkan dibawah ini :

1. Asas Ijbari

Asas ijbari adalah peralihan harta waris (bentuk mal) seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut hukum waris yang sudah Allah tentukan tanpa adanya status digantungkan kepada kehendak pewaris (si mati) ataupun dari ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia dapat mengubahnya. Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris yang sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.³⁰

Asas ijbari ini dalam kewarisan Islam, tidak dalam artian memberatkan ahli waris. Apabila ada diketahui pewaris mempunyai utang lebih besar daripada harta warisan yang ditinggalkan, maka kendati ahli waris tidak keberatan atau terbebani sekalipun membayar semua hutang tersebut. Jika setelah dibayarkan seluruh besaran harta waris yang ditinggalkan masih terdapat sisa hutang lagi untuk selanjutnya dari sisa maka ahli waris tidak lagi diharuskan membayar sisa hutang itu.³¹

2. Asas Bilateral

Di dalam asas bilateral ini mengandung arti adalah bahwa harta warisan (*mirats*) berahli kepada ahli warisnya atau al-waris melalui dua jalur (dua bebela pihak). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua jalur kerabat, yaitu pihak kerabat jalur keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya bagian asas ini untuk jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi sewaktu-waktu pelaksanaan pembagian kewarisan itu tiba.

³⁰ Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)," 2019, hal. 19, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/774/1/DESTI%20HERLIA%201171313%20.pdf>.

³¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua," Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 22.

Terdapat dalam asas ini surah An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12. Pertama ayat 7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari jalur ayahnya dan juga dari jalur ibunya. Sama dengan begitu perempuan berhak akan menerima harta warisan dari jalur ayahnya dan juga dari jalur ibunya. Kedua, ayat 11 ayat ini menyatakan bahwa anak perempuan berhak menerima harta kewarisa dari kedua orang tuanya (pewaris) sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang yang didapat dua orang anak perempuan.

Untuk ibu mendapat warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga ayah (dimaksud disini ayah dari si pewaris) sebagai ahli waris laki-laki berhak mendapat warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu dan ayah masuk ke dalam bagian seperenam dengan catatan bila pewaris meninggalkan anak dalam kematiannya. Yang ketiga, ayat 12 ayat tersebut menegaskan bahwa apabila pewaris (bisa suami atau istri) adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), mak saudara laki-laki dan/atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.³²

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, bahwa artinya harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris menerima untuk dimiliki secara perseorangan. Pada pelaksanaannya, bagi masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya. Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip Moh. Muhibbi, dkk, bahwa keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada

³² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)," *Sinar Grafika*, 2017, hal. 23.

setiap ahli waris yang memang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing penerima.³³

4. Asas Proporsional atau Keadilan Berimbang

Kehadiran hukum Islam salah satunya misinya adalah menegakkan suatu keadilan dalam semua permasalahan kehidupan terutama masalah pembagian kewarisan. Hukum ini disamping mengandung nilai-nilai privasi dalam kepemilikan harta, juga menjamin rasa keadilan atas memperoleh harta peninggalan bagi masing-masing ahli waris tersebut.

Dengan kata keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam ialah keadilan yang proporsional. Yang mana artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar ataupun hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing penerima ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat anatar lain mengenai ahli waris (*al-warits*) yang lebih berhak merima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Contoh dalam hal ini adalah bahwa ahli waris yang mendapatkan golongan paling diutamakan adalah anak-anak pewaris dulu baik laki-laki maupun perempuan baru berjalan sesuai dengan urutan yang telah diatur Allah pada masing-masing bagiannya. Maka dengan ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berprinsip atau berpijak pada aturan pembagian warisan yang mengedepankan dan mengarah pada keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan.³⁴

5. Asas Semata Karena Kematian

Asas semata akibat kematian ialah hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “Kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menyimpulkan bahwa harta warisan ini tidak akan beralih kepada ahli warisnya

³³ Moh Mohibbin dan Abdul Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*”, hal.26.

³⁴ Nawawi, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*,” 46–47.

ataupun orang lain tersebut apabila selama masih yang mempunyai harta (tirkah) masih hidup orangnya. Juga menegaskan harta warisan yang beralih ketika yang memberikan harta masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, maka tidak termasuk dalam istilah dari hukum Islamnya.³⁵

4. Rukun dan Syarat Waris

Syarat merupakan sesuatu yang harus kita capai atau miliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk dapat membagikan waris ada syarat dalam praktiknya. Berikut syarat-syaratnya diantara, yaitu :

a) Matinya pewaris (orang yang mewariskan atau *muwarrits*)

Benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan berdasarkan putusan hakim ia meninggal dunia. Sebagai akibat kematian pewaris ialah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian pewaris ada tiga (3) bentuk yaitu mati *haqiqi* (kematian yang dapat dibuktikan dan disaksikan secara nyata), mati *hukmi* (dianggap mati karena putusan atau penetapan dari hakim) dan mati *taqdiry* (kematian atas prasangkaan yang dianggap pasti).

b) Hidupnya ahli waris

Kehidupan ahli waris setelah meninggalnya pewaris, dalam ketentuan hukum yang pasti seperti janin di kandungan. Anak itu dinyatakan hidup oleh hukum (bukan hakikatnya) karena bisa dinyatakan bahwa nyawanya masih belum di transferkan ke dalam dirinya. Jika pewaris meninggal dunia dan tidak diketahui kehidupan atas nyawa ahli warisnya, misal diketahui tenggelam, diketahui sedang dalam terbakar, atau diketahui sedang tertimpah reruntuhan gedung maka tidak termasuk saling maris mewarisi diantara mereka seandainya sebagian mereka ada kelompok mewaris bersama. Dan harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang jelas masih hidup.

³⁵ Amir Syarifuddin, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau," PT GUNUNG AGUNG, Jakarta, 1984, hal. 25.

- c) Tidak terdapat salah satu yang menyebabkan penghalang-penghalang pewarisan orang yang mewarisi tersebut :
- 1) Mengenai sebab pernikahan yaitu seorang suami atau isteri secara hukum negara dan agama Islam dapat mewariskan, dan mendapat bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudhul muqadarrah*) baik isteri atau suami dari terjadi akad nikah. Dan dalam artian perkawanan yang baik-baik saja, sejahtera, masih tetap bersatu atau masih utuh.
 - 2) Mengenai sebab kekerabatan yaitu dengan hubungan nasabiyah (keturunan) antara pewaris serta ahli waris. Kekerabatan itu terdiri atas *al-furu'* (keturunan kebawah) ada anak-anaknya serta cucu-cucunya, *al-Ushul* (asal keturunan ke atas) ada bapak-ibu dan kakek-neneknya, dan *al-Hawasyi* (keturunan menyamping) ada saudara-saudari, anak dari saudara laki juga paman.
 - 3) Mengenai sebab wala' yaitu kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan yang menjadi budaknya karena adanya pembebasan budak atau antara seseorang dengan seseorang lainnya disebabkan adanya akad muwalah. *Wala'ul muwalah* yaitu akad antara dua yang salah seorang tidak mempunyai ahli waris nasab lalu kembalinya dengan budak ini.
 - 4) Mengenai sebab sesama umat agama Islam yaitu seseorang meninggal dunia dan jika tidak ada meninggalkan ahli waris maka hartanya diberikan kepada Baitul Mal (pembendaharaan negara Islam) untuk kepentingan para kemaslahatan umat Islam.³⁶

Rukun waris ada tiga hal, yaitu :

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmiy* 'suatu kematian dimana dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar

³⁶ Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih sunnah* (Jakarta: Cakrawala Pub., 2008), hal. 607-609.

beberapa sebab, walaupun sebenarnya ia belum mati dan orang yang meninggalkan harta atau hak.³⁷

- b. *Al-Warits*, yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi meskipun dalam kasus tertentu yang terhalang memdapatkan harta.
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutkannya dengan *mirats* atau *irts*. Juga termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan seperti hak qishash (perdata ada sanksi), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang pegadaian.

Dapat di beri kesimpulan kewarisan akan terjadi jika ada sekaligus terpenuhi syarat dan rukunnya. Kepastian syarat waris dalam warisan harus ada. Syaratnya matinya pewaris atau dianggap mati, kedua ahli waris masih hidup dikarenakan ahli warislah yang akan mendapatkan dari harta peninggalannya, sebab ada hubungan jelas antara penghalang-penghalang kewarisan (sebab karena kekerabatan atau nasabiyah, perkawinan atau sababiyah, wala' dan Baitul Mal). Dan dengan syarat rukun adalah bagian yang wajib ada dalam ketentuan hukum waris dengan adanya yang memberikan harta warisan, ahli waris, dan harta benda yang akan diwariskan untuk setiap ahli warisnya.³⁸

5. Sebab-Sebab Menerima Warisan dan Penghalang-Penghalang Kewarisan

a) Sebab-Sebab Menerima Warisan

Sesorang di sebabkan dapat menerima warisan di dalam syariat Islam ada empat :

1. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*)

³⁷ Komite Fakultas Syariah Mesir, Universitas Al-Azhar, "*Hukum Waris*," *Senayan Abadi Publishing*, 2004, hal. 27-28.

³⁸ *Ibid*

Dimana hubungan kekerabatan (keturunan) yaitu status ahli waris termasuk bapak dari pihak yang diwarisi, atau anak-anaknya (baik laki-laki dan perempuan), atau kerabat jalur kesamping, seperti saudara-saudara beserta anak-anak saudara, dan paman-paman (dari jalur bapak) beserta anak-anak mereka pula. Mengenai ini berdasarkan Al-Qur'an surah an-Nisa'i ayat : 33.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ

فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ ۳۳ ﴾ (النساء/4:

(33

Artinya : “Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”³⁹

Jadi keturunan disini di artikan orang tuanya berhak mewariskan harta kepada anaknya, sebagaimana pula anaknya berhak mewarisi harta bapak-ibunya. Kekerabatan ini dilihat secara hukum yang jelas mengenai kekerabatan (keturunan) orang tua serta anak-anak.⁴⁰

2. Perkawinan

Pernikahan yang mana dalam istilah adalah ikatan yang saklar (tegas, suci, bukan main-main) dalam kehidupan, karena setelah itu adalah akad yang sah menghalalkannya kita berhubungan dengan istri atau yang bisa di bilang suaminya

³⁹ “Departemen Agama, Alqur'an Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 33),”

⁴⁰ Nur Hafizah, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari hukum Islam,*” Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021, hal. 28.

belum berduaan apalagi menggaulinya. Dalam surah an-Nisa'i maka berhak saling mewarisi dalam huungan (setiap pasangan).

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ١٢ ﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian...”⁴¹

Dan dalam keadaan karena hubungan perkawinan apabila suami-istri masih terikat bersama atau tidak terputus yang memisahkan keduanya dengan keadaan tertentu. Dimana ketentuan ini juga menyatakan bahwa hubungan suami istri yang berakhir sampai perceraian dengan adanya salah satunya meninggal dunia menghilangkan hak waris pasangan tersebut. Tetapi bilamana jatuhnya talak *raj'i* atau *bain sugra* (kedua) maka diantara salah seorangnya masih berhak mewarisi jika setelah meninggalnya masih dalam keadaan iddah. Jadi istri masih dapat mewarisi harta atas hak peninggalan suaminya sekalipun dalam masa iddah *raj'i*.⁴²

3. Karena Hubungan Wala'

Al-Wala' ini adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau saling tolong melalui suatu perjanjian. Dimana bagian yang diperoleh adalah 1/6 dari harta peninggalan, tetapi seseorang yang telah merdeka (dimerdekakan) tidak berhak menerima bagian ahli warisnya dari pewaris yang telah memerdekakannya.⁴³

Jadi dari uraian diatas ada dua kelompok yang di dapat, pertama adanya hubungan perkawinan (*sababiyah*) adalah salah seorang suami-istri mendapatkan bagian yang ditentukan kadar sahamnya (bagian harta warisan). Kemudian kedua

⁴¹ “Departemen Agama, Alquran Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 12),”

⁴² Wanda Nani dan Berlian Manoppo, “Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam,” no. 4 (2018): hal. 146.

⁴³ Hafizah, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari hukum Islam,” hal. 78.

hubungan kekerabatan (*nasabiyah*) yakni hubungan pewaris dan ahli waris disini terdiri atas *al-Furu'* atau keturunan ke bawah, *al-Ushul* atau keturunan ke Atas, dan *al-Hawasyi* keturunan menyamping.

b) Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris

Penghalang dalam pandangan ulama Faraidh, yakni keadaan atau sifat yang menghalangi seseorang untuk mewarisi walaupun telah terpenuhi syarat-syarat yang cukup dan adanya hubungan pewarisan.⁴⁴ Dalam pasal 172 KHI menjelaskan syarat utamanya yang mana harus beagama Islam, sehingga yang tidak beriman atau berbeda agama dengan pewaris maka tidak akan mendapatkan warisan. Inilah yang disebut hak harta warisannya seseorang terhalang.

Dalam penjelasan beragama Islam keseluruhan dari pasal 171 ayat (b) Jo sampai dengan pasal 172 KHI. Lalu kemudian pasal 173 ayat (a) orang yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) orang yang dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun hukum Islam memberikan kejelasan keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris dengan segala ketentuannya menjadi gugur tidak dapat memperoleh harta warisan ialah sebagai berikut :

1. Pembunuhan

Pembunuh tidak bisa mewarisi (harta) orang yang telah dibunuhnya. Hal ini termasuk sebagai sebuah hukuman atas tindakan kriminal yang dilakukan, bilaman pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja (adanya niat yang besar). Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

⁴⁴ Wanda Nani dan Berlian Manoppo, "*Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam,*" no. 4 (2018): hal. 143.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ الْحَبْرَنِيُّ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي
فَرَوَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Mishri, telah mengabari kami Laits bin Ishaq bin Abi Farwah, dari Ibn Syihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan.”⁴⁵ (HR. Ibnu Majah)

Dari empat Ulama Mazhab menyepakati pembunuhan sebagai penghalang untuk mewarisi korban terbunuh (pewaris) adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dengan rasa adanya unsur permusuhan.

2. Perbudakan

Budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi maka sama saja baik hubungannya keseluruhan atau sebagian, seperti *al-Muba'adh* (budak yang sedang dalam memerdekakan kehidupannya dengan telah membayar uang kepada budaknya sendiri) dan *Ummu al Walad* (seorang budak wanita yang melahirkan anak untuk majikannya), karena Mereka masih menikmati tahanan status hukum perbudakan. Namun beberapa ulama mengecualikan budak *al-Muba'adh* ; Berkata: “Mereka bisa mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan (kebebasan) yang ada padanya.”

3. Berlainan Agama

Beda Agama Islam dan non Islam (kafir) kepercayaan tentang muwarits dengan orang yang akan mewaris harta dari pewarisnya. Antara orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim sehingga orang muslim pun tidak dapat mewarisi harta

⁴⁵ Ida Ayu Khomsiyah Haiqal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022, hal. 30-31.

orang kafir. Dari Usman bin Zaid ra, Nabi Muhammad SAW bersabda :⁴⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى و مسلم)

“Orang Muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Anak Dari Perzinaan

Walad az-Zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan pergaulan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, juga sebagai tindak pidana kejahatan dan merugikan kepada pihak pasangan perempuan yang terikat. Jika menyangkut hubungan nasab (sekaligus status waris) anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, warisnya dan nafaqah dengan sang lelaki yang menyebabkan lahirnya seseorang atas hubungan tersebut. Anak hasil zina hany mempunyai nasab (wali), warisan, nafaqah dari ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁷

Di kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam penghalang kewarisan dengan pembunuhan dengan adanya unsur niat sengaja membunuh tidak memperoleh warisan. Seorang budak yang tidak memperoleh harta dengan orang yang telah memerdekakannya dan begitu juga sebaliknya dan Islam tidak

⁴⁶ Hafizah, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari hukum Islam,*” hal. 31.

⁴⁷ Yoke Teria Agustin, “*Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam*” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), hal. 36-37.

mewarisi (tidak ada waris) dengan orang berlainan Agama serta anak hasil pernikahan yang dilarang (anak perzinahan).

6. Bagian-Bagian Ahli Waris

a. Ashhabul Furudh

Kata *Furudh* adalah jamak dari kata *Al-Faradh* menurut Bahasa ialah yang berarti ketentuan atau ketetapan. *Ashhabul furudh* merupakan para ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam ini yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali damasalh *radd* atau *aul* mereka ada hitungan tersendiri. Adapun yang dimaksud dalam ilmu waris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadits. Untuk bagian Ashhabul Furudh yakni $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{2}{3}$.

a) Seperdelapan ($\frac{1}{8}$)

Seperdelapan merupakan bagian istri, seorang atau lebih, mendapatkan seperdelapan jika orang itu mempunyai anak dan cucu.⁴⁸

b) Sepernam ($\frac{1}{6}$)

1. Bapak jika pewaris meninggalkan anak dan cucu
2. Kakek jika si pewaris meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak
3. Ibu jika si pewaris meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
4. Nenek dari bapak, seorang atau lebih jika si pewaris meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki
5. Nenek dari ibu jika si pewaris tidak meninggalkan ibu
6. Saudara perempuan sebak seorang atau lebih jika si pewaris meninggalkan seorang saudara Perempuan sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu

⁴⁸ Nawawi, "Pengantar Hukum Kewarisan Islam," hal. 125-128.

- laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah
7. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
 8. Cucu perempuan pancar laki-laki apabila bersamaan anak Perempuan seorang diri tanpa anak laki-laki
- c) Sepermpat (1/4)
1. Suami jika si pewaris meninggalkan anak dan cucu
 2. Istri, baik itu seorang atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
- d) Sepertiga (1/3)
1. Saudara seibu lebih dari seorang jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
 2. Ibu, jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu arau saudara lebih dari seorang.⁴⁹
- e) Setengah (1/2)
1. Seorang anak perempuan tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki
 2. Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 3. Seorang saudara Perempuan sekandunh tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, atau kakek
 4. Seorang saudara Perempuan seapak tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki seapak

⁴⁹ Oloan Muda Hasim Harahap dan Laras Shesa, “*Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam,*” hal. 39-40.

5. Suami jika si pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu

f) Dua Pertiga (2/3)

1. Dua anak perempuan atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki
2. Dua cucu perempuan atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung
4. Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak jika pewarisnya tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan sekandung.⁵⁰

b. Ashabah

Kata *ashabah* adalah jamak dari dari **عاصب** yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya. Dalam pengertian lain *ashabah* merupakan bagian sisa sesudah diberikannya warisan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Dimana sebagai ahli waris peneriman bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima dari banyak bagian bisa sisa, atau seluruh harta warisan, juga terkadang menerima bagian sedikit tetapi terkadang tidak menerima harta benda sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Amir Syarifuddin mendefinisikan *ashabah* pada dasarnya adalah kerabat dari garis keturunan laki-laki. Dengan demikian selanjutnya kata *ashabah* digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil furudh*.

Jika penulis memberikan kesimpulan *ashabah* sisa harta yang telah mendahulukan ahli warisnya maka *ashabah* ini bisa menerima seluruh harta atau tidak mendapatkan bagian sama sekali.

⁵⁰ Oloan Muda Hasim Harahap dan Laras Shesa, "Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam," hal . 38-41.

Ashabah golongannya atas dua macam, yakni *ashabah nasabiyah* ialah adanya ikatan yang kekerabatan, keluarga atau keturunan dan *ashabah sababiyah* ialah adanya sebab memerdekakan hamba sahaya (*al-Wala'*) baik itu laki-laki maupun perempuan.

Atas itu *ashabah Nasabiyah* terbagi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

a) *Ashabah bil nafsi*

Semua golongan ahli waris laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada si pewaris (orang yang mati bisa suami) dan tanpa dicampuri saudara laki-laki seibu walaupun ada kelompok ahli waris yang laki-lakinya juga serta yang termasuk dalam 12 jumlah orangnya, yaitu :

- 1) Anak laki-laki pancar (dari pihak yang) laki-laki
- 2) Cucu laki-laki pancar (dari garis yang) laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman sebapak dan selanjutnya ke bawah

Pembagian yang jelas dari *ashabah bin nafsi* diatas ada 3 adalah :

- 1) Apabila ada farul warits maka artinya mendahulukan garis keturunan ke anak-anaknya dari pada daripada keturunan ke bapaknya.
- 2) Mendahulukan yang derajatnya lebih dekat artinya hubungannya dengan si pewaris

- 3) Mendahulukan kekuatan kekerabatan para ahli waris *ashabah* yang menerima bagian sisa atau tidak menerima harta sama sekali seperti mendahulukan dari persaudaraan sekandung dari pada saudara seapak juga seibu.

Jadi apabila sebagian ahli waris *ashabah* yang memiliki garis keturunan, kekuasaan dan kekuatan kekerabatan dalam *ashabah bin nafsi* ini adalah ahli waris laki-laki saja dan mereka bersama-sama mendapatkan bagian *ashabah*.⁵¹

b) *Ashabah bil Ghair*

Ashabah bil Ghair terhadap perempuan yang menerima sisa karena bersama-sama ahli waris laki-laki yang juga menerima bagian sisa. Jika ia tidak ada maka tetap menerima bagian-bagiannya tertentu (*furudh*).

Dibawah ini ada pembagian dari *ashabah bil ghair* tersebut adalah :

- 1) Anak perempuan, menjadi *ashabah* apabila bersamaan dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan dari garis anak laki-laki (pewaris) menjadi *ashabah* apabila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya
- 3) Saudara perempuan sekandung bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak bila bersama dengan saudara laki-laki seapak.⁵²

Jadi *ashabah bil ghair* terjadi dengan ahli waris lainnya yaitu saudara laki-laki maka terjadilah *ashabah*.

c) *Ashabah ma'al Ghair*

⁵¹ Oloan Muda Hasim Harahap dan Laras Shesa, “Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam,” hal. 45-50.

⁵² Abul Khair dan Asni Zubair, “Sistematika ‘Asabah Dalam Hukum Kewarisan Islam” 2 (2022): hal. 33.

Ashabah ma'al ghair ialah setiap perempuan yang di haruskan ada orang atau ahli waris lain yang menjadikannya *ashabah*. Tetapi dengan catatan bahwa dimana orang lain tersebut tidak mendapatkan bagian sisa dan jelas tidak menerima bagian tertentu.

Dengan begitu yang mendapatkan *ashabah ma'al ghair* yakni sebagai berikut :

- 1) Saudara perempuan sekandung atau segolongan bersama yang adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah atau ada bersama keduanya
- 2) Saudara perempuan seapak atau segolongan bersama yang adanya dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah atau ada bersama kedua-duanya.

Maka terdapat kesimpulannya *ashabah* yang tiga ini adalah ahli waris perempuan dengan keadaan tidak adanya ahli waris laki-laki yang menjadikannya *ashabah* lain yang tidak bersisa, maka ahli waris *ashabah ma'al ghair* tidak mendapatkan bagian.⁵³

C. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengetian Waris Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian tentang hukum kewarisan terdapat dalam pasal 171 huruf a dan pasal 171 huruf b. Ada terdapat empat kriteria yang telah dirumuskan dalam KHI dalam pasal 171 huruf b maka yang dimaksud dengan pewaris atau si mayit ialah :

- a). telah meninggal dunia, b). beragama Islam, c). meninggalkan ahli waris, dan d). adanya harta yang pertinggalkan.

2. Ahli Waris

Menurut pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah (perkawinan) dengan si mayit dengan ketentuan kriteriannya sama dengan point

⁵³ Teria Agustin, "Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam," hal. 46.

pasal 171 huruf b. Jadi yang diartikan dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia.

Selanjutnya pasal 173 menyatakan putusan hakim bahwa seseorang yang memiliki kekuatan akan hukum yang sudah ditetapkan tidak dapat menerima harta peninggalan tersebut jika ada terdapat beberapa hal yang menghalanginya, yaitu karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengeniaya berat si pewaris
- b. Disalahkan dengan cara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. Kelompok Ahli Waris

Pada pasal 174 telah ditentukan mengenai kelompok-kelompok ahli waris, adalah :

- a. Menurut Hubungan Darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Keduanya, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4. Pembagian Bagian Ahli waris

Sebelum membagikan ada kewajiban ahli waris terhadap si mati atau pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

Adapun banyaknya besaran bagian yang di dapat dalam Pasal 176 adalah bahwa, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 KHI adalah mengenai ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah akan mendapatkan seperenam bagian.

Maka dengan Pasal 178 KHI akan ada bagiannya adalah :

- a. Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lenih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan setengah dari bagian tersebut.
- b. Ibu mendapatkan sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

D. *Takharuj*

Secara arti kata *takharuj* berarti saling keluar. Menurut arti *terminology* bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Maka pada hakikatnya *takharuj* itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dalam pembagian kewarisan terkadang seorang atau beberapa ahli warisnya yang bukan *mahjuub* dan bukan *mamnu* tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Sehingga dalam penyelesaian kewarisan dikemukakan dalam bentuk rasional secara *aul* dan *radd*. Penyesuaian ini dijalankan karena tambah seluruh pembagian yang ditetapkan (*furudh*) dalam kitabullah dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan tambah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.

Disamping itu dapat pula terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam masalah tertentu tidak sesuainya dengan kebutuhan yang mendesak

atau keinginan dari perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak sesuai serta kurang dirasa adil.⁵⁴

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah atau beberapa bidang tanaman siap panen. Para ahli waris ada yang membutuhkan rumah, tanah atau sebidang tanaman siap panen maka jarang ahli waris bisa mendapatkan masing-masing yang diinginkan. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadinya atau suasanya. Lalu hukum itu pada mula pembentukannya di tentukan untuk semua tanpa memandang kemungkinan yang timbul kedepan. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul fiqh yang disebut hukum azimah. Ketentuan yang bersifat azimah ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum itu tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau keadaan tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ada di kalangan para ahli ushul fiqh yang disebut dengan *rukhsah*. Dan menyangkut *rukhsah* itu adalah pengecualian dari ketentuan umum bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi bersifat khusus. Misalnya larangan memakan bangkai berdasarkan surah Al-Baqarah Ayat 173:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٧٣ ﴾ (البقرة/2: 173)

Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa

⁵⁴ Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, dan Elimartati Elimartati, “Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekeabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (25 Mei 2021): hal. 152., <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>.

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵⁵

Namun bagi seseorang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai. Dan kondisi dan situasi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut sebagaimana yang diatur di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳ ﴾ (المائدة/5: 3)

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbauatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa kerana lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah maha pengampun maha penyayang.”⁵⁶

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharujj* dapat berlaku dalam tiga bentuk sebagai berikut :

- a. Salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk orang lain dengan mendapat ganti yang diberikan oleh selain dari hartanya sendiri.⁵⁷ Kesepakatan antara kedua pihak (ahli waris) bentuk pembagian warisan pada yang pertama ini berarti ada dua pihak dimana pihak

⁵⁵ Departemen Agama, Al-Quran Terjemah (Al-Baqarah Ayat 173)

⁵⁶ Departemen Agama, Al-Quran Terjemah (Q.S. Al-Maidah Ayat 3)

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: hukum pembagian warisan menurut syariat Islam* (Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 255.

pertama sebagai ahli waris menyatakan tidak berhak menerima warisan dan mengalihkan bagian warisnya kepada pihak kedua atau ahli waris lainnya. Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan sesuatu tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan.⁵⁸

- b. Kesepakatan beberapa ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi ataupun imbalan yang diambilkan dari harta peninggalan dari harta mereka itu sendiri.⁵⁹
- c. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Artinya seseorang memilih untuk menerima suatu bentuk warisan tertentu, sedangkan yang lain diberikan kepada ahli waris lainnya, dan warisan baru dibagi di antara ahli waris tersebut.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Kompilasi dengan klausul diatas menghendaki agar pembagian waris dengan cara damai dilakukan apabila ahli waris sudah mengerti dan mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam keadaan mengerti masih ingin menggunakan kesepakatan lain maka akan diselesaikan secara *takharuj*.⁶¹

E. ‘Urf (Tinjauan Tentang Urf)

1. Pengertian Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan

⁵⁸ H Suparman usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mewaris: hukum kewarisan Islam* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1997), hal. 152.

⁵⁹ Rachmadi Usman, “*Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*,” CV. Mandar Maju, 2009, hal. 137.

⁶⁰ Hamdani Hamdani, “*Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan*,” Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (29 Desember 2020): hal. 38-39, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.

⁶¹ Shesa, Hasim Harahap, dan Elimartati, “*Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj*,” hal. 155-156.

serta keadaan meninggalkan. Dengan pengertian di kalangan masyarakat di desa setempat *urf* ini di kenal dengan adat.⁶²

Kata *urf* dikenal berasal dari kata '*arafah, ya'rifu*. Sering diartikan dengan "*al-Ma'ruf*" artinya adalah sesuatu yang dikenal. Kalau pengetahuan "dikenal" tersebut ini lebih dekat pada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata '*urf* erdapat juga dalam al-Qur'an dengan artian yang baik segaris dengan istilah *ma'ruf* yang artinya adalah kebajikan seperti dalam surah al-A'raf ayat 199 :

﴿ حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْغُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الاعراف/7: 199)

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh.

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf*, kedua kata itu merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikebal dan diakui oleh kebanyakan orang.

Sudut pandang di kedua pandangan yang berbeda yang di kenal sebagai "berulang kali" dan "adat" berbeda secasra prinsip karena keduanya kata ini memiliki arti yang sama, yakni *urf* adalah suatu perbuatan ataupun keadaan yang telah dilakukan berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sedangkan adat adalah suatu perbuatan yang sudah dikenal dan diakui orang dan diakui orang banyak sehingga dilakukan berulang kali. Dengannya kedua kata ini dapat dibedakan namun tetap perbedaannya tidaklah akan berarti.

Perbedaannya disini mengenai adat adalah hal yang hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral saja.

Lain dengan '*adat* mengandung konotasi netral, maka '*urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada

⁶² Khallaf Wahab Abdul, "Ilmu Usul Fikih," hal. 104.

kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata '*urf*' itu mengandung konotasi (baik) atau yang bagusnya saja.

2. Jenis-Jenis '*Urf*'

Jika ditinjau dari segi sifatnya terbagi yaitu :

1) '*Urf Qauli*'

Merupakan '*urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi dalam percakapannya sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lain dari menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja.

2) '*Urf Amali*'

Merupakan '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan ini syara' pun membolehkan.⁶³

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka '*urf*' sebagai berikut :

- 1) Adat atau '*urf*' umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir di seluruh oenjuru muka dunia, tidak lagi memandang pada negara, bangsa dan agama. Misalnya salah satu contohnya menganggukkan kepala adalah tanda setuju dengan sesuatu, sedangkan menggelengkan kepala adalah tanda menolak hal itu. Jika seseorang melakukan hal yang sebaliknya justru akan dianggap oleh mereka hal yang aneh atau tidak seperti biasanya.
- 2) Adat atau '*urf*' khusus, yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di

⁶³ Ahmad Sanusi dan Sohari, "Ushul Fiqh," *PT Rajagrafindo Persada, Depok*, 2019, hal. 83.

semua tempat dan di sembarang waktunya. Misal contohnya ada pada adat yang menarik garis keturunan melalui jalur ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui jalur bapak (patrilineal) di tempat suku batak sana.⁶⁴

Segi dari jenis penilaian baik dan buruknya terbagi kepada :

- 1) Adat atau *'urf* shahih, adalah apa yang diketahui orang tidak menyalahi dalil syariat dan tidak dengan mengahalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajibnya. Misalnya seorang mengetahui ada istri yang tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian maharnya itu.
- 2) Adat atau *'urf* yang fasid, yaitu adat yang apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib dan misal contohnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Mengenai orang juga mengetahui akan orang yang makan riba dan perjanjian maka hukumnya haram.⁶⁵

3. Kedudukan *'Urf*

Dalam litelatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau *'adat* dalam istinbath hukum keseluruhan akan selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* atau adat yang secara umum. Maka umunya, *'urf* atau adat diterapkan oleh para ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun alasan para ulama menggunakan (penerimaan) *'urf* tersebut adalah hadits dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh imam Ahmad dalam musnadnya adalah.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حِينًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa-apa yang dilihat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh, Jilid II," *PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta*, hal. -368 367M, 1999.

⁶⁵ Khallaf Wahab Abdul, "Ilmu Usul Fikih," hal. 105.

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti semua orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak digunakannya ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”.

Para ulama menetapkan ada beberapa untuk persyaratan menerima ‘urf tersebut :

1. ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat semuanya.
2. ‘Urf berlaku umum dan merata di sekitaran yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian dalam hal ini juga al-Suyuthi mengatakan :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ

فَإِلَّا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan

3. ‘Urf yang dijadikan kekuatan untuk penetapan suatu hukum memang telah terjadi nyata saat itu bukanlah ‘urf yang digunakan kemudian. Maka hal ini ialah ‘urf harus demikian ada sebelum penetapan hukum. Jika ‘urf telah datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
4. ‘Urf ini selama tahun-tahun dahulu, ulama telak menolaknya “urf fasid” dengan prinsip ketentuan syara’ lalu sehingga ini hanya ‘urf shahih yang diterima.

Dari penjabaran di atas menunjukkan bahwa ‘urf atau adat akan digunakan dalam landasan untuk menetapkan hukum. ‘Urf ini bukanlah dalil yang dianggap berdiri sendiri. ‘Urf menjadi dalil yang ada karena menjadi acuan atau tempat sandarannta baik pada jenis metode ijma’ ataupun maslahat. Adapun adat atau ‘urf berlaku dan diterima orang banyak karena merangkum suatu kemaslahatan atau kebaikan di dalam masyarakatnya. Dalam kaedaan pihak perorang

telah bersepakat mengambil sesuatu yang bernilai, bermanfaat dinikmati pada kemaslahatan mungkin nanti secara langsung tidak ada nash yang mendukungnya. Karena semua yang banyak manfaatnya oleh keadaan masyarakat itu maka akan membolehkannya dengan pasti juga.⁶⁶

F. *Mashlahah Mursalah*

1. Pengertian atau Arti *Mashlahah*

Bagian seluruh hukum yang diberikan maupun dianjurkan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan mengandung keuntungan. Tidak ada hukum syara' yang terlepas dari kemaslahatan ini. Karena larangan dari Allah bagi umat manusia adalah untuk dikerjakannya agar terdapat manfaat untuk dirinya sendiri baik secara langsung atau tidak langsung. Manfaat atau kemaslahatan yang ada ketika di dapatinya pada waktu sesudahnya.⁶⁷

Mashlahah Mursalah terlebih dahulu dijelaskan tentang kata masalahah, yang kata berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” yang secara artinya disini “baik” lawan dari “buruk”. Dan ia merupakan masdhar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Dalam pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan tingkah laku yang mengarah hanya pada kebaikan manusia”. Dalam artiannya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bernilai manfaat bagi bermanfaat banyak manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti halnya yang mendatangkan keuntungan atau kesenangan abadi atau dari arti yang menolak pada penolakan kemudharatan ataupun kerusakan.

Sedangkan al-*Mursalah* (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasarnya) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) merupakan رسل , dengan penambahan huruf “alif” di

⁶⁶ Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh, Jilid 2,” *Kencana Prenada Media Group*, 2011, hal. 399-403.

⁶⁷ Syarifuddin, hal. 343-344.

pangkalnya, sehingga menjadi ارسال. Secara etimologis maka bermakna “terlepas” atau dalam makna مطلقاً (bebas).

2. Macam-Macam *Mashlahah*

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian syara’ bukan hanya di dasarkan bagi pertimbangan-pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkannya kerusakan, tetapi akan lebih jauh dari itu semua yakni bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus akan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan syari’at hukum ini yaitu memelihara lima prinsip pokok utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hal pertama misalnya larangan akan tidak boleh meminum minuman keras. Adanya larangan ini menuntut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri merusak akal dan mental yang sangat kuat pengaruhnya. Hal ini sejalan dengan syara’ dalam menetapkan haranya meminum itu yaitu sebagai upaya memelihara akal manusia untuk salah satu dari lima pokok dalam pembelajaran filsafat hukum tentang prinsip pokok kehidupan yang harus kita jaga.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah kebutuhan untuk tujuan dan menetapkan hukum bagi *mashlahah* kehidupan manusia kepada lima hal tersebut yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, *mashlahah tahsiniyah*.

1) *Mashlahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية) ataupun kebutuhan primer merupakan, kemaslahatan yang keberdaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia akan artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada terlaksana.⁶⁸ Segala usaha yang secara langsung menjamin atau

⁶⁸ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2,*” Prenada Media Group, 2008, hal.222.

menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.

- 2) *Mashlahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) ataupun kebutuhan sekunder merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maka *mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
- 3) *Mashlahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) ataupun kebutuhan tersier merupakan *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat haji. Akan tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *Mashlahah* dalam jenis tahsini ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok utama bagi manusia untuk hidup.

3. Arti *Mashlahah Mursalah*

Seperti pengertian diatas mengenai arti dari *mashlahah* maka yang dimaksud dengan *al-Mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasarnya) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) merupakan *رسل*, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. Secara etimologis maka bermakna “terlepas” atau dalam makna *مطلقة* (bebas).

Adapun definisi-definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Selanjutnya definisi tersebut adalah :

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* adalah : “apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti

bagunya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisinya ialah : “*mashlahah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.”
3. Menurut Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi pengertian rumusannya adalah : “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.”
4. Yusuf Hamid al-Alim juga berpendapat : “apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”
5. Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi penjelasan berikut : “*mashlahah mursalah* ialah *maslahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”⁶⁹

Dari beberapa pengertian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* ialah kebaikan (*mashlahah*) yang tidak di singgung-singgung syara' untuk dapat mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari dari keburukan. Dan dalam prakteknya *mashlahah* tidak banyak berbeda dengan istihsan (kebaikan) dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.

Adapun syarat-syarat *mashlahah mursalah* adalah :

1. *Mashlahah* hakikatnya bukanlah *mashlahah wahamiah* (angan-angan). Dengan arti yang dimaksud disini ialah menetapkan orang yang tasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan banyak manfaatnya dan membuang yang mudharat.
2. Kemashlahahan ialah yang umum. Bukan *mashlahah* yang khusus perorangan. Dengan arti disini agar meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan untuk orang banyak itu pula. Atau membuang kemudharatan.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2,*” hal. 354-356.

3. Yang ketiga ketentuan hukum itu tidak boleh bertentangan bagi kemashlahatan hukum untuk pengaturan seluruh masyarakat ini atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash ataupun ijma'. Tidak sah kemashlahatan itu dipergunakan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan. Sebab kemashlahatan akan batal dengan karena bertentangan pada nash al-Qur'an.⁷⁰

⁷⁰ Syekh Khallaf Wahab Abdul, "*Ilmu Usul Fikih*," Pt Rineka Cipta, 2012, hal. 101-102.

BAB III

GAMBARAN WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Aur

Profil desa menggambarkan tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan permasalahan yang dihadapi desa

1. Sejarah Desa Tanjung Aur

Tanjung aur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Awal mula berdiri Desa Tanjung Aur pada Tahun 1800 pada saat itu daerah merupakan wilayah perkebunan karet milik Negara Inggris yang berakhir pada tanggal 24 September 1961. Keberadaan perkebunan ini termasuk di wilayah marga SDS Lingsing (Sikap Dalam Suku Lingsing) yang dipimpin oleh Pasirah sebagai Kepala Marga yang bertempat di Tanjung Aur. Nama Tanjung Aur sendiri terlahir disebabkan oleh dahulunya di daerah ini dipenuhi dengan tumbuhan Bambu Ampel atau disebut juga dengan Bambu Aur hal inilah yang menjadi alasan terciptanya nama Desa Tanjung Aur hingga saat ini.¹

Dengan diberlakukannya UU. RI No, 5 Tahun 1979 tentang Desa maka Desa Tanjung Aur secara yuridis formal telah berubah menjadi desa definitive, dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kali dan pembentukan Perangkat Desa secara lengkap.

2. Visi Misi Desa Tanjung Aur

a. Visi Misi Desa Tanjung Aur

Adapun visi misi Desa Tanjung Aur adalah : “Terwujudnya desa mandiri yang sadar akan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga akan terwujudnya masyarakat yang mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas.”

¹ “Profil Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat,” 2016.

- b. Misi Desa Tanjung Aur Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
- 1) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik dan profesional
 - 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
 - 3) Membangun masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas
 - 4) Mengoptimalkan peran lembaga ditingkat desa dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 5) Menjadikan desa yang ASRI (aman,sehat,rapih dan indah)

3. Kondisi Geografis

Letak geografis merupakan tempat suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau daerah itu pada peta bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.² Secara geografis desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, maka luas wilayah desa Tanjung Aur ialah ±9.300 Ha. Adapun batas-batas Desa Tanjung Aur, diantaranya: ³

Sebelah Utara : Desa Sukaraja Kecamatan Kikim Tengah

Sebelah Selatan : Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan

Sebelah Barat : Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah

Sebelah Timur : Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur


Luas wilayah desa Tanjung Aur secara keseluruhan adalah ±9.364 Ha. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 1 km, jarak dari pusat pemerintah kota: 44 km, jarak dari ibukota kabupaten: 44 km, jarak dari ibukota provinsi: 242 km.

² Bayu Purbha Sakti, "Peningkatan Hasil Belajar Pada Tema Karakteristik Geografis di Kelas V Sekolah Dasar Menggunakan Model Mind Mapping," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1 (2020): hal. 219-220.

³ "Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)," 2016 2022, hal. 8.

4. Personil Perangkat Desa

Gambar 3. 1
STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA TANJUNG AUR



Sumber : Data Profil Struktur Pemdes Tanjung Aur

B. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi karena belum teratasinya hambatan yang ada. Berikut potensi dan hambatan yang ada diantaranya:⁴

1. Sumber Daya Alam

Desa Tanjung Aur memiliki lahan pertanian sawah dan lahan kosong yang masih perlu peningkatan dalam produksifitasnya karena belum dikelola secara optimal. Adanya lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik penduduk desa Tanjung Aur yang masih produktif dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam pengelolaannya. Wilayah desa Tanjung Aur cukup berpotensi dalam mengembangkan peternakan seperti kerbau, sapi, maupun kambing serta ayam ternak. Karena adanya makanan ternak yang mudah didapatkan diperkebunan maupun lahan warga. Selain ternak, masyarakat Tanjung Aur memiliki cadangan bahan tambang galian, berupa pasir dan batu kerikil juga berpotensi dalam usaha pengembangan budidaya perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan gurami, lele jumbo, patin dan jambal.

2. Sumber Daya Manusia

Terdapat jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh karenanya belum ada keterampilan. Besarnya sumber daya pada wanita produktif yang belum dapat mendorong potensi industri rumah tangga. Kemampuan betani yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya sejak dini serta hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Lembaga dan Masyarakat.

Masyarakat desa Tanjung Aur memiliki banyak mata pencaharian karena memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat berlimpah dan dapat diimbangi dengan banyaknya angka

⁴ “RPJM-DESA Tanjung Aur,”

Sumber Daya Manusianya itu untuk memajukan perekonomian di Desa Tanjung Aur. Mata pencaharian terbesar masyarakat yaitu sebagai petani karet dan petani perkebunan kelapa sawit sehingga menjadi pusat pemasok bagi konsumen diberbagai daerah. karet dan perkebunan sawit sehingga menjadi pusat pemasok bagi konsumen diberbagai daerah.

Maka berdasarkan data kantor Kepala Desa Tanjung Aur terbagi menjadi 5 dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun atau kadus. Jumlah penduduk desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Tahun 2023 berjumlah 3.641 jiwa. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tabel dibawah berikut :

Tabel 3. 1

Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Tanjung Aur

No	Dusun	KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun 1	138	225	215	440
2	Dusun 2	235	448	563	1.011
3	Dusun 3	170	222	216	438
4	Dusun 4	263	641	674	1.315
5	Dusun 5	144	220	221	441
Jumlah		950	1.756	1.885	3.645

Sumber : Data Jumlah Kependudukan Desa Tanjung Aur

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal di sekolah maupun di luar sekolah juga berlangsung seumur hidup dengan tujuan optimalisasi.⁵ Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat mendongkakan tingkat kecakapan yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan mendorong terciptanya lapangan

⁵ Binti Maunah, "Landasan Teori," Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 5.

pekerja yang baru. Sangat pentingnya pendidikan mempengaruhi sistematis pola pikir setiap individu. Maka dibawah ini tabel yang memperlihatkan tingkay rata-rata pendidikan masyarakat desa Tanjung Aur:

Tabel 3. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tamat SD	1.694
2	Tamat SLTP	689
3	Tamat SLTA	779
4	Tamat Perguruan S1	75

Sumber : Data primer yang diolah

2. Kehidupan Beragama

Agama dapat juga didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan, di dalamnya ini termasuk aspek hukum, etika dan budaya. Agama sebagai bentuk kepercayaan manusia terhadap sesuatu kekuatan supranatural seolah membersamai manusia manusia dalam lingkup kehidupan yang luas. Agama mempunyai nilai dengan nilai kehidupan individu selain itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat dampaknya juga terhadap kehidupan sehari-hari. Singkatnya agama adalah sebuah kekuatan yang menjadikannya sebuah pedoman dalam hidup.

Dengan begitu peran agama sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Singkatnya agama adalah sebuah kekuatan yang menjadikannya sebuah pedoman dalam hidup. Pertama, nilai agama dilihat dari sudut intelektual yang mengakibatkan nilai ini sebagai sebuah ajaran norma maupun prinsip. Yang kedua, nilai agama dirasakan disudut pandang emosional yang mendampakan adanya dorongan insting dalam diri manusia.⁶ Prinsip manusia yang mempunyai agama sebagai suatu kekuatan dalam diri sebelum adanya

⁶ Ria Destiani, “Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara (1963-2020)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hal. 31-32.

sanksi yang menyangkut baik dan buruk perilaku kehidupan manusia bermacam-macam akibatnya dari semasing individu kepada kekuatan supranatural. Penduduk desa Tanjung Aur mayoritas memeluk agama Islam, dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan Islam sangat berkembang dengan baik.

3. Budaya

Budaya ialah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karenanya mempelajari serta menguasai masalah adaptasi eksternal dan integritas internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu dipraktikan pada anggota baru sebagai suatu cara sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan banar terhadap masalah tersebut.⁷ Pada bidang budaya, masyarakat desa Tanjung Aur menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya, prosesi bersih desa yang dilaksanakan jika salah seorang warga melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ialah Lembaga Adat Desa Tanjung Aur. Lembaga ini masih tetap aktif dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Politik

Politik sebagai segala aktifitas satau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah ataupun mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat ditulis dan menurut Deliar Noer. Dengan bertolak dari definisi politik ini, maka politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan pengaturan umat dan masyarakat keseluruhannya. Tidak terlihat didalamnya musuh perebutan kekuasaan, ketidakadilan, pemberontakan dan lain-lain. Karenanya

⁷ Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal” 5 (2022): hal. 783-784.

Islam menyatakan bahwa dasar pengaturan umat di atas landasan hukum atau peraturan Allah bukan pada kediktatoran penguasa oknum tertentu.⁸ Masyarakat Tanjung Aur termasuk masyarakat yang sadar akan politik, terlihat dari kuatnya antusias masyarakat dalam setiap pemilihan siapa yang harus menjadi kades Tanjung Aur dan pemilihan pemilu.

5. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial karena untuk mempelajari perilaku orang ketika mereka mencoba agar mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dengan sedikit dari apa yang ia miliki. Disini melibatkan permintaan dan penawaran. Termasuk mengenai apa yang akan terjadi di masa depan dan sumber daya yang ada dalam suatu setiap pertumbuhan daerah masing-masing (Darmawan, 2010).⁹ Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Aur secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan meskipun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang lebih menarik perhatian penduduk Desa Tanjung Aur masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian, dan perkebunan. Hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Tanjung Aur terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian, dan perkebunan karet serta kelapa sawit. Oleh karenanya tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut ke mulut para petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak

⁸ Sa'yan Maskuron, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Wakaf Di Kelurahan UjungBatu Menurut Persepektif Fiqh Siyash" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hal. 24-26.

⁹ Eli Retnowati M.M S. E. dkk., *Pengantar Ekonomi Makro* (Cendikia Mulia Mandiri, 2022), hal. 3-5.

tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang PPL desa belum bisa bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan para petinggi yang menugaskannya. Hal ini menyebabkan belum terlepasnya dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia. Potensi ini bisa juga di dapat dari individu setiap masyarakat desa Tanjung Aur dengan giat bekerja secara mandiri dari hasil melihat para orang-orangtua sebelum mereka yang dengan terlatih menjadi petani untuk kemajuan kehidupan kedepannya, serta mencukupi kebutuhan sesuai perkembangan ekonomi, sosial, pendidikan atau ibadah. Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Aur tahun di tahun 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024:

Tabel 3. 3

Matapencaharian Penduduk Desa Tanjung Aur Tahun 2021-2023

No	Mata Pencaharian	Tahun 2021-2022	Tahun 2022-2023	Tahun 2023-2024
1	Petani	1.430	1.440	1.470
2	Pedagang	45	48	55
3	PNS	24	25	25
4	Tukang	25	26	28
5	Guru	21	30	31
6	Bidan/Perawat	7	8	10
7	TNI/Polri	15	16	16
8	Sopir/Angkutan	43	42	44
9	Buruh	55	57	60
10	Swasta	50	55	59
11	Pelajar	1.764	1.800	1.940
Jumlah Mata Pencaharian		3.479	3.547	3.738

Sumber : Data Profil Desa Tanjung Aur

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN SAUDARA LAKI-LAKI

SEAYAH DI DESA TANJUNG AUR KECAMATAN

KIKIM TENGAH KABUPATEN LAHAT

A. Harta Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat

Berdasarkan sistem pembagian harta waris hal yang paling mendasar yang harus kita bahas ada tiga unsur pokok yaitu : harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak maka disebut sebagai pewaris. Tetapi apabila ada perpindahan harta namun dalam keadaan pewaris masih hidup, maka hal itu dinamakan hibah. Orang tua tidak membedakan laki-laki dan perempuan jadi bagi rata dan itu bukan pembagian harta dalam agama.

Di negara Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam pembagian warisan dikenal dengan tiga sistem pembagian harta warisan yaitu : pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, waris adat dan hukum perdata (diluar agama Islam). Masing-masing memiliki dasar hukum dan tata cara pembagian tersendiri, ketiganya digunakan untuk melakukan pembagian secara adil. Pembagian kewarisan ini diberikan dengan cara adil atau kata di dalam masyarakat disana ialah bisa sama rata serta ada yang membagi dengan cara hibah, tetapi yang dialami ini tidak semua membagi harta dengan tuntutan seperti itu. Dengan pembagian waris seperti ini bisa dengan meninggal berbentuk wasiat seharusnya.

Kemudian jika memang masih ada yang pelaksanaan pembagian orang tuanya dengan cara hibah menjadikan keikhlasan dalam kesepakatan keluarga terhadap ahli waris yang bagiannya telah di atur oleh Allah SWT, dimana bagian saudara laki-laki seayah lebih dekatlah bagian saudara laki-laki yang sekandung dalam menerima warisan dan saudara

yang jauh ini gugur dan pelaksanaannya masih belum berlaku dengan pembagian yang masih secara kekeluargaan. Di dalam pembagian kewarisan ini pada golongan nasabiyah bagian '*ashabah bil nafsihi* ialah semua golongan ahli waris laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada si pewaris yang salah satunya saudara laki-laki seayah dimana kekerabatannya lebih lemah. Dari pelaksanaan pembagian kewarisan di Desa Tanjung Aur untuk dilaksanakan pembagian harta warisan merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi karena masyarakat yang mayoritas beragama Islam memilih sistem tata cara pelaksanaan warisan secara '*urf* kebiasaan atau hukum yang ada di desa dilakukan oleh kekeluargaan dulu.

Dibawah ini hasil penelitian yang di temukan oleh penulis ialah akan memaparkan hasil wawancara ke salah satu pihak KUA di Kecamatan Kikim Tengah terkait dengan pelaksanaan kewarisan yang dalam kutipan kaidah fiqhiyyahnya kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah untuk mengetahui untuk mengetahui kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur dengan para tokoh masyarakat. Maksudnya ada Ketua Adat, Lurah kelurahan setempat, Tokoh Agama yakni Imam, dan masyarakat yang telah mendapatkan kewarisan golongan *ashabah nasabiyah* ialah saudara laki-laki seayah yang lemah dari saudara laki-laki sekandung.

Wawancara yang dengan disampaikan oleh Bapak Bus Tanil Arifin, M.Pd selaku dari salah satu pihak PPUKD KUA yang juga dirasa dalam masyarakat Desa Tanjung Aur menjadi orang yang dituakan disana mengatakan bahwa.

“Sistem waris di Desa Tanjung aur ini sepengetahuan atau sejauh ini kita pada saat ini masih memakai sistem waris kekeluargaan artinya kesepakatan diantara keluarga itu saat ini yang berlaku. Akan tetapi untuk sistem yang ada di Indonesia sistem waris kita yang berlaku Hukum Waris Islam, Waris Adat, dan Waris Perdatanya itu sepengetahuan saya, walaupun di selesaikan secara kekeluargaan seharusnya jelas dengan ketentuan Hukum Allah mana wasiat dan mana bagian ahli waris sebenarnya. Yang pertama ada masyarakat yang tidak mau repot, kedua termasuk tidak mengetahuinya atau kekurangan kita tentang waris dan ribet tapi ada saja yang sudah paham sehingga ada yang rela-rela saja. Jika

terjadi ribut itu nah diselesaikan dengan kades, lalu kades memanggil Adat atau berkrompomi itu yang berlaku.”¹

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Tanil mengatakan bahwa pelaksanaan yang ada di Desa Tanjung Aur ini belum dengan hukum Islam masih dengan jalan musyawara kesepakatan diantara keluarga dan sebagian masyarakat belum mau memakai dalam membagikan warisan sesuai dengan hukum Islam di karenakannya tidak mau ribet juga sebagian belum mengetahui tentang aturan warisa yang ada di al-Qur’an.

Wawancara selanjutnya yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrun selaku anggota adat kabupaten yang bertempat tinggal mediami desa tanjung aur menyatakan bahwa :

“Kalau tata cara pelaksanaan sepengetahuan kami sampai saat ini, belum ada di desa tanjung aur ini mereka selaku orangtua memberikan hak waris terhadap anak-anak selaku penerima ahli waris berdasarkan aqidah tuntutan agama perintah Allah. Tapi kita kalau realita dilapangan sistem penyerahan harta, bukan sistem waris nah bukan melaksanakan sesuai perintah. Belum ada sejauh ini pengetahuan kami di adat, belum pernah di panggil oleh warga masyarakat yang akan membagikan warisan sampai sejauh ini. yang ada semacam hibah, jadi orangtua ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dia ada dua bidang sawah dan juga 2 bidang kebun sawit. Sedangkan mereka ini mempunyai dalam keluarga ini mempunyai 4 orang anak, jadi mereka ini bagi rata. Itu kalau di agama bukan sistem bagi waris. Dia bukan sistem bagi rata tapi menghibahkan, sedangkan hukum hibah apabila anak menghibahkan harta kepada anak, maka suatu saat harta itu bisa diambil kembali sama orangtua.”²

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Masrun mengatakan bahwa disana dalam hal pelaksanaan tata cara kewarisan sebenarnya belum ada yang dalam menyelesaikan masalah waris ini memanggil ketua adat. Pembagian waris masih secara bermusyawara yang dilakukan pada satu keluarga dengan hasil kesepakatan bersama. Bahkan beliau juga mengatakan seharusnya baik yang mau berwasiat, memberikan hak ahli waris harus melalui saksi juga notaris sekalipun. Sedangkan hibah

¹ Bus Tanil Arifin, M. Pd, “Anggota KUA Tanjung Aur, Wawancara, 14 April 2024, Pukul 16:55 WIB,”

² Masrun, “Ketua Adat Tanjung Aur, Wawancara, 12 April 2024, Pukul 08:54 WIB,”

atau prosesnya beralihnya harta warisan kepada ahli waris tapi pewarisnya belum meninggal (mati) melainkan pada orangtuanya masih hidup. Di kuatkan dengan apa yang diberi ketika pada halnya dinamakan hibah maka itulah yang akan menjadi harta satu-satu bagi ahli waris setelah nanti si mayit meninggal antara garis ibu atau bapak dengan cara musyawara.

Wawancara selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Harun Suhardi dalam hasil wawancara penulis sebagai Kepala Dusun atau kadus di Desa Tanjung Aur beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau kita di tanjung aur ini dibagi rata dengan anak-anak setelah orangtua meninggal dunia juga dulu-dulu pembagian harta warisan dilaksanakan secara kekeluargaan itulah secara musyawarah keluarga. Dari yang kami ketahui di desa tanjung aur ini kemungkinan sama dengan yang ada di Indonesia ada hukum Islam hukum adat. Karena itulah mungkin untuk pembagian warisan untuk saudara seayah atau seapak ini belum jelas kami ketahui masalah pembagian kewarisan tu. Kemungkinan harta warisan tersebut memang punya ibu dan bapak yang saudara yang lebih dekat tadi. Karena *“Ade yang dapat die tu sebenarnya saudara seayah tu cuman lebih besaklah yang sekandung dek, ade pule yang dide amen anak-anak sekandung ni tadi dide setuju ngi restu atau dide sepakat tadi.”*³

Dari keterangan Bapak Harun Suardi diatas beliau menyampaikan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah antar keluarga saja dan besarnya perolehan harta yang diterima oleh ahli waris sendiri dihitung berdasarkan hasil bagi rata dengan seluruh anak dan istri si pewaris. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diundang hanya sebatas menyaksikan dan sebagai saksi-saksi dalam pembagian harta warisan.

Penjelasan selanjutnya dengan wawancara kepada Bapak Ahmad Taufik, S. Ag yakni Tokoh Masyarakat yang dimaksud yakni sebagai Imam atau ketua Masjid di desa, menjelaskan bahwa:

“Sistem pelaksanaan di desa tanjung aur ini sebagian besar menggunakan syariat Islam atau hukum Islam dan sebagian lagi masih ada yang menggunakan hukum adat maka itu tata cara pembagian di desa tanjung aur atau hukum masyarakat atau secara

³ Harun Suhardi, “Kadus II Tanjung Aur, Wawancara, 15 April 2024, Pukul 10:50 WIB,”

kekeluargaan yang dilaksanakannya. Saya sedikit mengetahui tata cara pembagian waris yang ada di Indonesia sebagian besar hampir sama pembagiannya kalau agama Islam menggunakan hukum Islam, kalau agama lain menggunakan yang ada di agama mereka. Yaa kalau di Indonesia ini banyak mengikut aliran ke bapak aliran keturunan pihak bapak sesuai dengan salah satu syariat Islam itu, berarti sama dengan hukum-hukum Islam. Kalau di sini tidak dipakai sistem pembagiannya itu menurut garis keturunan-keturunan sesuai dengan syariat Islam anak laki-laki yang paling berhak mendapatkan warisan. Jadi disini saudara kandung anak kandung itu lebih berhak mendapatkannya warisan tersebut daripada anak saudara laki-laki seayah tadi, yang dekat itu adalah anak kandung. Dari semenjak ada aturan waris di sebuah desa kalau sejak kapannya, tapi sistem pembagian warisan tadi. Pembagian waris itu sejak setelah apabila 40 hari kematian si yang pemilik harta.”⁴

Jika dilihat dari pernyataan yang diterangkan bapak Ahmad Taufik diatas maka dapat disimpulkan di desa tanjung aur ini sebagian ada yang menggunakan hukum adat ada yang menggunakan hukum Islam mengenai tata cara pelaksanaan kewarisan atau mengatur kewarisannya. Bapak Taufik mengatakan jika di desa tanjung aur menggunakan hukum waris yang ada di masyarakat atau dengan cara kekeluargaan, bahwa mengenai bagian warisan untuk gender laki-laki disana lebih banyak mendapatkan harta waris dalam ketentuan hukum Islamnya sudah terlaksana jika untuk urutan kewarisan ashabul furudhnya. Tetapi selaku imam untuk sejauh ini belum ada masalah pelaksanaan pembagian warisa dilaksanakannya kecuali dengan kekeluargaan kepada pihak keluarga pewaris setelah kematiannya.

Kemudian selanjutnya wawancara dengan masyarakat atau ahli waris yang melaksanakan pembagian kewarisan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yang mana salah satunya saudara laki-laki seayah dimana kekerabatannya lebih lemah dari saudara laki-laki sekandung yang merupakan fokus penelitian penulis. Hal ini

⁴ Ahmad Taufik S. Ag, “Imam Tanjung Aur, Wawancara, 11 April 2024, Pukul 10:45 WIB,”

disampaikan oleh Ibu Halimah dalam hasil wawancara saya ia mengatakan bahwa:

Saudara laki-laki seayah masih mendapatkan harta warisan dari saudara laki-laki sekandung yang lebih kuat dimana kejadiannya yang penulis temukan dengan faktornya yakni pertama tata cara pelaksanaan pembagian warisan masih menggunakan hukum adat secara kekeluargaan dan bagi rata setelah dijual harta misal rumah, kebun ataupun tanah tersebut. Kedua karena saudara laki-laki seayah masih mendapatkan harta sedikit karena masih melihat dari hubungan antara perkawinan si pewaris dengan istri yang kesatu dengan istri yang kedua dengan dibagi adil terhadap saudara sekandung ini lebih di dahulukan.

Dalam pembagian kewarisan saudara laki laki seayah pada kasus yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dalam hal ini penulis langsung wawancara kepada ahli waris yakni sebagai beriku :

KASUS I

1. Keluarga bapak Umar Husein dan ibu Halimah

Bapak Umar Husein meninggal pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris ini adalah istri yang keduanya lalu ada 4 orang anak yang menjadi ahli waris bersaudara diantaranya 3 anak laki-laki sekandung dan 1 anak perempuan sekandung. Harta tersebut dibagikan setelah bapak Umar meninggal dunia dan juga dibagi dahulu untuk bagian keluarga bapak Umar Husein ini dengan ibu Halimah selaku istri kedua lalu dibagi juga ke anak laki-laki dari istri pertama (almarhuma) yang dimana sesuai dengan kesepakatan kekeluargaan bersama ahli waris yang saudara sekandung yakni anak-anak bapak umar dan ibu halimah yang diutamakan. Bagian masing-masing adalah istri pertama untuk istri pertama dan istri kedua bagian istri kedua.

Harta warisan yang ditinggalkan si mati untuk pihak istri dari istri yang pertama maupun istri kedua terdapat beberapa yang menjadikan istilah dalam pembagian kewarisan bagian masing-masing

ahli waris ada *ashabul furudh*, ada *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki), ada *ashlu al-dzakar* (bapak, kakek) hingga ada para *ashabah*. Maka dengan demikian pula kewarisan yang dibagi untuk seseorang anak laki-laki sekandung terhadap anak laki-laki yang satu jalur lewar ayah saja ini (si pewaris) disini pembagian harta waris yang dibagi untuk saudara sekandung yaitu merupakan tanah, bagian bapak Son dengan bapak Iman Nasution *sekapan* atau *sekavling* perorang di area belakang rumah yang di huni sekarang, untuk Madi selalu anak kedua beliau tidak mau menerima dan memilih pindah sendiri pasca menikah karena bisa cari tempat tinggal sendiri tetapi bapak Madi setuju dengan pembagian tersebut begitu pihak yang lain setuju sampai saat ini dengan kekeluargaan.

Untuk anak perempuan yaitu ayuk Riska mendapatkan bagian lebih banyak dari si 3 saudara laki-laki yang sekandung ini, karena Riska ini telah berperan membantu ibu Halimah mengurus rumah dan sejak kecil sudah di tinggal bapaknya dan pembagian harta waris tersebut disepakati bersama. Setelah ini bagian untuk saudara laki-laki seayah yang seayah dengan anak laki-laki dari pewarsi dengan ibu Halimah dapat dari penjualan rumah di Desa Lubuk Layang maka dalam artianya saudara laki-laki seayah ini mendapatkan bagian kewarisan walaupun sedikit dengan kembali musyawarah.

Berikut wawancara dengan Ibu Halimah yang telah penulis lakukan, lalu Ibu Halimah mengatakan bahwa:

Itulah pembagiannya. Ninik ni bini ke due kan yang pertame lah ninggal, mengenai pembagian bagian bini tue untuk bini tue, yang ninik yang ninik. Bagian harte tu di bagika untuk anak anak ini. Udem jual rumah di lubuk layang ni mangke dibagika be hasilnye pembagiannya jual guma dengan harge 15 juta yang di lubuk layang ni itulah, rumah bagi 3 dapat 5 juta suhang bagi 3 nah nginjok anak laki-laki seayah ni tadi diujuk 5 juta suhang. Yang saudara sekandung ni dapat dari ninik nila sekavling suhang nyelala di tegak i ni belum bie ape-ape. kalau aku laa adila, kalu duet pesiun itu tape dewek masih nak makan pule nak mbagi kebun kebun la tejual gale. La sepakat gale bie

lagi nuntut ape ape lagi, empuk kapo Shaleh dide pule nuntut die la jualka bande bapangnye nendie la 26 tahunan. Setuju laa die, karene tadikan ninik ni ilok pule ngi kapo Shaleh tadi nuntut situ dide nak mintak dide, nak ngenjuk dide pule setuju kapo rombongan Iman ni, empok ninik mak itulah dide pule nak mintak men ninik gajian dide die nak mintak anye men dijenjuk galak die amen ade rejeki ibarat kitelaa dide saling usilka lagi.⁵

“Pembagian untuk warisan masih secara kekeluargaan dan bagian istri pertama untuk istri pertama istri kedua untuk istri kedua. Harta warisan di dahulukan untuk anak-anak yang sekandung dahulu yang berada di Desa Tanjung Aur lebih banyak dan lebih jelas diutamakan pembagiannya, untuk anak laki-laki yang seayah tetapi beda ibu ini sudah di bagi yang di Desa Lubuk Layang harta berupa rumah yang di dapat itu selama pewaris masih hidup dibagi 3 dapatlah 5 juta perorang dimana yang menerima ialah istri atau ibu Halimah, bapak Shaleh, dan pak Dayat. Rumah yang di Kota Lahat ibu Halimah juga tidak menuntut itu adalah hak dari istri pertamanya si alm suaminya tadi dan anak-anaknya. Sudah adil semuanya dengan kesepakatan keluarga harta waris rumah sudah di jual dan dibagi rata terhadap anak laki-laki satu ayah dengan anak-anak kandung ibu Halimah dan bapak Umar. Yang menjadikan antara bapak Shaleh 6 bersaudara yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan dengan bapak Son, Iman, Madi, Riska ini yang semua anak laki-lakinya menjadi saudara laki-laki seayah. Kalau menurut ibu sudah adil semuanya sudah dibagikan baik rumah yang di Lubuk Layang dan yang di Desa Tanjung aur ini, karena memang benar saudara yang seayah ini tadi hanya mendapat bagian dari orangtua sendiri atau istri si bapak Umar yang pertama.”

Hasil wawancara dengan bapak Khairul Shaleh sebagai ahli waris saudara laki-laki seayah mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pembagian waris itu kite kumpulka kudai adik beradik la setuju, amen kamu galak setuju amen rumah ini di jual bagi berape ape sekian bagi berape misal dari kami 6 berape yang kapo situ kan 4 uhang jadi 10 kan nah berape di kompromi kudai. Rumah tulah yang dilahat yang di jual udem dibagi bagi rate la sepakat gale same la udem di jual. Aku setuju karne la sepakat setuju, mangke yang lain tu dide suhang ini yang aku ini yang aku, kakak tu dindak jeme lok itu yang kakak sebagai anak tue ni kite tu sepakat rumah ini kite jual kite bagi damai la udem gale same hak itu tadi pembagian

⁵ Halimah, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 17 April 2024, Pukul 09:11 WIB,”

penjualan rumah tadi. Karne dimak men masih bapang suhang tadi mangke damai pule. Untuk harte waris yang di lahat tu la udem aku bagi gale tadi, alasan harte yang di Tanjung aur ni dek bie alasannye, karene kapo umak Halimah yang disini kapan ditanyeka purek nak munoh. Padahal tini hak endung bapang kak nian tini. Yang disini kakak jelas dide dapat, jadi dide bie alasannye tu karne kak dide dapat warisan yang disini yang di tanjung aur atau umak halimah ni. Disini dirumah kakak juge beli tanah ini, kakak dapat yang dilahat bae. Men kakak nuntut dapat kakak anye pasti pertumpahan darah, karene jinye yang di tanjung aur ni pulihan umak Halimah gale, men yang dilahat kami temakan nian dari umak kakak yang meninggal tu. Kami Setuju gale, dari kakak pribadi dari pihak yang satu ke pihak yang ke due dide tau dide setuju karene ngelak keributan tadi, jadi merelakan bae daripada banyak keributan dan la udem damai.⁶

“Pembagian warisan ini kami di kumpulkan secara kekeluargaan sampai putusan akhir pihak setuju harta berupa rumah itu dijual lalu dibagikan semua rata untuk saudara yang kami sekandung ini 6 orang. Sama halnya dengan yang saudara laki-laki dari istri yang kedua bapak saya semuanya sudah dikasih, bahkan saya setuju karena sudah dibagi maka kami sepakat dan tidak mengusik satu sama lain lagi setelah wafatnya si pewaris kami. Untuk harta warisan kami hanya menerima yang rumah berlokasi di kota Lahat atas keluarga orang tua kandung kami sendiri, karena tidak ada alasan atau saya tidak mendapatkan apa-apa untuk hasil penjualan warisan yang rumah itu dijual berlokasi di Tanjung aur kami tidak dapat. Untuk rumah yang di tempati ini saya beli sendiri. Ibu halimah marah jika saya tanyakan bagian yang di Tanjung Aur bisa sampai pertumpahan darah tapi kalau saya mau menuntut saya tapi itu tadi apa kata orang ribut permasalahan hak. Terutama saya atau bapak Shaleh pribadi sudah merelakan untuk menghinari keributan dan sampai sekarang sudah berdamai sampai dibagi waris itu.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Iman Nasution sebagai salah satu ahli waris dari bapak Umar Husein dan Ibu Halimah mengatakan bahwa:

Pembagian warisan ni kan kalau yang untuk endung pertame tu la dibagi gale ngi umak kakak ni, yang umak kakak ni la dibagi gale pule oleh umak ni. Die tu dide tau nak dide setuju, karne pule rombongan itu oleh sandi umak la di lebihka pule

⁶ Khairul Shaleh, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 11:00 WIB,”

bagiannya setuju la die empok yang tine-tine tu empuk dikit la sudem pule di rembuka gale pule. Malahan bande yang endung kakak ni dapat die malah diujuk kanye pule dikit. Kalau warisan ni la udem bos ninggal tadi la di bagikanye gale yang lanang tine oleh endung kakak ni. Die harus dapat pule masalahe kite ni kan tunggal bapang la sedarah jadi harus dapat empuk dikit dide mungkin dide dapat tu pasti dapat pule rombongan kite tu namenye kite tu tunggal wali.

Bande bos lanang kan dulu ade yang dilahat ade yang tanjung aur ade yang di lubuk layang bada bande tadi kan, itu dide mungkin dide setuju jeme tu kan pasti setuju gale karnekan la diujuk tau gale oleh umak. Boleh setuju la sepakat gale ji ninik tadi. Karne kami kan masih kecil, tambah kami kan di cerite umak kudai laa udem di enjuka gale, malahan yang di lubuk layang kan la di jualka gale ngi umak ngi enduk pule kapo kak sholeh tu mangke ngecapnye gale. Amen kite nginak sandi agame kan dide berhak, karne itukan pulehan umak ngi bapak nian karne umak ni kasihan gale nginak anak-anaknye nginaknye tadi kan anye empok bukan anaknye nian anye umak ni tadi kan umak sandi die gi kecil-kecik gale ngerawatinye.⁷

“Pembagian warisan pada saat itu memang ibu saya atau ibu Halimah sesuai dengan bagian istri pertama untuk istri dan istri kedua untuk istri kedua dari cerita serta kejadiannya sebenarnya. Bahkan saudara laki-laki seayah ini tadi dapat warisan walaupun sedikit karena saya sama mereka masih satu nasab. Harta itu dibagikan semua ke ahli waris yang kami sekandung ini dapat semua kami sepakat semua bahkan untuk adik kami yang perempuan ini dapat lebih banyak karena dia dari kecil kurang kasih sayang ayah, dia juga sudah merawat ibu sekarang bisa dilihat sampai tua nanti kalau kami laki-laki tidak mungkin akan setiap hari seperti itu. Sedangkan warisan dari ini ada rumah di Lahat, ada rumah di Lubuk Layang, dan di Tanjung Aur ini jadi pertimbangan serta alasannya kami setuju semua hanya sekedar harta pencapaian orang tua kandung kami ini yang saudara laki-laki tidak dapat. Untuk yang rumah setelah di jual di desa Lubuk Layang itu sudah dibagi ke semua oleh ibu saya dan mendapatkan yang laki-laki dan perempuan. Sistemnya sudah dibagi rata semua musyawarah atau kompromi kami sekeluarga samapai sekarang setuju semua dengan hal ini.”

KASUS 2

⁷ Iman Nasution, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 19:00 WIB,”

2. Keluarga Pewaris (bapak Ansori dan Ibu Suriati)

Bapak Ansori meninggal pada tahun 2012 dengan meninggalkan anak laki-laki dari istri pertamanya dan istrinya ini juga diketahui telah meninggal dan anak-anak berjumlah 3 orang semuanya laki-laki. Kemudian bapak Ansori menikah dengan ibu Suriati untuk kedua kalinya. Ada anak dari pernikahan ini yaitu meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Lalu sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa bapak Ansori atau si pewaris telah meninggal pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2016 ibu Suriati juga meninggal dunia. Maka harta tersebut dibagikan setelah bapak Ansori meninggal dunia dan juga dibagi dulu bagian masing-masing adalah istri pertama untuk istri pertama dan istri kedua bagian istri kedua.

Pelaksanaan kewarisan yang dibagi untuk seorang anak laki-laki sekandung dan juga terhadap beberapa anak laki-laki lewat jalur satu ayah saja ini atau si pewaris ini awalnya belum dibagi rata. Karena sementara harta kewarisan berbentuk kebun dan tanah yang di buat rumah tempat tinggal sekarang sedang dirawat oleh pihak anak laki-laki yang seayah dengan anak-anak ibu Suriatai dengan si pewaris yakni bapak Ansori tetapi bilamana dijual dibagi rata semua dan kesemua pihak setuju. Sistemnya bagi adil misal seandainya tanah itu terjual bukan dijual mau tidak mau harus dibagi rata sesuai kesepakatan keluarga tidak ada yang di *tumpang tindihkan*.

Dalam harta pembagian pada keluarga ini jika ingin memilikinya maka silakan dibayar saja untuk semua ahli waris dari bapak Ansori baik istri kedua ataupun dari istri pertama ini dengan kesepakatan keluarga saling berkompromi. Dari pencapaian anak laki-laki si pewaris mana yang menerima harat yakni kebun tersebut sudah diatas namakan saudara laki-laki yang seayah ini yang bukan dari anak ibu Suriati dengan bapak Ansori karena sebelumnya diolah yang telah mengelolanya.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Suriati (almarhuma) yang di ahlikan kepada ibundanya yakni ibu Asmawati mengatakan bahwa :

Sistem pelaksanaan pembagian waris kapo andri ngi ria ni dide adil. Karene titu masih di hak oleh salah satu kakang e yang sebang ni die nak ngehak inye gale. Untuk ghuma tu memang cik suri nemun tapi dulu masing guma buhok masang bata la ngi cek suri bapang nining rombongan die nila masangkanye tanpa upah. Amen cik suri dide kesenang die kalu dibagika tapi kenyateannye dide adil. Ade rumah itu dide dijenjukanye ngahi die untuk itukan la ngi cik suri meli tanah ngi ngilok'inye. Belum pule diwariska itu barang pejadi, siapa yang nak nunggunye boleh nunggunye, tapi bila mane di jual begage belum diwariska. Mangke titu di hak inye gale. Amen die ngomong ka nak di hak inye wajar titu nak bapang e tapi dide jadi kendak die tu karene balik lagi tadi titu la ngi cik suri njadikanye. Endung e atau suri la ngomong pule bila mane dijual harus dapat bagian mangke di jual dide dapat bagian kapo andri ria ni.⁸

“Pelaksanaan harte di keluarga ni tidak adil masih ada yang ingin menguasai sendirian di karenakan warisan bentuk kebun belum dibagika. Harta dalam keluarga ini ibu suri juga telah berpesan bilamana di jual bukan terjual harus dapat semuanya mau kebun atau rumah. Dan juga tanah rumah ni orang tua anak-anak sekandung oleh ibu Suri dengan bapak Ansori yang membelinya hanya sekedar membangun rumah ini terakhir almarhum ibu suri ini melengkapi atau memasang batanya hasil orang tua kandungnya ini. Di kenyataannya menurut saya selaku neneknya tidak adil tapi bisa juga anak-anaknya yang sekandung ini menggugat karena ini harte tanah milki kedua orangtuanya tetapi jika dibagikan dengan benar semuanya mengatakan boleh sepakat semua.”

Hasil wawancara dengan bapak Ardiansyah sebagai ahli waris saudara laki-laki seayah mengatakan bahwa:

Sistem masinye die tu bagi berape misal 100 bagi berape uhang 5 jadi 20% suhang bagi ratela dide tumpang tindih. Amen seandainye tanah tu tejual mau tidak mau bagi, tapi kalu seandainye die mengharap hasilnye ajulah aku dide pule tapi men die nak jual aku dide pacak atau aku dide galak. Yang ini andai kate die nak anye nye amen galak bayari atau kalu die nak nuannye itu dengan kesepakatan diantara berape uhang saudara tu di rembuka berape uhang 50 berarti die yang itu ngenjuk 100 ngi kakang yang itu, dide bie yang di tihika yang

⁸ Asmawati, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 07:08 WIB,”

tunggal endungka bagi rate. Aku Amen aku setuju kudainye la hak masing-masing, aku amen nak di jual be aku dide ngajung sebenare be walaupun titu la dibagi kudai e aku yang ngerawatinye kalu mak di monopolika dek bie yang berhak karene atas nameku.⁹

“Memang sistemasi pembagiannya itu dibagi rata kesemuanya tidak ada yang disisihkan, boleh kalau saya setuju sementara sudah punya hak masing-masing secara damai. Tetapi kalau saya mau monopoli sendirian sebenarnya suratnya itu atas nama saya. Karena kaminya tunggal seayah maka siapa yang mau silakan di bayari saja dengan kekeluargaan di kumpulkan semua ahli waris yang ada lalu bagi rata tetapi saya tidak mau jika dijual.”

Hasil wawancara dengan Andri sebagai salah satu ahli waris dari bapak Ansori (Alm) dengan ibu Suriati (Alm) mengatakan bahwa:

Masalah pembagian warisan ni setuju men dibagika dengan sistem warisan cuman warisannya be dide adil dibagi karene di tuan oleh kakang suhang be. Setuju amen die, empok aku setuju pule karne kalu memang dibagi benar-benar anye tape pule nak dibagi men lok ini. Aku dide pule keruan ngape lok itu, kalo lom dibagi belum tu dibagi sikok-sikok disini kinaklah masih kakang tulah nak anyenye gale. Setuju die men dibagi, cuman harte warisan tu lom di bagi sebetulnye lok mane. Ade kebun dikit lok ditinggalka jeme tue aku ngi ading ni masih lom adil kalu secare musyawara nian dide sebelah pihak be masih ke setuju gale kami.¹⁰

“Masalah pada pembagian waris keluarga kami karena pembagiannya ini belum adil karena di rawat oleh kakak saya sendirian sehingga saya dan adik saya tidak merasa adil dari harta peninggalan kedua orang tua ini dibagi tidak sesuai dengan keinginan kami juga. Saya juga tidak tau selama ini atau jika dibagi dengan benar-benar atas kesepakatan kompromi kelurga kami semua setuju.”

KASUS 3

3. Keluarga Bapak Muhtar dan Ibu Ermawati

Bapak Muhtar meninggal dunia pada tahun 2005 ketika berstatus suami dengan istri yang kedua. Lalu meninggalkan anak laki-laki dari istri pertamanya dan istrinya ini juga diketahui telah meninggal dan anak-anaknya ada 2 orang anak laki-laki dan 2 orang

⁹ Ardiansyah, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 25 April 2024, Pukul 18:40 WIB,”

¹⁰ Andri, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 07:15 WIB,”

anak perempuan. Kemudian bapak Muhtar menikah lagi dengan ibu Hermawati sebagai istri kedua. Ada anak dari pernikahan kedua ini dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan juga yang sama jumlahnya. Maka harta tersebut dibagikan setelah bapak Muhtar meninggal dunia dan juga disini tidak terdapat harta sepeninggalan dari bapak Muhtar. Adapun jika pewaris ini meninggalkan harta warisan dibagi dulu bagian masing-masing adalah istri pertama untuk istri pertama dan istri kedua bagian untuk istri kedua.

Harta warisan yang ditinggalkan si mati untuk pihak istri dari istri yang pertama maupun istri kedua terdapat beberapa yang menjadikan istilah dalam pembagian kewarisan bagian masing-masing ahli waris ada *ashabul furudh*, ada *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki), ada *ashlu al-dzakar* (bapak, kakek) hingga ada para *ashabah*. Maka dengan demikian pula kewarisan yang dibagi untuk seseorang anak laki-laki sekandung terhadap anak laki-laki yang satu jalur lewar ayah saja ini (si pewaris) disini tidak ada harta warisan atau harta sepeninggalan pewaris. Karena hanya meninggalkan keturunan saja baik dari istri pertama dan kedua pasca wafat si pewaris, dan di dalamnya termasuk hutang-hutangnya berpautan dengan hutang tanggung jawabnya sendiri dengan artiannya baik setelah menikah atau semasa belum menikah. Hutang ini sudah dilakukan semuanya dan biaya pengurusan jenaza sudah dilaksanakan oleh anak istri pertama bernama Romani sampai biaya pengajian setelah menikah hingga malam ke empat puluh.

Sistemnya dengan semuanya setuju dan damai-damai saja selama menjalankan semua ketentuan yang telah terlaksana di desa juga. Dalam ketidak terdapatnya harta peninggalan semuanya sudah ikhlas menerima dengan tidak ada yang merasa di saling dirugikan dengan keadaan yang memang tidak dapat diwariskan oleh si pewaris dari kedua bentuk keluarga dari kedua istri-istri dan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan ibu Hermawati yang telah penulis lakukan, mengatakan bahwa:

Di keluarga aku (ninik) ngi ninik lanang ni dek bie harte pewarisan yang lok di tanyeka ni cung. Sistem bagian warisan ni tape yang nak diwariskanye dek bie inilah seadene caka diwek masing-masing ini la. Untuk utang piutang ni dide bie syukurlah dide bie sekedar harte nak diwariska ni be dek bie dan amen sangkut paute ngi almarhum ninik lanang ni la lunas gale. Adapun biaye penguburan tu tanggung jawab dari anak bini pertama ni Romani namene yang betine. Warisan tu dek bie jadi ke lok mane, amen ade bae tape masih ke dibagika gale. Setuju gale die ni adik beradik sekire ade yang nak dibagika harte warisan ade ini tadi dek bie nian, setuju gale ibarate dek bie yang tedimak nian setuju gale. Dalam keadaan lok ini sesame ikhlas same ridho bae karne keadaan yang sesame dek bie.¹¹

“Pembagian warisan di keluarga ninik ini tidak ada harta warisan yang ditinggalkan sepeninggalan si pewaris dimana setelah di laksanakan semua biaya jenazah di tanggung jawabkan oleh saudara laki-laki seayah dari anak-anak kami ini dan hutang pun sudah tidak ada yang tertinggal lagi. Sekedar cari makan dan kehidupan anak-anak sampai sekarang ini kami cari masing-masing untuk kehidupan ini.”

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi sebagai ahli waris saudara laki-laki seayah dari istri pertama (Alm) Muhtar dan ibu Risna hal yang sama mengatakan bahwa:

Pembagian warisan dek bie memang dek bie nian harte sepeninggalan dari bapak kami ni. Jadi tape yang nak jawaban pembagiannya dek bie cung. Setuju gale kami ni empok aku dewek ngi kapo ading-ading setuju karne kan maish tunggal bapak. Karene itu tadi dek bie harte dari umak ngi bapak ninik ni jadi tape pule yg nak ninik jelaskan warisannya be dek bie. Memang benar men istilahnye ini kami ni masih sebabang karene sewali men disini kan. Memang kami sebabang dide ke dapat dari umak kapo ading-ading kapo umak disane dan kami setuju gale la bagian masing-masing namene. Untuk utang ngi pemakaman auu la dek bie

¹¹ Hermawati, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 11:09 WIB,”

sangkutannya la alhamdulillah la udem gale kami dik beradik kami nian ikut ngurusinye.¹²

“Pembagian warisan di keluarga kami tidak ada harta warisnya, jadi cara pembagiannya juga saya atau nenek tidak dapat menjawabnya, menurut saya kami dua keluarga ini dengan adik-adik saya setuju semua karena saya mengatakan kami ni dalam ikatan kandung jika yang seayah yang dimaksud tersebut. Memang benar pembagian di lebih utamakan bagian itu sudah bagian masing-masing dari kedua orang tua kami masing-masing ini. Karena berhubung tidak ada harte warisan ini di tinggalkan kami selama ini rukun, ikhlas dan setuju semua.”

Hasil wawancara dengan bapak Sairil Candra sebagai salah satu ahli waris dari bapak Alm Muhtar dan Ibu Hermawati mengatakan hal yang sama bahwa:

Dek bie uji ponakan kan harte warisan ni, kami dide pule rukun-rukun bae. Mengenai itu gale-gale kami setuju gale karne perasaan same dek bie yang dibedaka. Kalo nak lok itu bagian aku nian karne ini hasil keringat dewek dide tau nak bagi kanye karne belum cukup kan.¹³

“Pembagian warisan untuk keluarga kami tidak ada harta warisan yang ditinggalkan jadi dengan begini tidak ada juga istilahnya harta kewarisan. Sekedar semua hutang dari si bapak kami sampai dilaksanakan pemakaman ini yang sudah di urus, kami semua setuju yang menyangkut pembagian termasuklah bagian waris masing-masing itu kami dengan hasil jaerih payah kami sendiri.”

Berdasarkan dari pernyataan di atas pada yang melatarbelakangi tradisi kewarisan saudara laki-laki seayah dapat disimpulkan penulis berdasarkan wawancara kepada responden di Desa Tanjung Aur belum semuanya memakai Hukum Islam dan hasilnya hampir sama pelaksanaan pembagian tentang kewarisan, yakni bagian dari saudara laki-laki sekandung lebih didahulukan atau diutamakan karena memang untuk bagiannya dari si istri pertama

¹² Junaidi, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 27 April 2024, Pukul 08:31 WIB,”

¹³ Sairil Candra, “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 13:12 WIB,”

bagiannya sendiri lalu bagian istri kedua dari pewaris untuk istri kedua sendiri maka sudah dibagi untuk para *ashabah* atau adanya pihak anak-anak atau yang sekandung ini terhitung bagian dari harta benda peninggalan setiap suami istri maka kemudian dibagi dulu bagian yang anak-anaknya dan ahli waris yang dekat lalu bagian yang di dapat anak-anak yang lewat jalur ayah saja ini dibagi sesuai dengan kesepakatan kekeluargaan ataupun di musyawarakan dahulu mendapat atau tidaknya.

Kalaupun tidak dapat bagian sama sekali saudara laki-laki seayah sepeninggalan harta dari si pewaris dapat mereka memperoleh dengan cara mencari uang sendiri sedari warisan itu sudah dibagi dan sekalipun tidak ada setengah bagian sisa yang bisa di dapat sama sekali.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah

Penulis pada analisis ini mendapatkan pembahasan mengenai hasil tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Selanjutnya yang terdapat dari adanya kasus terjadi dikalangan masyarakat di Desa Tanjung Aur terhadap kewarisan saudara laki-laki seayah yang terjadi pada saat ini sistem kewarisan atau bukan langsung merujuk dengan bagaian saudara seayah ini belum pernah ada yang menyelesaikan atau memberikan hak waris terhadap anak-anak selaku penerima ahli waris dengan hukum Islam berdasarkan tuntutan agama Islam. Sistem pelaksanaan pembagian kewarisan selama ini yaitu dengan cara pembagian secara kekeluargaan.

Jika kita membahas tentang hukum waris Islam, maka praktek terjadinya pembagian harta warisan dengan kesepakatan atau dengan cara kekeluargaan adalah terdapatnya asas bahwa kekeluargaan diatas segala bentuk kepentingan. Maka artinya, setiap ahli waris menerima peraturan yang ditetapkan oleh orang tua atau persaudara yang paling tua diantaranya, baik mereka mengetahui atau tidak mengetahui bagian yang

sebenarnya. Dengan begitu mestinya beberapa masyarakat walaupun sebenarnya secara kekeluargaan itu harus seperti semua yang beragama Islam harus jelas mana sedekah (disebut hibah) lalu mana harta yang harus dibagikan atau dilaksanakan dengan benar sesuai dengan perintah Allah.¹⁴

Kewarisan yang terjadi belum pernah ada karena dalam pelaksanaan tersebut dilaksanakan dilapangan belum sesuai dengan kebenaran hukum waris Islam. Dikatakan juga belum sesuai karena sebagian masih ada yang menggunakan atau memakai hukum adat (hal disini secara kekeluargaan). Adapun hukum adat ini di masyarakat mereka mulai dibentuk ketika kades pada tahun ia menjabat yaitu tahun 2014. Orang tua di sana terdahulu membagi aturan hanya dengan ucapan dari mulut ke mulut ke mulut saja tanpa tetuliskan aturan waris sama. Tapi dapat dikatakan adat disini dibentuk pertama kalinya bukan mengenai permasalahan akhlak (masalah perzinaan) dimasyarakat maka untuk pembagian waris sejauh ini masyarakat belum pernah mengadu ke lembaga adat di Desa, dan belum pernah menyelesaikan pelaksanaan waris secara adat, dan adat tidak menetapkan hukum waris atau belum tertulis di Desa Tanjung Aur sehingga masih menggunakan hukum pembagian secara kekeluargaan.¹⁵

Selanjutnya dalam hukum Islam ada unsur-unsur terpenting ialah unsur normatif dan unsur konseptual. Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi hukum Islam yang mana terdiri dari aturan-aturan yang akan dijadikan pegangan bagi umat muslim di kehidupan dunia. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang ketentuan-ketentuan yang ada, tidak terkecuali ketetapan pembagian hukum kewarisan Islam. Karenanya al-Qur'an menjadi alasan bagi sumber peraturan yang dimana Allah telah menerangkan lewat ayat-ayatnya di dalam surah al-Qur'an tentang ilmu waris (*faraidh*). Artinya al- Qur'an menjadi alasan pertama mengenai

¹⁴ Adnan Ajmain, "*Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hal. 52.

¹⁵ Laras Shesa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2016), hal. 109.

hukum kewarisan Islam yang lain seperti dalam hadits dan ijtihad, bahkan untuk memaknai kaidah fiqih sekaligus perlunya menguatkan suatu masalah waris dengan Al-Qur'an dengan keutamaannya.

Al-Qur'an dan hadits merupakan bentuk tulisan yang diterima secara luas oleh umat muslim. Di dalamnya terdapat aturan-aturan Islam mengenai berbagai hal yang dalam beberapa kasus membutuhkan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut untuk memahami secara detail isi kandungan dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁶

Selanjutnya hukum kewarisan ialah salah satu bagian hukum keluarga pada bagian khususnya dan hukum perdata pada umumnya. Dikarenakan hak ini sangat kuat kaitannya dengan kehidupan pada setiap rumah tangganya (suami dan istri) mengalami peristiwa yang dalam hukumnya kematian yang pasti. Artinya, proses peralihan kepemilikan hak baru dilaksanakan jika ada dari salah seorang kerabat meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya dengan segala ketentuan dari hukum Allah.

Mengenai hukum dalam mempelajari serta mengamalkan ilmu faraidh ini sangatlah penting, sedemikian pentingnya sehingga Rasulullah SAW atau hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni:

“Pelajarilah Faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali akan hilang dari umatku”

Hadits Nabi riwayat Ahmad Ibn Hambal memerintahkan :

“Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak dan pelajari pula faraidh (mawarits) dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah seorang manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraidh dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya.”¹⁷

¹⁶ Mella Anggraini, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), hal. 97-98.

¹⁷ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), hal. 44.

Dalam hukum Islam yang terhitung dan menjadi penyebab kewarisan yaitu karena adanya hubungan kekeluargaan, perkawinan, dan *wala'*. Dari dikatakannya adanya hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah pada saat terbentuknya suatu pernikahan yang sah dengan langsung adanya kelahiran. Dimana hubungan kekerabatan ini adalah nasab atau keturunan dari si para orang tua ataupun pewaris. Jika diterangkan dapat dipahami seseorang anak disini bisa mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan anak, sebaliknya juga hubungan kekerabatan ayah dan anaknya di dasari dengan hukum perkawinan yang dapat menguatkan hak sah anak anak.

Demikian dari hubungan nasab ahli waris nasabiyah terbagi tiga golongan ditinjau kebawah, keatas, serta kesamping yaitu: a); *Furu' al-mayit* yaitu keturunan dari orang yang meninggal dengan garis lurus kebawah ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki yaitu dari anak laki-laki dari anak laki-lakinya, dan cucu perempuan yaitu dari anak perempuan dari anak laki-laki. b); *Ushul al-mayit* yaitu orang-orang yang melahirkan atau asal orang yang meninggal dunia dinamakan garis ke atas ada ayah, ibu, kakek shahih dan nenek. c); *Al-hawasyi* yaitu hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu adalah hubungan nasab ke arah menyamping ialah bisa adanya saudara, paman dan dengan digandeng anak-anak dari saudara kecuali anak-anak dari saudara seibu ada bagian tersendiri, lalu masing-masing anak-anak paman tersebut.¹⁸

Kekerabatan inilah memaknai untuk didahulukan daripada yang lain sebab alasan yang lain, karena disini diperuntukkan bagian ahli warisnya atau anak-anak keturunan suami dan istri bila pembagian warisan itu telah sampai pada pernikahan kedua orang tua yang akan diselesaikan masalah pelaksanaan kewarisannya dengan ketentuan hukum Islam yang di atur sedemikian bagi insan yang bernyawa sampai matinya.¹⁹ Penyebab

¹⁸ Misnatun, “*Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2019), hal. 102-104.

¹⁹ Laras Shesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*,” 2016, hal. 25.

kewarisan dalam saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki sekandung adalah dimaksudkan perkara pembagian pada garis keturunan *nasabiyah* yang dilatarbelakangi oleh sebab adanya perkawinan (*sababiyah*)

Jika dalam contohnya persoalan kewarisan saudara laki-laki seayah yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah kebanyakan masyarakatnya beragama Islam mesti sepatutnya yang paham dalam menyelesaikan perkara waris harus jelas dengan perintah Allah bersumberkan pada hukum waris Islam.²⁰

Pada realitanya umat Islam seringkali membuat kesepakatan atau waris secara kekeluargaan dengan secara damai dalam pembagian harta kewarisan yang tidak menggunakan ketentuan pada Al-qur'an dan hadits bukan saja bisa saja yang menjadikan itu terjadi oleh para pihak tidak mau ambil pusing meski ada yang bisa ataupun memang ada yang belum memahami akan kekurangan ilmu waris dan dia bersama-sama merelakanya. Masyarakat ataupun para tokoh di desa yang mana disini masyarakat belum menggunakan hukum adat tertulis ataupun untuk setiap anggota adat belum diundang menyelesaikan pembagian kewarisan yang menjadi kebiasaan dari dahulu. Dan perdamaian dilakukan asalkan saja tidak ditujukan untuk menentang ajaran Islam. Untuk menyikapi dalam hal ini memang perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris agar bisa menerima bagian masing-masing dengan segera mungkin.

Adapun contohnya yang diterangkan mereka masih memikirkan keadaan, penghasilan ekonomi yang didapat kerabat lain mendapatkan bagian lebih kecil sedangkan bebanya lebih berat (untuk anak perempuan dalam keadaan anak kandung). Sehingga melakukan perdamaian ini dengan memberika harta benda sebagian jatah warisnya kepada kerabat perempuannya. Hal semacam ini bisa juga memungkinkan pelaksanaan pembagian dari harta yang diterima dan dijadikan kesepakatan bisa sama besar untuk ahli waris. Serta ada yang dari menggunakan siapa ahli waris

²⁰ Lulu Allyatu Al Aulia, M. Zuhdi Imron, dan Yusida Fitriyanti, "Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021): hal. 171, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10880>.

yang paling membutuhkan dan pembagian dari kesepakatan sejauh ini yang terpedoman agar terhindar dari pertikaian-pertikaian dibanding dengan mencoba menyelesaikan dengan hukum Islam.

Dalam ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pembagian kewarisan saudara terdapat dalam al-Qur'an yakni surah An-Nisa'i ayat 11 mengatakan yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak mu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak. Jika dia dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²¹ (Q.S An-Nisa' ayat 11)

Maksud ayat ini mewajibkan bahwa tiap-tiap mereka yaitu; ibu, bapak, anak-anak, dan karib kerabat, berhak atas peninggalan dengan wasiat (ketetapan) dari Allah SWT, bukan wasiat dari si pewaris dengan pemahaman bahwa harta warisan itu sudah Allah atur dengan sedemikian ketentuan untuk umatnya yang masih bingung untuk berlaku terhadap pembagian bagi keluarga-keluarga umat muslim ini.²²

Beranjak dari surah An-Nisa', berlaku juga yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 96 Bab XIII, bagian yang didapatkan terhadap salah satu pasangan setelah kematiannya maka disana juga salah satu pasangan (suami dan istri) dapat bagian yang dia peroleh dari setengah dari harta bersama.²³ Dalam hubungan kewarisan antara

²¹ Departemen Agama, Alquran Terjemah (Q.S. An-Nisa Ayat : 11)

²² Syekh Khallaf Wahab Abdul, *“Ilmu Usul Fikih,”* Pt Rineka Cipta, 2012, hal. 294.

²³ *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* Citra Umbara, 2020, hal. 346.

suami istri juga terdapat dua ketentuan, yang mana pertama mengenai bahwa antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 1 : “Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.” Ketentuan ini berarti apabila perkawinan antar agama lain selain Islam kalau perkawinan itu sah menurut syari’at, maka sah pula menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, halal atau sudah sahnya suami istri yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan rukun dan syarat telah terhindari dari segala penghalang-penghalangnya.²⁴

Adapun golongan ahli waris yang terdapat di surah An-Nisa’ ayat 11, 12 yang bagiannya telah ditentukan menurut Hukum Allah SWT yakni di dalam nash al-Qur’an ialah dengan sebutan *ashabul furudh* dimana mereka dalam pembagian harta waris (tirkah) sudah dapat dipastikan memperoleh bagiannya tanpa ada yang menjadi ashabah atau bagian sisa setelah kewarisan dari si mati di bagikan dengan sudah terlaksananya hak-hak tersebut.²⁵

Bagian untuk warisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur yang mana terhibab bahkan bisa tidak mendapatkan harta bila tidak ada sisa hartanya setelah dibagikan urutan *ashabul furudh* atau dalam pengertian *ashabah bil nafsi* dalam fiqh mawaris. Hal tersebut nampaknya sejalan dengan hukum waris Islam dan dalam kaidah fiqhnya. Saudara laki-laki seayah dalam mendapatkan warisan terhalang oleh karena adanya anak laki-laki maupun perempuan dan cucu laki-laki pancar laki-laki yang ketentuannya sebagai ahli waris yang lebih dekat.

Bagian saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah tetap ada perhitungan kewarisannya masing-masing tetapi ada yang saudara ini terhilangkan atau tidak mendapat akibat dari hal kaidah orang tua yang menyebabkan mereka tidak diperdulikan lagi bahkan harta kehidupan sehari-hari bisa mereka cari sendiri. Jika salah seorang dari

²⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga* (Media Pressindo, 2010), hal. 234.

²⁵ Suparman Usman, *Fiqh mawaris : Hukum kewarisan islam / Suparman Usman ; Yusuf Somawinata* (Gaya Media Pratama, 1997), hal. 72.

orang tuanya meninggal maka saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan harta apapun dari harta pernikahan dari orang tua saudara laki-laki sekandung. Sama halnya saudara laki-laki baik berkedudukan sekandung tidak berhak mendapatkan harta warisan dari harta pernikahan yang diperoleh bersama orang tua si saudara laki-laki seayah. Apabila si pewaris atau istri dari orang tua para saudara laki-laki sekandung atau seayah telah meninggal dunia lebih dulu, maka orang tua (istri) yang bukan sekandung atau sudah lain suaminya ini tidak berhak mendapatkan harta apapun dari sepeninggalan istri tersebut. Apabila mau di bagikan harta disetiap masing-masing para orang tua saudara sekandung dan saudara seayah dilaksanakan cukuplah dengan para ahli waris di keluarga kedua-duanya si pewaris ini.

Pada dasarnya dijelaskan juga bahwa saudara laki-laki seayah termasuk ke dalam *ashabah bil nafsi* yang mana artinya berhak mendapat seluruh harta bila ia sendiri tidak ada ahli waris lain (*ashhabul-furudh*) atau yang mengambil sisa setelah dibagi *zawil furudh* dan apabila setelah dibagikan kepada *zawil furudh* ternyata tidak ada sisanya, lalu bisa secara hukum bahwa saudara laki-laki seayah (*ashabah bil nafsi*) tidak mewarisi harta.²⁶ Ketentuan penerima penerima harta sisa tersebut dirangkum juga dalam Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni ialah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -
 رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ،
 فَمَا بَقِيَ فَهَؤُلَاءُ أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ »

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang dekat."²⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)

²⁶ Abdul Anshori Ghofur, "Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin," UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005, hal. 80.

²⁷ Nawawi, "Pengantar Hukum Kewarisan Islam," hal. 26.

Dalam hadits Nabi Muhammad, beliau bersabda berikanlah bagiannya kepada para ahli waris yang telah ditetapkan dalam ketentuan al-(Qur'an dan Hadits). Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah waris yang tepat ialah di data dulu, yang pertama kali diselesaikan ahli waris *ashabul furudh*. Lalu Nabi bersabda sedangkan sisanya hendaklah diberikan hanya kepada orang yang berhak saja seperti yang dimaksud *ashabah* diatas. Jadi aturan *ashabah* hanya ada satu dan tidak akan ada aturan dua *ashabah*. Sehingga jika terdapat saudara laki-laki sekandung maka harus memilih salah satu saja diantara kedua ini. Di landasan yang paling terkuatnya, saudara laki-laki sekandung lebih kuat nasabnya dengan si saudara laki-laki seayah. Maka saudara-saudara sekandung ini mendapatkan sisa dari anak-anak pewaris lalu baru dia mendapatkan sisa, sedangkan saudara seayah menjadi mahjub. Untuk saudara laki-laki seibu dia tetap mendapatkan warisan karena ada dalam bagian *ashabul furudh*.²⁸

Dimana dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menuliskan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda ataupun duda (suami atau istri). Maka dengan artian nya bahwa untuk bagian saudara laki-laki, paman dan kakek, saudara perempuan dan nenek tidak bisa menjadi ahli waris.²⁹

Walaupun pembagian saudara laki-laki seayah di dalam ketentuan hukum waris Allah hanya mendapatkan seluruh harta warisan maupun sebagiannya, karena kedudukannya terhalang baik dari si anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, ayah, ada kakek (ada pembahasan khusus), saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung yang mendapatkan *ashabah ma'al ghair*. Tetapi bila ingin di antara kedua belah keluarga dari istri pertama dan kedua memberi jalan dari harta yang di dapat atau harta pernikahan bersama suami-istri masing-masing bisa dilakukan dengan cara pisahkan dulu harta pasangan yang masih hidup.

²⁸ Nurjannah, “*Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam* (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj),” hal. 51-52.

²⁹ Renda Adianda dan Ikhwan, “*Kewarisan Saudara Yang Ayah Masih Hidup (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi)*,” 2022, hal. 81.

Sehingga didalam harta warisan ada harta bawaan dan harta warisan dari harta yang di dapat selama perkawinan. Kemudian jika seseorang yang menerima ahli waris dari sepeninggalan pewaris untuk dibagikan kepada yang senasab lewat ayah saja ini ingin diberi hasil harta warisan yang dijual bagian saudara seayah dibagi dengan kesepakatan kekeluargaan atau di musyawarakan.

Yang disebut harta milik suami atau istri ialah harta kekeayaan masing-masing, baik yang diperoleh hasil warisan, hibah atau dikenal masyarakat hadiah, atau usaha sendiri untuk itu harta ini terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya. Dalam hukum adat harta merupakan harta bawaan.

Selanjutnya yang dijelaskan dengan keadaan harta campur-kaya suami dan istri adalah harta kekayaan yang diperoleh mereka selama berlangsung perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pencampuran suami dan istri adalah harta kekayaan mereka secara mutlak, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Setelah mengetahui perbedaan harta milik, harta campur-kaya, dan harta pencampuran secara mutlak, maka pertanyaan mengenai tirkah (harta) suami atau istri ini akan lebih mudah untuk kita tau jawabannya yang mana merupakan segala apa yang ditinggalkan oleh si pewaris bisa suami bisa istri, baik mengenai hak-hak maupun berupa harta kekayaan, yaitu hanya miliknya ditambah dengan sebagian harta campur-kaya.³⁰ Jadi harta dari si pewaris setiap keluarga antara suami atau istri bisa dibilang dengan istilah harta (bawaan) dia sendiri ditambahlah dengan bagian dari harta bersama.

Pada masyarakat desa Tanjung Aur, yang akan menjadi ahli waris utama adalah anak-anaknya. Sebagaimana para semua ulama sepakat bahwa untuk saudara tidak menerima warisan bila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Perbedaan pendapat juga berlaku ketika si pewaris hanya meninggalkan anak perempuan. Berbeda terhadap golongan Syia'ah yang menyamakan kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki, tidak

³⁰ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Gaya Media Pratama, 1997), hal. 45-46.

menempatkan saudara sebagai ahli waris bila pewaris ada atau terdapat mening galkan anak laki-laki atau anak perempuan.³¹

Secara asas bilateralnya atau asas ini dalam pembagian harta warisan sudah dengan hukum Islam yang dijalankan mereka. Dalam hal ini bahwa harta waris kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak), yang mana berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan garis dari keturunan perempuannya.³² Berdasarkan realitasnya keadaan sistem yang mereka laksanakan setelah kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia dengan pelaksanaan kewarisan yang mana menggunakan sistem waris kekeluargaan atau musyawarah.

Dilihat dari penjelasan penyelesaian kewarisan yang diatas, maka dalam agama Islam hukum kewarisan di Desa Tanjung Aur mengenai ini tidak juga memakai hukum adat dikarenakan masyarakat belum pernah melaksanakan hukum adat yang mengatur tentang kewarisan di desa mereka yang ada orang tua di sana terdahulu membagi aturan hanya dengan ucapan dari mulut ke mulut ke mulut saja tanpa tetuliskan aturan waris sama sekali dengan salah satu aturan sanksi adat perzinahan saja yang telah ada terlaksana tentang peraturan daerah yaitu perzinahan (akhlak) yang dikhususkan atau sejauh ini yang telah terlaksana. Jadi adapun untuk perbedaannya tidak semua masyarakat yang ada disana yang benar-benar tidak mengetahui hukum mengenai harta warisan. Baik pada saat si pewaris yang telah membawa harta warisan yang telah menikah maupun belum menikah.

Selain itu kesamaan terlihat dari dapat dilaksanakannya pembagian warisan kepada si anak-anak atau para ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilakukan dengan baik. Sebagaimana hak-hak yang berkaitan dengan tirkah (*mirats*) orang yang meninggal dunia (si

³¹ Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*,” hal. 255.

³² Mohibbin dan Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*,” hal. 25.

mati) seperti biaya perawatan pemakaman, utang dan wasiat serta pembagian warisan yang masih tersisa kepada ahli warisnya.³³

Selanjutnya dalam harta sepeinggalan si pewaris ini bentuk satu-satunya jalan di dalam aturan ketentuan agama Islam, agar seseorang dapat mendapatkan harta tanpa seseorang menghendakannya. Agama menetapkan bahwasannya waris menggantikan orang yang meninggalkan harta peninggalan atau pusaka secara otomatis dan pasti.

Semua ulama sependapat menetapkan, bahwa harta peninggalan yang terlepas dari hutang beralih menjadi milik sejak saat orang yang meninggalkan harta itu meninggal secara hukumnya. Tetapi kalau orang yang meninggal (si mati) itu ada hutang, maka para ulama mempunyai dua pendapat tentang saat berpindahan hartaitu kepada para ahli waris. Walaupun para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai kapan terjadi waktu penyerahan harta tirkah suami atau istri kepada para waris, namun mereka sepakat bahwa hutang-hutang yang terkait dengan pribadi orang yang telah meninggal (*muwaris*), yang terkait dengan nilai harta warisan bukanlah dengan bentuk fisik harta. Dan harta warisan yang dimiliki melalui hutang, bukanlah juga kepunyaan orang-orang yang memberikan hutang.

Dilihat dari pemaparan tersebut dalam hukum waris Islam terhadap dapatnya tirkah atau harta peninggalan seseorang semasa hidupnya beralih kepada para ahli waris dan hukum tentang waris dari tradisi yang tidak baku juga belum mengatur adat tentang warisan di desa Tanjung Aur. Mengenai hutang ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada para ahli waris. Tentunya salah satu dari yang paling di lunaskan diantara hak-hak yang terkekaitan dengan harta peninggalan adalah hutang untuk pengeluaran biaya pemakaman jenaza dengan yang ma'ruf tanpa ada merugikan si pewaris untuk dikafani, dimandikan, dan dikuburkan. Dengan biaya perkapaman, kapas, nisan atau di desa sana disebut

³³ Shesa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)," hal. 115.

(pendapurannya), tapi juga kebutuhan dari makan minum mengaji tahlil di hari pertama sampai ke tujuh hari dan malam ke empat puluh.

Dari setelah mayit meninggal dunia apabila 40 hari bisa 100 hari kematiannya si pewaris yang meninggalkan harta tersebut dibagikan dengan musyawarah keluarga dan hutang-hutang jika di dalam haknya boleh memasukkan tagihan hutangnya pada ahli waris untuk dilaksanakan dengan yang berhak menerima dalam maksudnya adalah para ahli waris ini. Dalam hutang yang dimaksud jika diketahui harta peninggalan lebih besar daripada hutang maka hutang dilunasi secara bertahap selama 40 hari - 100 hari dengan balik lagi kemampuan hingga kesepakatan para ahli waris. Adapun sebaliknya jika harta peninggalan tidak ada dan jenis hak hutang dari si mayit tetap ada sampai ditanggihkan selama 40 hari – 100 hari kematian. Dalam tradisi yang di jalankan maka penyelesaian hutang ini di bicarakan dulu kepada pihak ahli waris apabila ada hutangnya di dapati sedikit maka bagi yang ridho atau di hibahkan saja kepada si mayit ini maka disana letak pelunasannya. Untuk hak yang berkaitan dengan ini harta peninggalan dari keluarga ahli waris yang istri pertama maupun istri kedua maka pembagian ini akan sama pembagiannya tergantung dari musyawarah keluarga.³⁴

Berbicara adat maka kita perlu mengkaji adat yang terdapat dalam pandangan ‘*Urf* yang ada dalam hukum Islam atau menurut Islamnya. Adat adalah serangkaian kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun temurun atau suatu sebagian yang melaksanakan disamping untuk pengertian semuanya, sehingga tidak meliputi mengenai yang baik dan buruk. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-fiqh sering menyudut ke makna pengertian, yaitu adat ialah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia pada pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Jadi perkataan adat ini berkonotasi yang netral, maka ‘*urf* tidak demikian. Kata ‘*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘*urf* itu mengandung

³⁴ Ahmad Taufik S. Ag, “Ketua Imam Tanjung Aur, Wawancara, 12 April 2024, Pukul 09:00 WIB,”

konotasi baik. Kata yang baik berarti, secara *ma'ruf*, dan dapat mendatangkan kemaslahatan.³⁵

Berdasarkan ushul fiqh bagaimana tradisi yang berulang-ulang di masyarakat disebut '*urf*. Al-*Qur'an* memberikan penjelasan tentang penerapan kebiasaan tersebut yakni dalam Q.S surah Al-A'raf ayat 199:

﴿ حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩ ﴾

Artinya: “jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Konsep *ma'ruf* yang terdapat pada ayat diatas agar membukakan pintu selebar dan seluasnya hanya bagi perkembangan masyarakat sekitar yang positif bukan perkembangan apalagi perubahan kedepan yang bersifat negatif.

Dari pengetian itu maka yang penulis jelaskan diatas mengenai '*urf* untuk desa Tanjung Aur tidak juga memakai hukum adat dikarenakan masyarakat belum pernah melaksanakan hukum adat yang mengatur tentang kewarisan di desa mereka yang ada tentang peraturan daerah yaitu perzinahan (akhlak) yang dikhususkan, sedangkan hukum waris adat adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari terus menerus abad kepenerusan selanjutnya dan peralihan warisan harta sepeninggalan orang tua yang berwujud dan tidak berwujud.

Dalam sistem pelaksanaan pembagian kewarisan di Desa Tanjung Aur mereka sendiri ada beberapa namun tidak semua masyarakat menggunakan atau memanggil orang lain dalam membagikan warisan, seperti keterangan ketua Adat atau tokoh masyarakat, tapi sistem kecukupan cukup dengan waris secara kekeluargaan artinya orang tua dan anak-anak mengetahuinya. Dengan begitu pembagian diantara kewarisan saudara laki-laki seayah atau dari warisan si mati untuk istri pertama dan warisan si mati pada si istri kedua di bagi dengan cara musyawarah kekeluargaan atau hukum waris kekeluargaan dapat dikatakan *ma'ruf* karena menimbulkan suatu kemaslahatan dalam keluarga tersebut.

³⁵ Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014), hal. 388.

Lebih lanjut dari pengertian tersebut maka penulis akan menganalisa yang dimaksud kategori ‘*Urf*’ mana yang benar terhadap faktor utama yang menjadi awalnya pelaksanaan pembagian waris saudara laki-laki sekandung di Desa Tanjung Aur yaitu, kurangnya pengetahuan akan ilmu tentang hukum waris di Islam ini dan rasa ingin belajar masyarakat juga mungkin menghindari hal-hal yang merepotkan jika para pihak keluarga itu sendiri jika harus melaksanakannya. Sehingga dalam sistem yang dilakukan lebih memilih hukum yang telah berlaku secara terus menerus di lingkungan masyarakat dan sehingga akan rela-rela saja masyarakat dengan waris dengan cara kekeluargaan ataupun perdamaian. Yang seperti ini dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dipandang dan tergolong dalam ‘*Urf*’ yang umum.³⁶

Sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa ‘*Urf*’ kebiasaan yang dilakukan terus menerus penuh kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia, dimana kata lainnya ‘*Urf*’ adalah kebiasaan.

Dalam al-Qur’an mengenai permusyawarah adalah hal perkara yang dibolehkan dan tercantum di surah Asy-Syura Ayat:38 berbunyi dibawah:

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨ ﴾

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka,”³⁷

Musyawarah ataupun kesepakatan ini juga terdapat dalam Q.S. Ali-Imron/3:159 yang berbunyi:

³⁶ Laras Shesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adar Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*,” hal. 116, diakses 2 Juni 2024, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/36/1/LARAS%20SHESA.pdf>.

³⁷ Departemen Agama, Al-qur’an Terjemah (Q.S. Asy-Syura Ayat : 38)

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

﴿ ١٥٩ ﴾

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitaranmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”³⁸

Kebenaran yang dapat dilihat dari surah Asy-Syura berisi tentang orang yang mempercayakan segala kebutuhan dan aturan hidup dengan sholat dan urusan yang banyak manfaatnya dilakukan dengan bermusyawarah tersebut. Dan surah Ali-Imron menjelaskan isinya juga apapun yang dilakukan bersikaplah lemah lembut dan bermusyawaralah dalam urusan yang akhirnya lebih membuat kebaikan.

Dalam pembagian yang halnya pembagian kewarisan, tentulah pada setiap dilakukan secara kekeluarga hendaklah setiap ahli waris semuanya mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka dalam hukum waris Islam yang diperintah Allah untuk menjalankannya, lalu dibolehkan atau dianjurkan dengan kesepakatan dengan musyawarah kekeluargaan merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Dengan ini hal yang disepakati seperti menjaga terjadi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lain dan juga kesenjangan tersebut agar tidak terjadi konflik diantara mereka itu. Selain itu untuk menjaga harta waris ini dengan menggunakannya secara batil diantara sesama ahli waris yang akan bermusyawarah, manakalah ahli waris yang memberikan bagiannya tidak ikhlas memberikan waris tersebut.³⁹

³⁸ Departemen Agama, Al-qur'an Terjemah (Q.S. Ali-Imron Ayat : 159)

³⁹ Tarmizi, Supardin, dan Kurniati, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam,” hal. 25-26.

Menurut penulis kebiasaan/tradisi pada pembagian warisan dalam jumlah sama rata atau sekalipun tertentu untuk mencegah perselisihan yang muncul setelah pembagian harta warisan. Namun, hak ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembagian kewarisan karena dalam pembagian kewarisan harus dilakukan menurut hukum Islam.

Dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁴⁰ Kemudian pada hal ini pentingnya tanpa ada paksaan atau dengan kesadaran setiap ahli waris akan melakukan kesepakatan bersama.⁴¹ Namun, pemberian secara damai harus dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika untuk KUHPerdara merupakan kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan agama Islam dasarnya. Hal ini dilakukan dengan niat agar menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat sampai melaksanakan pembagian kewarisan semacam ini lebih mengutamakan perdamaian keluarga.

Fiqh mawaris dikatakan sebagai proses kognitif yang dihasilkan dari istinbath atau ijtihad para ulama dalam memahami makna ayat al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun, perubahan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan akan berkembang dalam kesadaran hukum masyarakat membawa beberapa pembaharuan (ide baru) tentang pembagian warisan.⁴²

Dalam bukunya pembagian harta warisan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa aturan yang terdapat ada dalam teks tersebut memiliki petunjuk yang *qath’iy*. Meskipun demikian, masyarakat sering mengabaikan ketentuan tersebut dan lebih memilih melakukan perdamaian

⁴⁰ “Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,” hal. 374.

⁴¹ Supardin, “Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan),” 2020, hal. 111, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16927/1/Fikih%20mawaris%20dan%20hukum%20waris.pdf>.

⁴² Ubaidillahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan,” hal. 138.

untuk pembagian harta warisan secara yang terdapat di salah satu syarat-syarat dapat dikatakan hukum adat di masyarakat itu.

Namun, keadilan menurut manusia tidak dapat menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut yang ada boleh dilakukab dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Ini oleh karenanya apa yang telah ditetapkan Allah tidak boleh disimpangi oleh manusia dengan alasan-alasan manapun. Karena kurangnya peran dari pihak-pihak terkait seperti lembaga anggota adat sendiri, Kantor Urusan Agama dan lembaga agama Islam yang berwenang untuk mensosialisasikan warisan Islam, pembagian warisan yang ada di masyarakat secara kekeluargaan. Adapun termasuk juga pembagian kewarisan untuk saudara laki-laki seayah jika diantara kedua orang tua masing-masing di dua istri atau tiga istri si mayit harus membagi lagi dengan secara ikhlas dan kekeluargaan pada anak-anak sekandung dan anak-anak seayah ini masih terjadi tetapi lebih banyaklahba gian anak-anak dari anak-anak yang sekandung ini.

Ada yang berpendapat bahwasannya pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai pedoman untuk diterapkan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai, bahkan memberikan hibah terlebih dahulu. Sebenarnya dengan keadaan seperti hukum diatas jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara kekeluargaan sesuai juga dengan terjemahan surah-surah yang berkaitan dengan ini semua. Selain itu dengan cara damai, yang memang memungkinkan disepakati upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan yang lainnya. Karena sebab akibat dari perkara besaran harat waris yang didapat dengan tidak mengendepankan hukum waris Islam dan menyepakati secara damai untuk hukum adatnya dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

'Umar Ibn al-Khaththab r.a perna memberikan perkataan untuk perjalanan sebagai bentuk nasihat kepada kaum umat muslim.

رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَضْلَ الْخِطَابِ يُورَثُ الصَّغَائِنَ

“Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.”⁴³

Pada dasarnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, supaya keadaan setiap persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sebaik-baik cara perdamaian itu yang masih sesuai dengan tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ (رواه الترمذ)

Dari Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a dari ayahnya dari kakeknya bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁴⁴ Abu Isa berkata hadits ini hasan shahih. (HR. at-Tirmidzi). Menurut Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Tirmidzi yang dikutip oleh Mohamad Zaenal Arifin, dkk.

Pada kompilasi dan klausul di atas menghendaki, agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, dengan bagaimana yang diatur dalam ketetapan Allah SWT tentang para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan (*furudl al-muqaddarah*). Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara nyata

⁴³ Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*,” PT Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 201.

⁴⁴ mohamad Zaenal Arifin, Suliyono Suliyono, Dan Muh Anshori, “*Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*,” Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah 5, no. 2 (22 Agustus 2022): hal. 86, <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.382>.

kekurangan dalam ekonomi keluarganya dan mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat terpuji. Meskipun dalam prakteknya, jarang sekali terjadi. Karena secara logika maupun naluri setiap manusia memang mencintai harta benda (mal) atas kerja keras ataupun hadiah. Tetapi banyak juga masyarakat yang telah mempraktekkan pelaksanaan pembagian warisan dengan cara damai.

Dalam urogeni kewarisan ini konsep antara kewarisan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah di tentukan secara normatifnya di dalam Al-Qur'an, yaitu waris mengatur bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian perempuan dengan menyeimbangkan berdasarkan asas keadilan berimbang. Adapun menurut amina pembagian kewarisan ini bersifat fleksibel saja akan tetapi harus tetap memenuhi asas manfaat dan keadilan. Manfaat dengan keadaannya dan adil dengan keadaan seperti yang dikatakan menurut Az-Zamakhshari, Sa'id Hwwa dan Asghar.⁴⁵

Maka dalam hal ini penulis mendapatkan pointnya bahwa pelaksanaan pembagian warisan saudara laki-laki seayah yang teralisasi bahkan terjadi di Desa Tanjung Aur, telah termasuk kedalam aspek Al-'Urf yang dijabarkan diatas dan masuk kedalam pengertian 'Urf. Walaupun orang tua di sana terdahulu membagi aturan hanya dengan ucapan dari mulut ke mulut ke mulut saja tanpa tetuliskan aturan waris sama sekali dengan salah satu aturan sanksi adat perzinahan saja yang telah ada surat keputusan tentang perzinahan di desa tersebut.

Untuk alasan yang telah terjadi ataupun dibahas sebelumnya yaitu, pelaksanaan kewarisan saudara laki-laki seayah sudah berulang terjadi dilakukan dari orang-orang terdahulu sampai sekarang, seperti pada pernyataan yang diberikan oleh tokoh adat, imam, dan beberapa tokoh masyarakat desa Tanjung Aur yang menjelaskan pelaksanaan warisan ini terjadi sesuai karena dalam kewarisan seperti ini lebih mengutamakan karenanya masih ada anak-anak (furudh bagian utama), *ashabul furudh* baru *asbahah* ini yang telah berlangsung dari zaman orang-orang yang

⁴⁵ Anshori Ghofur, "Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin," hal. 41.

dulu dengan pembagiannya di keluarkan/atau dipisahkan dulu mana harta suami mana harta istri, dan masyarakat ada yang menyelesaikan cara musyawarah kekeluargaan dan saudara laki-laki seayah atau disebut *ashabah* ini masih mendapat harta tetapi sedikit dari kesepakatan ahli waris dari istri si mayit yang pertama.

Dimana tidak diketahui penjelasannya kapan awal mulanya berlaku, yang jelas hukum adat di Tanjung Aur dibentuk pada tahun 2014 pembentukan kades. Perlu dipahami tentang konsep ‘*Urf*’ agar terdapat pada syarat-syarat dari ‘*Urf*’ dan tentunya harus berfokus sambil berjalannya harus sejalan dengan al-Qur’an dan Hadits.

Terhadap praktek pelaksanaan pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur dapat dikatakan hampir sesuai dengan penerapannya. Dimana dalam penerapan pembagian waris terdapat kemaslahatan yakni dilaksanakan dengan cara perdamaian atau waris kekeluargaan. Dalam kaidah fiqhiyyah juga ada yang terdapat berkaitan dengan kaidah yang mengatur kekeluargaan dalam hal pembagian kewarisan :

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَجْزُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah”

Maksud dari kaidah ini adalah yang sekandung lebih diutamakan pembagian warisan daripada yang hanya jalur seayah saja. Contohnya, saudara laki-laki seibu seapak (sekandung) menghalangi saudara laki-laki seapak untuk mendapatkan harta kewarisan. Artinya jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seibu seapak dan saudara laki-laki seapak, maka yang berhak mendapatkan saudara laki-laki seibu seapak ini karena kekerabatannya lebih kuat karena melalui garis ibu dan bapak. Kaidah ini hanya berlaku apabila derajat/atau hubungan kekerabatan sama karena sama-sama saudara dari orang meninggal (dinamakan seayah atau seapak) dan hanya berlaku, diterapkan pada kasus ‘*ashabah*’.⁴⁶

⁴⁶ Prof H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), hal. 127.

Berdasarkan hal diatas dengan itu penulis dapat mengambil kesimpulan dari ayat, hadits, kaidah fiqh yang ada boleh kita melakukan pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan atau musyawarah akan tetapi tidak keluar dari ketentuan hukum Islam asalkan banyak mengandung kebaikan dan menghindari keburukan antar sesama penerima ahli waris dan pewaris sekaligus. Dalam kompilasi hukum Islam diketahui dengan catatan penting dalam hal tersebut ahli waris melakukan kesepakatan keluarga harus setelah menegetahui bagian masing-masing.⁴⁷

Maka selanjutnya di kelurahan atau desa Tanjung Aur memang sudah hampir sesuai dengan ajaran agama Islam karena dimana bagian dari para saudara laki-laki sekandung lebih diutamakan dan kerena memang laki-laki sekandung bagiannya dari di dapat dari jalur satu seibu dan seapak sebaliknya berbeda dengan yang hanya jalur seayah saja. Selanjutnya dipisahkan dulu mana harta bersama istri pertama dan mana istri kedua. Maka dikeluarkan dulu harta suami-isteri tersebut kemudian baru yang didapat anak yang seayah atau seapak saja ini dibagi sesuai dengan kesepakatan maupun di musyawarahkan dahulu. Namun masyarakat disini menggunakan, membagikan warisan seperti yang di jelaskan masih dengan kesepakatan keluarga maka jalan yang ditempuh yakni dengan cara al-*Takhruj*.

Kemudia penulis disini dapat memberikan kesimpulan bahwa, berdasarkan hukum Islam pelaksanaan pembagian warisannya dengan cara damai atau kekeluargaan dapat dilakukan jika ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing. Dengan demikian ini ahli waris sudah mengetahui akan bagian masing-masing walaupun di masyarakat disana hukum kewarisan yang diatur dalam adatnya pun belum ada mengenai pembagian kewarisan hanya terkhusus pada masalah agama, tingkah laku atau akhlak yakni perbuatan perzinahan di masyarakat itu. Tapi disini balik lagi dimana tidak diketahui penjelasan kepastiannya kapan awal mulanya berlaku, yang jelas hukuma adat di Tanjung Aur dibentuk pada tahun 2014 pembentukan kades. Dan dapat seperti yang dipenjabaran penjelasan

⁴⁷ “Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,” hal. 374.

diatas masyarakat masih ingin menggunakan kesepakatan lain, maka akan diselesaikan secara jalan *takharuj*.

Terdapat contohnya salah satu pelaksanaan pembagian secara takharuj dalam penelitian ini, yakni keluarga bapak Umar Husein (alm) pewaris meninggal tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki sekandung dan 1 anak perempuan sekandung, yang kemudian akan disebut saudara laki-laki sekandung apabila di sambungkan dengan permasalahan diatas mengenai adanya saudara laki-laki seayah atau hanya jalur ayah saja dan dia bagiannya dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung. Hal ini tentu jika tidak keluar dari konteks penelitian penulis temukan, lalu dikeluarkan dari permasalahan yang bagian saudara sekandung dan saudara seayah.

Maka jika di pihak atau bagian kewarisan anak-anak yang sekandung saja dari bapak Umar Husein (alm) dan ibu Halimah ini, begitupun dengan istri lain dari Almarhum. Pembagian warisan keluarga bapak Umar Husein mereka ini mulanya dibagi dengan bagian masing-masing, kemudian anak laki-laki melihat perekonomian saudara perempuan sudah merawat orang tua semasa hidup maka ahli waris yang laki-laki mempertimbangkan serta bermusyawarah keluarga dan memberikan harta warisannya kepada adik perempuan. Menurut keterangan dari ahli waris laki-laki dari si pewaris (alm) Umar Husein, bapak Bus Tanil Arifin, bapak Masrun yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembagian secara 1:2 (bagian perempuan mendapatkan yang paling banyak) karena pada dasarnya hukum Islam dengan 2:1. Pembagian ini boleh dilakukan dengan cara penyelesaian melalui al-Takharuj. Pelaksanaan pembagian kewarisan desa Tanjung Aur tidak semuanya bertentangan dengan agam Islam karena pembagian tersebut mendatangkan manfaat dan kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan sesuai dengan kaidah fiqh yaitu menghindarkan perselisihan di antara para ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat beberapa kesimpulan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat” yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat terjadi bahwa dalam pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah terhalangi atau hanya mendapatkan bagian harta waris setelah sisa harta. Dan yang terjadi bagian istri pertama untuk istri pertama bagian istri kedua untuk istri kedua. dan jika masih bersisa tetap mendapatkan akan tetapi hanya sedikit. Sistemya bagi sama rata dapat diketahui yang terjadi dibagi tiga jika ingin di antara ahli waris si mayit yakni istri pertama ataupun istri kedua untuk anak-anaknya yang lain ayah ini dengan sistem di musyawarah kekeluargaan.
2. Dikalangan kelurahan atau desa Tanjung Aur dalam pembagian kewarisan saudara laki-laki seayah dimana yang dikatakan memang sudah hampir sesuai dengan ajaran agama Islam karena dimana bagian dari para saudara laki-laki sekandung lebih diutamakan dan kerena memang laki-laki sekandung bagiannya dari di dapat dari jalur satu seibu-sebapak sebaliknya berbeda dengan yang hanya jalur seayah saja. Selanjutnya dipisahkan dulu mana harta bersama istri pertama dan mana istri kedua. Maka dikeluarkan dulu harta suami-isteri tersebut kemudian jika ingin di antara ahli waris si mayit yakni istri pertama ataupun istri kedua untuk anak-anaknya yang lain ayah ini dengan sistem di musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi juga dalam pembagian besaran untuk warisan juga belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur bagian warisan adalah 2:1 diantara anak laki-laki dan anak perempuan, hal ini karenanya menurut kebiasaan atau *‘urf* setempat pelaksanaan pembagian yang demikian tidak sesuai

dengan rasa keadilan, namun di sisi lain pembagian 1:2 merupakan kesepakatan yang baik untuk ahli waris mendatangkan kemaslahatan boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik ahli waris dan demi kemaslahatan.

B. SARAN

Dalam penulisan Skripsi ini penulis akan membesarkan hati dan jiwa pikiran besar bagi masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, agar hendaknya dalam pembagian warisan baik dari jalur anak-anak sekandung dan hingga terjadi hubungan anak-anak seayah. Artinya yang akan disebut adanya saudara sekandung, seayah, maupun seibu. Perlunya pembagian waris atau harta peninggalan dibagi ketika dilakukan musyawarah dan para ahli waris mengetahui bagian masing-masing menurut tinjauan masalahnya adalah baik mencapai kemaslahatan dan boleh dilaksanakan. Maka untuk hukum waris Islam, kompilasi hukum Islam, dan peraturan undang-undang harus mulai mempelajari serta menerapkan hukum harta warisan secara Islam.

Bahwa dalam menerapkan hukum pembagian waris secara Islam agar sesudah terlaksana hak-hak si mati ada urutan ahli waris kebawah, keatas lalu kesamping. Karena terutama yang suami atau istri menikah dua kali sebab akibat cerai mati dari kebanyakan masyarakat yang ada tidak meninggalkan yang berbentuk kemudharatan maka tetap perlu bermusyawarah. Dalam hal ini perlu adanya sumber pedoman atau rujukan desa yang telah berjalan mengenai hukum waris Islam dan adat yang berjalan untuk masalah harta benda ini sangatlah penting di utamakan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adianda, Renda, dan Ikhwan. “Kewarisan Saudara Yang Ayah Masih Hidup (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi),” 2022, hal. 81.
- Ajmain, Adnan. “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Anggraini, Mella. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2022, hal. 118.
- . “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2022.
- Arif, H M Syaikhul. “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022). www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Arifin, Mohamad Zaenal, Suliyono Suliyono, dan Muh Anshori. “Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah.” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (22 Agustus 2022): 83–97. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.382>.
- Artama Made, I. “Kedudukan Harta Jiwa Dhana Menurut Hukum Waris Adat Bali.” *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, 2019.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020.
- Aulia, Lulu Allyatu Al, M. Zuhdi Imron, dan Yusida Fitriyanti. “Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10880>.

- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Budi NU, Santoso, Doris Rahmat, Al Akbar, dan Donny Hastomo. "Konflik Waris Dalam Hukum Islam." Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021.
- Destiani, Ria. "Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara (1963-2020)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Djuned, Muslim, dan Ikhsan Nur. "Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 67. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14280>.
- elicia, N.S. Jeane, Puspitasari A, dan Effendy M D. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," 3 September 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8312930>.
- Frisandia, Micselin Sifa. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Keekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia," no. 4 (2024).
- Hafizah, Nur. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Suska Riau*, 2021, hal. 40.
- Haiqal, Ida Ayu Khomsiyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2022, hal.
- Hamdani, Hamdani. "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (29 Desember 2020): 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.
- Harahap, Oloan Muda Hasim, dan Laras Shesa. "Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam," t.t., hal . 38-41.
- Herlia, Desti. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)," 2019.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/774/1/DESTI%20HERLIA%201171313%20.pdf>.

- Husna, Nadlifatul. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2022. https://doi.org/10/931110018_suratpernyataan.pdf.
- Komari, Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (31 Agustus 2015). <https://doi.org/10.15575/as.v18i1.656>.
- Lailah, Rizqi. "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2011.
- M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Manurung, Ridho Syahputra. "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan* 6, no. 1 (2016).
- Maskuron, Sa'yan. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Wakaf Di Kelurahan UjungBatu Menurut Persepektif Fiqh Siyasah." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Misnatun. "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2019.
- Murniasih, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabipaten Tegal." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Nani, Wanda, dan Berlian Manoppo. "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam," no. 4 (2018).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014.

- Norhasanah, Siti. "Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggara Kabupaten Bondowoso)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Nur Azizah, Faiqah. "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.
- Nurdin. "Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020," 2020.
- Nurjannah. "Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj)," 2018.
- Putra, Adji Pratama, dan Moh. Rosil Fathony. "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (6 Maret 2023): 1–15. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.
- Sakti, Bayu Purbha. "Peningkatan Hasil Belajar Pada Tema Karakteristik Geografis di Kelas V Sekolah Dasar Menggunakan Model Mind Mapping." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1 (2020): hal. 219-220.
- Shesa, Laras. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Iir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)," 2016.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Iir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)." Diakses 2 Juni 2024. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/36/1/LARAS%20SHESA.pdf>.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Iir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2016.
- Shesa, Laras, Oloan Muda Hasim Harahap, dan Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj." *Al-Istinbath : Jurnal*

Hukum Islam 6, no. 1 (25 Mei 2021): 145.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>.

Syakhriani, Abdul Wahab, dan Muhammad Luthfi Kamil. “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal” 5 (2022): hal. 783-784.

Tarmizi, Supardin Supardin, dan Kurniati Kurniati. “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (24 Desember 2020): 12–29.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

Teria Agustin, Yoke. “Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Ubaidillahi, Asruri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.” UIN Walisongo, 2018.

UL HAQ, ZIA. “nilai keadilan dalam masalah auL dan rad menurut konsep hukum islam.” Pascasarjana IAIN PALOPO, 2022.

BUKU

Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih sunnah*. Jakarta: Cakrawala Pub., 2008.

Al-Amir Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail. “Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2.” *Jakarta : Darus Sunnah*, 2015, hal. 853-854.

“Al-Munasakhat menurut istilah ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah atau memindahkan warisannya kepada yang lain.,” t.t.

Anshori Ghofur, Abdul. “Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin.” *UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI)*, 2005, hal. 80.

“Ashabul Furudh adalah (bagian) yang telah di tentukan oleh syara’ untuk para ahli waris mengenai harta warisannya.,” t.t.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris: hukum pembagian warisan menurut syariat Islam*. Pustaka Rizki Putra, 2010.

- Azhar Basyir, Ahmad. "Hukum Waris Islam." UII Press Yogyakarta, 2001.
- Bakry, Nazar. "Fiqh dan Ushul Fiqh." *PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 1996, hal. 54.
- Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Erar Joesoef, Iwan, dan Siti Nurul Sari Dalimunthe. "Pengantar Hukum Waris Indonesia." *CV BUDI UTAMA*, 2022.
- H Suparman usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh mewaris: hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1997.
- Hanafie, A. "Ushul Fiqh." *Widjaya, Jakarta*, t.t., hal. 151.
- Kamus Pusat Bahasa, Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia.,ed.3." Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Khair, Abul, dan Asni Zubair. "SISTEMATIKA 'ASABAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM" 2 (2022).
- Khallaf Wahab Abdul, Syekh. "Ilmu Usul Fikih." *PT RINEKA CIPTA*, 2012, hal. 294.
- Maunah, Binti. "Landasan Teori." *Yogyakarta: Teras*, 2009.
- Mesir, Universitas Al-Azhar, Komite Fakultas Syariah. "Hukum Waris." *Senayan Abadi Publishing*, 2004.
- M.M, Eli Retnowati, S. E., Revi Sesario M.M S. Hut, Emilia Khristina Kiha M.Si S. E., Mardit N. Nalle M.Si S. P., Oktaviany M.Si S. E., Nugthoh Arfawi Kurdhi Ph.D M. Sc, Darnilawati M.Si S. E., Atmi Sapta Rini M.M, Dr Herie Saksono M.Si, dan Dr Asmawati M.Si. *Pengantar Ekonomi Makro*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Mohibbin, Moh, dan Abdul Wahid. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)." *Sinar Grafika*, 2017, hal. 23.
- Muhajir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta: Rake Sarisin, 1989.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Nawawi, Maimun. "Pengantar Hukum Kewarisan Islam." Pustaka Radja, 2016.

- Nugroho, Sigit Sapto. "HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA." *PUSTAKA iltizam*, 2016, hal. 37-43.
- "Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)," 2016 2022, hal. 8.
- Rofiq, Ahmad. "Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)." *PT Rajagrafindo Persada*, 2012.
- "RPJM-DESA Tanjung Aur," 2019.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. "Ushul Fiqh." *PT Rajagrafindo Persada, Depok*, 2019, hal. 83.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G." Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supardin. "Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)," 2020. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16927/1/Fikih%20mawaris%20dan%20hukum%20waris.pdf>.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua." *Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta*, 2011.
- . "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau." *Pt Gunung Agung, Jakarta*, 1984, hal. 25.
- . "Ushul Fiqh, Jilid 2." *Prenada Media Group*, 2008, hal.222.
- . "Ushul Fiqh, Jilid 2." *Kencana Prenada Media Group*, 2011, hal. 343.
- . "Ushul Fiqh, Jilid II." *PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta*, hal. -368 367M, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.
- "Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam." *Citra Umbara*, 2020, hal. 346.
- Usman, H. Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh mawaris: hukum kewarisan Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977.
- Usman, Rachmadi. "Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam." *CV. Mandar Maju*, 2009, hal. 137.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris:Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama, 1997.

———. *Fiqih mawaris : Hukum kewarisan islam / Suparman Usman ; Yusuf Somawinata*. Gaya Media Pratama, 1997.

“Wawancara di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah,” Januari 2023.

Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *Hukum Keluarga*. Media Pressindo, 2010.

WAWANCARA

Andri. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 07:15 WIB,”

Ardiansyah. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 25 April 2024, Pukul 18:40 WIB,”

Asmawati. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 07:08 WIB,”

Candra, Sairil. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 13:12 WIB,”

Halimah. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 17 April 2024, Pukul 09:11 WIB,”

Hermawati. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 11:09 WIB,”

Junaidi. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 27 April 2024, Pukul 08:31 WIB,”

Masrun. “Ketua Adat Tanjung Aur, Wawancara, 12 April 2024, Pukul 08:54 WIB,”

“Profil Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat,” 2016.

Nasution, Iman. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 26 April 2024, Pukul 19:00 WIB,”

Shaleh, Khairul. “Masyarakat Tanjung Aur, Wawancara, 19 April 2024, Pukul 11:00 WIB,”

Suhardi, Harun. “Kadus II Tanjung Aur, Wawancara, 15 April 2024, Pukul 10:50 WIB,”

Tanil Arifin, M. Pd, Tanil Bus. “Anggota KUA Tanjung Aur, Wawancara, 14 April 2024, Pukul 16:55 WIB,”

Taufik, Ahmad, S. Ag. “Imam Tanjung Aur, Wawancara, 11 April 2024, Pukul 10:45 WIB,”

———. “Ketua Imam Tanjung Aur, Wawancara, 12 April 2024, Pukul 09:00 WIB,”

“Wawancara di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah,” Januari 2023.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~Seminar~~... Tanggal ..02... Bulan ..10... Tahun 2023... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : REKI PUTRA /20621039
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Penafsiran ketentuan kaidah fihiyyah kekerabatan yang lebih baik memelihara kekerabatan yang lebih lemah & dalam kawarisan (saudara laki-laki) di Desa Tanjung Aur.
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:
 Moderator : Anggun Hilsari
 Calon Pembimbing I : Alan Mada Hasim Harahap L.C.M.A
 Calon Pembimbing II : Anwar Hakim M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. judul skripsi pedakerasaan dan pembagian warisan di desa Tanjung Aur berdasarkan hukum Islam
2. tinjauan awal fiqh terhadap pelaksanaan kewarisan saudara laki-laki di Desa Tanjung Aur
3. bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Desa Tanjung Aur
4. 2: tinjauan awal fiqh keadilan literatur & tambah, metode, dan penelitian di perbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..s... bulan ..w... tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02-10-2023

Moderator

Anggun Hilsari
 NIM. 2062006

Calon Pembimbing I

Alan Mada Hasim Harahap L.C.M.A

Calon Pembimbing II

Anwar Hakim M.H
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 65./In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA NIP. 19750409 200901 1 004
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : REZKI PITRIA
NIM : 20621034
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Saudara Laki-laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
pada tanggal : 11 Oktober 2023



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas.sev@iaimcurup.ac.id

Nomor : 276/In.34/FS/PP.00.9/03/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 Maret 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Lahat

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rezki Pitria
Nomor Induk Mahasiswa : 20621034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat
Waktu Penelitian : 27 Maret s.d 27 Juni 2024
Tempat Penelitian : Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
KELURAHAN ATAU DESA TANJUNG AUR
KECAMATAN KIKIM TENGAH
Jln. Lintas Sumatera Km. 45 Kode Pos.31452

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lurah atau Dusun IV Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Lahat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan atau Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 14 Juni 2024



Farid Suhardi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaicurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki
Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah
Kabupaten Lahat

Penulis : REZKI PITR-IA
NIM : 20621034

Dengan tingkat kesamaan sebesar 20.....%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 24 Juni 2024
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi: Hukum Keluarga Islam


(Laras Sheza, S.H., M.H.)
NIP. 199209132018012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: REZKI PITRIA
NIM	: 20621034
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: OLAN MUDA HARIM HARAHAP
DOSEN PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawinan Saudara Laki-Laki Sedah di Desa Tanjung Air Kecamatan Ekin Tengah Kabupaten Lahat
MULAI BIMBINGAN	: 9 Oktober 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 12 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	16 Mei 2024	BAB I PENDAHULUAN	[Signature]
2.	17 Januari 2024	BAB II, Landasan Teori	[Signature]
3.	22 Januari 2024	BAB III Metode	[Signature]
4.	20 Februari 2024	Revisi BAB III dan pedoman wawancara	[Signature]
5.	27 Februari 2024	Bimbingan jurnal dan pedoman wawancara lagi untuk latar belakang	[Signature]
6.	20 Mei 2024	BAB IV Hasil dan Pembahasan	[Signature]
7.	27 Mei 2024	BAB IV revisi lanjut BAB V	[Signature]
8.	6 Juni 2024	Revisi BAB IV-V	[Signature]
9.	11 Juni 2024	Revisi kesimpulan dan Abstrak	[Signature]
10.	12 Juni 2024	ACC BAB I-V	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]

Olan Muda Harim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

CURUP, 26 JUNI 2024
PEMBIMBING II,

[Signature]

ANWAR HAKIM, M.H
NIP. 199210172020121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: REZKI PITRIA
NIM	: 20221034
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: OLAN MUDA HASINA HARAHAP, Lc., MA
PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawajiban Saudara Laki-laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Ketim Tengah, Kabupaten Lahat
MULAI BIMBINGAN	: 9 Oktober 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 12 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	9 Oktober 2023	Revisi sesudah seminar proposal	
2.	8 November 2023	Buat SF Pembimbing II	
3.	13 November 2023	Revisi Lanjut BAB IV	
4.	17 Januari 2024	Revisi BAB II dan Lanjut BAB III	
5.	26 Februari 2024	Pembinaan BAB III dan pedoman wawancara	
6.	1 April 2024	Revisi dan pembinaan pedoman wawancara untuk Laki-laki	
7.	24 Mei 2024	Pembinaan 1-V (BABs) Revisi: daftar isi, abstrak & kesimpulan	
8.	10 Juni 2024	Revisi IV-V (BABs)	
9.	12 Juni 2024	ACE BAB 1-V dan catatan ayat dan Hadist	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
 SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
 CURUP

CURUP, 26... JUNI 2024

PEMBIMBING I,

 Olan Muda Hasina Harahap, Lc., M.A
 NIP. 197504092009011004

PEMBIMBING II,

 Anwar Hakim, M.H
 NIP. 199210172020121003

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Rezki Pitria
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat"

No	Informan	Pertanyaan
1.	Ketua Adat	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa nama dan sebagai apa jabatannya ?2. Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian warisan ?3. Apakah ketua adat berperan penting dalam setiap pelaksanaan warisan yang ada di Desa Tanjung Aur ? Lalu mengapa4. Apakah ada pihak saudara perempuan yang tidak setuju dengan pelaksanaan pembagian waris di Desa Tanjung Aur ?5. Apakah pendapat bapak mengenai pelaksanaan pembagian warisan di Desa Tanjung Aur ?
2.	Tokoh Masyarakat Lurah, Imam dan Ketua RT	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sistem pelaksanaan warisan di Desa Tanjung Aur ?2. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?3. Apakah bapak mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan saudara laki-laki seayah dalam kaidah fihiyyah lebih lemah dari saudara laki-laki sekandung ?

		<p>4. Apakah bapak mengetahui sejak kapan kewarisan saudara laki-laki seayah diterapkan pelaksanaannya di masyarakat walaupun saudara laki-laki sekandung lebih dekat ?</p> <p>5. Apakah bapak mengetahui mengapa pelaksanaan saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan warisan karena ada saudara yang lebih dekat?</p>
3.	Masyarakat yang membagikan/mendapatkan warisan di Desa Tanjung Aur	<p>1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian warisan di keluarga bapak/ibu ?</p> <p>2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pelaksanaan pembagian warisan ?</p> <p>3. Apakah saudara laki-laki seayah setuju tentang pelaksanaan pembagian harta waris saudara laki-laki sekandung lebih berhak mewarisi harta warisan ?</p> <p>4. Apa alasan yang membuat salah satu saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan harta waris karena kaidahnya saudara laki-laki sekandung warisannya lebih dekat ?</p> <p>5. Apakah salah satu saudara laki-laki seayah tidak setuju dengan pembagian harta warisan ?</p>

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bus Tanil Arifin, M.Pd
Usia : 35 TAHUN
Pekerjaan : Guru
Jenis Kelamin : laki-laki

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada PPUKD KUA dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber



Bus Tanil Arifin, M.Pd

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Taqif, S.Ag

Usia : 57 TAHUN

Pekerjaan : Guru

Jenis Kelamin : laki - laki

Menerangkan Bahwa

Nama : Rezki Pitria

NIM : 20621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Ketua Imam Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal 11 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 11 Juni 2024

Narasumber



...Ahmad Taqif, S.Ag

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HARUN SUHARDI

Usia : 19 Tahun

Pekerjaan : KADUS LI

Jenis Kelamin : Laki - laki

Menerangkan Bahwa

Nama : Rezki Pitria

NIM : 20621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada ^{Kepala Dusun} Ketua Adat dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal 15 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 15 Juni 2024



Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Marrun*
Usia : *51 Tahun*
Pekerjaan : *Ketua Adat Tanjung Aur*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Ketua Adat dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal *12* April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, *12* Juni 2024

Narasumber



Marrun
.....

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Halimah
Usia : 60 TAHUN
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber



Halimah

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Fhairul Shateh*
Usia : *59 Tahun*
Pekerjaan : *Pekerja Rumah Bangunan*
Jenis Kelamin : *laki-laki*
Menerangkan Bahwa
Nama : *Rezki Pitria*
NIM : *20621034*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*
Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber

Fhairul Shateh

Fhairul Shateh

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iman Nasution
Usia : 39 Tahun
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber



Iman Nasution

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ASMAWATI
Usia : 65 TAHUN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada ^{Masfardad} Ketua Adat dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal 19 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 19 Juni 2024

Narasumber


ASMAWATI

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *AMDI ADI SAPUTRA*

Usia : *22 TAHUN*

Pekerjaan : *BUPUH TANI*

Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Menerangkan Bahwa

Nama : *Rezki Pitria*

NIM : *20621034*

Prodi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*

Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada ^{*Masyarakat*} Ketua Adat dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal *19* April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, *19* Juni 2024

Narasumber

Audi

.....
AMDI ADI SAPUTRA

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ardiansyah

Usia : 41 Tahun

Pekerjaan : Petani

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan Bahwa

Nama : Rezki Pitria

NIM : 20621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal 25 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 4 Juni 2024

Narasumber

Ardiansyah

Ardiansyah

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HERMAWATI
Usia : 57 TAHUN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan Bahwa

Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber


HERMAWATI

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sairil Candra

Usia : 21 Tahun

Pekerjaan : -

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan Bahwa

Nama : Rezki Pitria

NIM : 20621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber



Sairil Candra

Surat Keterangan Melaksanakan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI
Usia : 58 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan Bahwa


Nama : Rezki Pitria
NIM : 20621034
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa Tanjung Aur dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Saudara Laki-Laki Seayah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat pada tanggal April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, Juni 2024

Narasumber


.....Junaidi.....

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan anggota PPUKD Tanjung Aur



Wawancara dengan Ketua Imam Masjid Tanjung Aur



Wawancara dengan Ketua Adat Tanjung Aur



Wawancara dengan KADUS Tanjung Aur



**Wawancara dengan masyarakat yang membagikan/melaksanakan warisan
di Desa Tanjung Aur**







BIODATA HIDUP PENULIS



Nama Rezki Pitria Lahir di Lahat pada tanggal 16 Desember 2001 bertepatan dengan peristiwa hari Raya Idul Fitri 1422 H/2001 M, ia merupakan anak dari pasangan bapak Rudi Hartono dan ibu Nuraini. Rezki Pitria merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, kakak perempuan bernama Merry Anggraini, Ocin Hagitera, S.E., yang merupakan alumni IAIN Curup pada tahun 2022 dan adik laki-lakinya bernama Ayub.

Mareka tinggal di Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Ketika berumur 7 tahun baru memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 KIKIM TENGAH dari tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 KIKIM TENGAH dari tahun 2014-2017, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMA) di SMAN 01 KIKIM TENGAH dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 menepuh pendidikan Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).